



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUMAIYAH ALIAS UMMIYEH BINTI SURAJI
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 05 Juni 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Taman Indah Desa Macajah Kecamatan Tanjung

Bumi Kabupaten Bangkalan

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswata (Pengrajin Batik)
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Dany Try Handianto, S.H., dan Rohman Hidayat, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor "Media LSM Bersatu" yang beralamat di Jalan Kedurus II No.63 Surabaya

Halaman 1 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11-17/SK-MLB/IX/2024 tanggal 17 September 2024 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan register nomor 163/HK.07/09/2024 tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumaiyah Alias Ummiyeh Binti Saruji telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap saksi Sumaiyah Alias Ummiyeh Binti Saruji dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp1.790.031.557.- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tiga pulu satu ribu lma ratus lima puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1. 1 (satu) bendel Foto Copy Sesuai dengan aslinya dokumen perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 67/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 ; DIR/344
2. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nurmala;
3. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hoiriyeh;
4. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hj. Siti Suhriyeh;
5. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Riskiye;
6. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Putimah;
7. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Maryatun;
8. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nawiyah;
9. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Mahriyah;

Halaman 3 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Jumasi;
11. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Suriyah;
12. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Samsiyeh;
13. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Senirah;
14. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Samuti;
15. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hatimah;
16. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Misyelah;
17. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Ainun Dahlia;
18. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nor Hayati;
19. 1 (satu) surat Pemimpin Cabang Madura PT. Asuransi Kredit Indonesia Nomor: 332/MDR tanggal 14 Desember 2022 perihal penolakan Klaim KUR GEN II;

Halaman 4 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Matula;
21. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Maniyah;
22. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura an Sami.
23. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 02 Fitur Kredit No Instruksi : IN/726/PGV/002 tanggal 15 Desember 2020;
24. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku I BAB II SUB BAB E SUB SUB BAB 03 Kewenangan memutus kredit No Instruksi : IN/219/PGV/005 tanggal 15 April 2020;
25. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C Prosedur Kredit No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021;
26. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/423/PGV/001 tanggal 17 Mei 2021;
27. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021;
28. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen kecil Buku I SUB BAB C SUB SUB BAB 01, BAB: ANALISA KREDIT, SUB BAB: VERIFIKASI DATA No. Intruksi : IN/31/PGV/005 tanggal 17 Januari 2020;

Halaman 5 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Laporan hasil Review Pendalaman KC Pamekasan tanggal 22 Desember 2022;
30. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan PBP Pamekasan;
31. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu ;
32. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Penyelia Pemasaran (Marketing Supervisor) ;
33. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Kredit Standar (Standard Credit Assistant) ;
34. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Administrasi Kredit (Credit Administration Assistant);
35. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Nasabah (Customer Service Assistant);
36. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Jaminan Tanggung Renteng tanggal 21 Juni 2021;
37. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 886 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah pertanian seluas 790 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 627/Tlanggoh/2008 atas nama pemilik Sdr SAIRI;

Halaman 6 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Collection Agent tanggal 6 September 2021;
39. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 102 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah tegal Kosong seluas 2360 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 884/5/P/1986 atas nama pemilik Sdr DJUNUS;
40. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 881 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah Perumahan seluas 1108 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 622/Tlanggoh/2008 atas nama pemilik Sdr MOH . ALI.;
41. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat Keputusan Kantor Wilayah 06 PT. BNI (persero) Tbk No. KP/1005/PKN/2/R tanggal 21 Juni 2021 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
42. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat pemimpin PT. BNI Kantor Cabang Pamekasan No. PKN/2/1075/R tanggal 30 Juni 2021 perihal penugasan khusus sebagai Penyelia Pemasaran Cabang Pembantu Ketapang-Kantor Cabang Pamekasan atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
43. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat keputusan kantor wilayah 06 PT. BNI (persero) Tbk No. KP/1565/W06/1/R tanggal 13 September 2021 perihal mutasi / perubahan posisi atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
44. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keputusan dari Pemimpin Bank BNI Kantor Wilayah Surabaya Nomor: KP/0800/WSY/11/R tanggal 20 Juli 2018 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama Ach. Qothrol ;
45. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keputusan Pemimpin Cabang Pamekasan PT. BNI (Persero) Tbk Nomor: KP/0703/PKN/2/R tanggal 1 Mei 2021 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama ZAKKI MUBAROK;
46. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Subaidah;

Halaman 7 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bendel dokumen asli dokumen Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Rudiyeih;
48. 1 (satu) bendel dokumen asli berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Misyelah ;
49. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suhra ;
50. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Misyalah ;
51. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Maniyah;
52. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Mahriyeh;
53. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Sami ;
54. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hj Badriyah;
55. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hadiyah;
56. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Mistiyeh;
57. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Rabi'a;
58. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nurhati;

Halaman 8 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Mistirah;
60. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nasurah;
61. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Aslina;
62. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Supayah;
63. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suriyah;
64. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suminah;
65. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Samsiyeh;
66. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Sunarsi;
67. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hatimah;
68. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nurmala;
69. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Jumasi;
70. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Ainun Dahlia;

Halaman 9 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Nawiyah;
72. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Riskiye;
73. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.H. Siti Suhriyeh;
74. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Hoiriyeh;
75. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Tima;
76. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Samuti;
77. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Sanah;
78. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Senirah;
79. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Sudah;
80. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Samiyah;
81. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Safia;
82. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Putimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Hayati;
84. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Matula;
85. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Aini;
86. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Maryatun;
87. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Maryam;
88. 42 (empat puluh dua) bendel foto copy legalisir sesuai dengan aslinya dokumen pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama Ainun Dahlia, Hatimah, Jumasi, Nasurah, Nor Hayati, Nurmala, Senirah, Siti Suhriyeh, Suhra, Sunarsi, Sami, Riskiye, Nurhati, Matula, Badriyah, Tima, Suriyah, Suminah, Sudah, Subaidah, Sanah, Samuti, Samsiyeh, Samiyeh, Samia, Rudiye, Rabi'a, Supayah, Putimah, Nor Aslina, Nor Aini, Nawiyah, Misyelah, Misyalah, Mistirah, Mestiyeh, Maryatun, Maryam, Maniyah, Mahriyeh, Hoiriyeh dan Hadiyah;
89. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236564790 a.n. Sami;
90. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236477386 a.n.Riskiye;
91. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236562132 a.n.Sunarsi;
92. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236621762 a.n.Nurhati;

Halaman 11 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236422983 a.n.Matula;
94. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236486302 a.n.Badriyah;
95. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263081948 a.n.Senirah;
96. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263181603 a.n. Nasurah;
97. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263549894 a.n.Jumasi;
98. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263418997 a.n.Nurmala;
99. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263497764 a.n.Suhra;
100. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263648943 a.n.Hatimah;
101. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263045717 a.n.Ainun Dahlia;
102. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263117150 a.n.Nor Hayati;
103. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263521528 a.n.Putimah;
104. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233493243 a.n.Hoiriyeh;

Halaman 12 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263065223 a.n.Mistirah;
106. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233480642 a.n.Hadiyah;
107. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233617498 a.n. Maniyah;
108. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233641216 a.n. Rabi'a;
109. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263101933 a.n.Mistiye;
110. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233463218 a.n.Maryam;
111. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233459406 a.n.Suriyah;
112. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263040060 a.n. Safia;
113. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263428789 a.n.Maryatun;
114. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263468132 a.n.Sudah;
115. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263541421 a.n.Tima;
116. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263049937 a.n. Nor Aini;

Halaman 13 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233621947 a.n.Subaidah;
118. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233646189 a.n.Suminah;
119. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233468411 a.n.Sanah;
120. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263422379 a.n.Samuti;
121. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233489792 a.n.Samiyah;
122. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233482617 a.n.Rudiyeh;
123. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233486509 a.n. Nawiyah;
124. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233631626 a.n.Nor Aslina;
125. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233461119 a.n.Misyelah;
126. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263551359 a.n.Misyalah;
127. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263532982 a.n.Samsiyeh;
128. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233477797 a.n.Mahriyeh;

Halaman 14 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263128300 a.n.Supayah;
130. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263167214 a.n. Siti Suhriyeh;
131. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 0812601953 a.n. Ummiyeh;
132. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk 60 GB warna Hitam-merah yang berisi data rekaman CCTV tanggal 28 Juli 2021 di ATM Alfamart Banyuates dan Tanggal 5 Agustus 2021 di ATM Alfamart Banyuates yang PT. SSI CU Pamekasan serahkan kepada PT. BNI (persero) Tbk KC Pamekasan.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Zaki Mubarak Bin Ashori dan Mohammad Ramli Roly Eko Susilo.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang masuk dalam Surat Tuntutan dengan perkara pidana nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby.
2. Menyatakan Terdakwa Sumaiyah tidak secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan saudara Terdakwa Sumaiyah, dari semua tuntutan hukum, sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan bahwa tidak cukup bukti.
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik saudara Terdakwa Sumaiyah
5. Memerintahkan agar Terdakwa Sumaiyah, dibebaskan dari tahanan.
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada

Halaman 15 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak nota pembelaan dari Terdakwa, menyatakan tuntutan Penuntut Umum adalah sah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair, serta Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya tanggal 21 November 2024.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan Hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoi) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-02/SMPG/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sumaiyah Alias Ummiyeh Binti Suraji, bersama-sama dengan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon (dilakukan Penuntutan secara terpisah/splitsing) sekitar bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Ketapang Sampang Jalan Raya Ketapang-Sampang Mandirejo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau pada suatu tempat lain atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.791.463.557,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-313/PW13/5/2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian

Halaman 16 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



*rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.
Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada sekira awal bulan Juni tahun 2021, Terdakwa dihubungi oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon selaku Asisten Kredit Standart PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Ketapang Sampang di Kabupaten Sampang (selanjutnya disebut BNI KCP Ketapang Sampang) untuk mencarikan debitur Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR) Mikro BNI KCP Ketapang Sampang dan kemudian setelah Terdakwa dan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon sepakat, selanjutnya untuk memenuhi permintaan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, dengan tujuan untuk memperoleh KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang dengan cara meminjam nama-nama debitur dari Pengrajin batik, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muzeki, saksi Ruhana, saksi Puyati untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan alasan pemilik KTP akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemerintah dan setelah KTP dan KK terkumpul dan diterima Terdakwa , selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan Status Perkawinan sebanyak 42 orang kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon melalui saksi Andrian Filusufi di Kantor Kas BNI Tanjungbumi Bangkalan sebagai dokumen orang-orang Pengrajin batik yang diajukan untuk mendapat KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang sesuai dengan permintaan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, padahal Terdakwa mengetahui dari dokumen-dokumen 42 debitur tersebut keterangannya adalah tidak benar yaitu masing-masing debitur pekerjaannya adalah sebagai petani/peternak bukan debitur yang memiliki usaha batik namun Terdakwa tetap menghendaki menyerahkan kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dokumen pengajuan untuk mendapatkan KUR Mikro seolah-olah masing-masing debitur-debitur adalah debitur Pengrajin batik yang memiliki usaha batik untuk memenuhi syarat memperoleh kredit KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang dengan rincian total debitur KUR Mikro referral/perantara dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat
1	Hoiriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Nawiyah	Dsn. Dabung Ds. Majacah
3	Suriyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
4	Misyelah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
5	Hadiyah	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh
6	Rudiyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
7	Mahriyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
8	Maryam	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja
9	Samiyah	Dsn. Rak rak Ds. Bandang Daja
10	Sanah	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja
11	Rabi'a	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
12	Maniyah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
13	Nor Aslina	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh
14	Subaidah	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
15	Suminah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
16	Riskiye	Dsn. Dabung Ds Macajah
17	Sunarsi	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
18	Nurhati	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
19	Hj. Badriyah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
20	Sami	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
21	Matula	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja
22	Hj. Siti Suhriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
23	Mistiyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
24	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
25	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
26	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
27	Nor Aini	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daya
28	Nor Hayati	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja
29	Senirah	Dsn. Mangkon Laok Ds.Bandang Daya
30	Safia	Dsn. Mangkon Ds. Bandang Daya
31	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
32	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah
33	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
34	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
35	Putimah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
36	Samuti	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
37	Sudah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
38	Maryatun	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
39	Hatimah	Dsn. Plaman Ds. Bungkeng
40	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
41	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
42	Samsiyeh	Dsn. Bunlebar Ds. Tanagura

Halaman 18 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tujuan untuk pelaksanaan pemberian KUR Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang, selanjutnya secara bertahap yaitu tahap I sekitar bulan Juli tahun 2021 dan tahap II sekitar bulan September tahun 2021, saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon bersama dengan saksi Zaki Mubarak kemudian memproses 42 debitur berdasarkan data-data yang diajukan oleh Terdakwa berupa dokumen fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan Status Perkawinan untuk memperoleh KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang dengan rincian tahap I pada bulan Juli tahun 2021, pengajuan KUR Mikro yang diproses oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon atas nama 10 debitur adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat
1	Hoiriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
2	Nawiyah	Dsn. Dabung Ds. Majacah
3	Suriyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
4	Misyelah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
5	Hadiyah	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh
6	Rudiyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
7	Mahriyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
8	Maryam	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja
9	Samiyah	Dsn. Rak rak Ds. Bandang Daja
10	Sanah	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja

Sedangkan nama-nama 11 debitur yang prosesnya dikerjakan oleh saksi Zaki Mubarak yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Rabi'a	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
2	Maniyah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
3	Nor Aslina	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh
4	Subaidah	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
5	Suminah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
6	Riskiye	Dsn. Dabung Ds Macajah
7	Sunarsi	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
8	Nurhati	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
9	Hj. Badriyah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
10	Sami	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
11	Matula	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja

- Bahwa setelah 21 debitur yang diajukan oleh Terdakwa mendapatkan pencairan KUR Mikro pada tahap I pada periode bulan Juli tahun 2021, selanjutnya pada tahap II sekitar bulan September tahun 2021, berdasarkan data-data yang diserahkan oleh Terdakwa ke saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, kemudian saksi Ach. Qothrol Ghoits

Halaman 19 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadhon Bin Moh. Romadhon, bekerjasama dengan saksi Zaki Mubarak memproses 21 debitur yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Hj. Siti Suhriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
2	Mistiyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
3	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
4	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
5	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
6	Nor Aini	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daya
7	Nor Hayati	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja
8	Senirah	Dsn. Mangkon Laok Ds.Bandang Daya
9	Safia	Dsn. Mangkon Ds. Bandang Daya
10	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
11	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah
12	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
13	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
14	Putimah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
15	Samuti	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
16	Sudah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
17	Maryatun	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
18	Hatimah	Dsn. Plaman Ds. Bungkeng
19	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
20	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
21	Samsiyeh	Dsn. Bunlebar Ds. Tanagura

Kemudian dari 21 calon nasabah tersebut, 11 debitur yang diproses pengajuannya KUR Mikro di BNI KCP Ketapang diproses oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Hj. Siti Suhriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
2	Mistiyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
3	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
4	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
5	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
6	Nor Aini	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daya
7	Nor Hayati	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja
8	Senirah	Dsn. Mangkon Laok Ds.Bandang Daya
9	Safia	Dsn. Mangkon Ds. Bandang Daya
10	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
11	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah

Halaman 20 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Sedangkan 10 debitur lainnya untuk proses pengajuan KUR Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang yang dikerjakan oleh saksi Zaki Mubarak yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
2	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
3	Putimah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
4	Samuti	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
5	Sudah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
6	Maryatun	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
7	Hatimah	Dsn. Plaman Ds. Bungkeng
8	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
9	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
10	Samsiyeh	Dsn. Bunlebar Ds. Tanagura

- Bahwa bersamaan dengan pengajuan KUR Mikro yang diproses oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon bersama dengan saksi Zaki Mubarak, pada tahap I dan tahap II tersebut, untuk pencairan dana KUR Mikro kepada 42 debitur, saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon kemudian menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembukaan rekening Taplus BNI, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan 42 debitur tersebut melakukan pembukaan rekening di BNI KCP Ketapang, BNI KCP Tamberu Sampang dan BNI Kantor Kas (KK) Tanjungbumi Bangkalan, dimana dari 42 debitur pada proses pengajuan tahap I dan tahap II Terdakwa mengajak 33 debitur KUR Mikro untuk pembukaan rekening BNI Taplus ke BNI KCP Ketapang dengan rincian :

NO	NAMA	NO REK
1	Sanah	1233468411
2	Mariyam	1233463218
3	Samiyah	1233489792
4	Misyelah	1233461119
5	Hadiyah	1233480642
6	Rudiyeh	1233482617
7	Hoiriyeh	1233493243
8	Maniyah	1233617498
9	Subaidah	1233621947
10	Suminah	1233646189
11	Rabiah	1233641216
12	Nor Aslina	1233631626
13	Nawiyah	1233486509
14	Suriyah	1233459406
15	Mahriyeh	1233477797
16	Safi'a	1263040060
17	Nor Aini	1263049937
18	Mistirah	1263065223
19	Supayah	1263128300
20	Mestiye	1263101933



21	Samuti	1263422379
22	Sudah	1263468132
23	Timah	1263541421
24	Misyalah	1263551359
25	Putimah	1263521528
26	Maryatun	1263428789
27	Samsiyeh	1263532982
28	Matula	1236422983
29	Badriyah	1236486302
30	Sunarsi	1236562136
31	Riskiye	1236477386
32	Sami	1236564790
33	Nurhati	1236621762

Kemudian dari 33 debitur KUR Mikro tersebut, 27 debitur yang telah melakukan pembukaan rekening BNI Taplus di BNI KCP Ketapang dengan rincian :

NO	NAMA	NO REK
1	Sanah	1233468411
2	Mariyam	1233463218
3	Samiyah	1233489792
4	Misyelah	1233461119
5	Hadiyah	1233480642
6	Rudiyeh	1233482617
7	Hoiriyeh	1233493243
8	Maniyah	1233617498
9	Subaidah	1233621947
10	Suminah	1233646189
11	Rabiah	1233641216
12	Nor Aslina	1233631626
13	Nawiyah	1233486509
14	Suriyah	1233459406
15	Mahriyeh	1233477797
16	Safi'a	1263040060
17	Nor Aini	1263049937
18	Mistirah	1263065223
19	Supayah	1263128300
20	Mestiyeh	1263101933
21	Samuti	1263422379
22	Sudah	1263468132
23	Timah	1263541421
24	Misyalah	1263551359
25	Putimah	1263521528
26	Maryatun	1263428789
27	Samsiyeh	1263532982

Dan 6 debitur KUR Mikro tahap I yang saat itu bersama dengan Terdakwa di BNI KCP Ketapang melakukan pembukaan rekening BNI Taplus untuk keperluan KUR Mikro, namun karena alasan *lockdown* masa pandemi covid-19, saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dan saksi Zaki



Mubarok meminta saksi Dijah Anggorowati selaku Peminpin Cabang BNI KCP Tamberu Sampang untuk melakukan pembukaan rekening BNI Taplus di BNI KCP Tamberu Sampang atas nama 6 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang dan atas perintah saksi Dijah Anggorowati selaku Peminpin Cabang BNI KCP Tamberu Sampang ke saksi Rensi Destiyana dan saksi Ita Yuliati selaku Customer Service (CS) BNI KCP Tamberu Sampang kemudian saksi Rensi Destiyana dan saksi Ita Yuliati selaku CS BNI KCP Tamberu Sampang melakukan pembukaan tabungan BNI Taplus berdasarkan data 6 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang yang telah diserahkan oleh Zaki Mubarok selaku AKS BNI KCP Ketapang Sampang dan saksi PRAYITNO ANSYORI selaku Asisten Penjualan BNI KCP Ketapang dengan rincian :

NO	NAMA	NO REK
1	Matula	1236422983
2	Badriyah	1236486302
3	Sunarsi	1236562136
4	Riskiye	1236477386
5	Sami	1236564790
6	Nurhati	1236621762

Dan setelah itu buku Tabungan BNI Taplus dan ATM dari 6 debitur KUR Mikro tersebut dibawa oleh saksi PRAYITNO ANSYORI selaku Asisten Penjualan BNI KCP Ketapang untuk diaktifkan sebagai syarat untuk pencairan KUR Mikro terhadap 6 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang selanjutnya buku Tabungan BNI Taplus dan ATM dari 6 debitur KUR Mikro oleh saksi PRAYITNO ANSYORI diserahkan ke saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon di BNI KCP Ketapang Sampang untuk proses realisasi KUR Mikro kepada 6 debitur tersebut yang kemudian oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon buku Tabungan BNI Taplus dan ATM dari 6 debitur KUR Mikro tersebut diserahkan ke Terdakwa

- Bahwa Terdakwa juga mengajak 9 debitur penerima KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang tahap II melakukan pembukaan rekening BNI Taplus ke BNI KK (Kantor Kas) Tanjungbumi Bangkalan dimana sebelumnya saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon selaku AKS BNI KCP Ketapang Sampang menghubungi saksi Andrian Filusufi selaku Asisten Penjualan BNI Kantor Cabang Pamekasan yang ditempatkan di BNI Kantor Kas Tanjungbumi Bangkalan untuk membantu terkait pembukaan rekening 9 sebagai debitur KUR BNI KCP Ketapang Sampang yang proses pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya di kerjakan di BNI Kantor Kas Tanjungbumi Bangkalan dan kemudian saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon menghubungi saksi Indah Sagita selaku Customer Service BNI Kantor Kas Tanjungbumi Bangkalan untuk melakukan pembukaan rekening BNI Taplus terhadap 9 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang dengan rincian :

NO	NAMA	NO REK
1	Senirah	1263081948
2	Nor Hayati	1263117150
3	Nasurah	1263181602
4	Ainun Dahlia	1263045717
5	Hatimah	1263648943
6	Suhra	1263497764
7	Nurmala	1263418997
8	Jumasi	1263549894
9.	Siti Suhriyeh	1263167214

- Bahwa bersamaan dengan pembukaan rekening atas nama 42 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang tersebut, dimana ATM dan buku Tabungan telah dikuasai oleh Terdakwa, saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dan saksi Zaki Mubarak pada saat melakukan verifikasi dokumen atas 42 calon debitur tersebut tidak memastikan calon debitur yang mengajukan kredit sesuai dengan identitas calon debitur, tidak melakukan konfirmasi dan kunjungan pada masing-masing debitur untuk memastikan kebenaran usaha, *repayment capacity* dan kebutuhan kredit, tidak melakukan call ke pemasok namun di PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) dijelaskan bahwa call dilakukan dengan wawancara serta tidak melakukan mitigasi resiko kelancaran pembayaran angsuran dengan menganalisa kemampuan atau skala usaha Terdakwa untuk menyerap seluruh produksi pembatik mengingat penjualan debitur hanya kepada Terdakwa, namun oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dan Zaki Mubarak, 42 calon debitur yang telah diajukan oleh Terdakwa tersebut tetap diproses pengajuan KUR Mikro dengan mengajukan dokumen 42 debitur KUR Mikro tersebut ke saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo selaku Penyelia Pemasaran BNI KCP Ketapang Sampang seolah-olah data dan dokumen pengajuan KUR Mikro sesuai dengan data yang sebenarnya sebagai syarat dalam pengajuan kredit padahal 42 debitur tersebut bukanlah pengusaha batik yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KUR Mikro dan dari pengajuan berkas debitur yang diajukan oleh saksi Ach. Qothrol GHOITS ROMADHON Bin MOH. ROMADHON dan saksi Zaki Mubarak, saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo selaku Penyelia Pemasaran BNI KCP Ketapang Sampang ternyata tidak

Halaman 24 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



melakukan mitigasi resiko kelancaran pembayaran angsuran dengan menganalisa kemampuan atau skala usaha Terdakwa untuk menyerap seluruh produksi dari 42 debitur mengingat penjualan debitur hanya ke Terdakwa namun oleh saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo justru mengusulkan 42 debitur untuk mendapatkan KUR Mikro sehingga proses pengajuan 42 debitur tahap I dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2021 disetujui oleh saksi Andika Rossandi selaku Pemimpin BNI KCP Ketapang Sampang untuk realisasi pencairan KUR Mikro pada periode bulan Juli tahun 2021, dan pada tahap II dalam kurun waktu bulan September tahun 2021 disetujui oleh saksi Eka Rahmawati selaku Penganti Sementara (PGS) Pemimpin Cabang BNI KCP Ketapang Sampang dan disetujui oleh saksi Hengki Hariadi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis untuk realisasi pencairan KUR Mikro pada periode bulan September tahun 2021.

- Bahwa dari 42 debitur Pengrajin batik referral/perantara dari Terdakwa sehingga 42 debitur tersebut mendapatkan KUR Mikro pada tahap I periode bulan Juli tahun 2021 dan tahap II periode bulan September tahun 2021 dengan jumlah total sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang telah disetujui sebagai penerima KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jumlah pinjaman KUR	Tanggal Perjanjian Kredit
1	Hoiriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah	50.000.000	22 Juli 2021
2	Nawiyah	Dsn. Dabung Ds. Majacah	50.000.000	22 Juli 2021
3	Suriyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
4	Misyelah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
5	Hadiyah	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
6	Rudiyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
7	Mahriyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
8	Maryam	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja	50.000.000	22 Juli 2021
9	Samiyah	Dsn. Rak rak Ds. Bandang Daja	50.000.000	22 Juli 2021
10	Sanah	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja	50.000.000	22 Juli 2021
11	Rabi'a	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
12	Maniyah	Dsn. Tengginah Ds.	50.000.000	26 Juli 2021

Halaman 25 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tagungguh		
13	Nor Aslina	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
14	Subaidah	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
15	Suminah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
16	Riskiye	Dsn. Dabung Ds Macajah	50.000.000	29 Juli 2021
17	Sunarsi	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.000	29 Juli 2021
18	Nurhati	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	29 Juli 2021
19	Hj. Badriyah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.000	29 Juli 2021
20	Sami	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.000	29 Juli 2021
21	Matula	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja	50.000.000	29 Juli 2021
22	Hj. Siti Suhriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah	50.000.000	10 September 2021
23	Mistiyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	10 September 2021
24	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	10 September 2021
25	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	10 September 2021
26	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	10 September 2021
27	Nor Aini	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daya	50.000.000	10 September 2021
28	Nor Hayati	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja	50.000.000	10 September 2021
29	Senirah	Dsn. Mangkon Laok Ds. Bandang Daya	50.000.000	10 September 2021
30	Safia	Dsn. Mangkon Ds. Bandang Daya	50.000.000	10 September 2021
31	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.000	10 September 2021
32	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah	50.000.000	13 September 2021
33	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	13 September 2021
34	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.000	13 September 2021
35	Putimah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya	50.000.000	13 September 2021
36	Samuti	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya	50.000.000	13 September 2021
37	Sudah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya	50.000.000	13 September 2021
38	Maryatun	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya	50.000.000	13 September 2021
39	Hatimah	Dsn. Plaman Ds.	50.000.000	13 September

Halaman 26 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		Bungkeng		2021
40	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.000	13 September 2021
41	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.000	13 September 2021
42	Samsiye h	Dsn. Bunlebar Ds. Tanagura	50.000.000	13 September 2021

- Bahwa selanjutnya dari 42 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang setelah masing-masing menandatangani Perjanjian KUR Mikro, yang ternyata hanya dipinjam nama oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa masing-masing debitur tersebut yaitu saksi Maryatun, saksi Noraini, saksi Putimah, saksi Samuti, saksi Matula, saksi Safia, saksi Senirah, saksi Sudah, saksi Norhayati, saksi Horiyeh, saksi Siti Suhriyeh, saksi Mistiyeh, saksi Nawiyah, saksi Riskiye, saksi Tima, saksi Mistirah, saksi Misyalah, saksi Rabia, saksi Nasurah, saksi Nor Aslina, saksi Supayah, saksi Samsiyeh, saksi Suhra, saksi Nurmala, saksi Jumasi, saksi Ainun Dahlia, saksi Sunarsi diberi uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi Sanah, saksi Samiyah masing-masing diberi sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) serta saksi Maryam melalui saksi Satuna (yang merupakan adik dari saksi Maryam) diberi sejumlah Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang dari bantuan pemerintah, namun saksi Subaidah, saksi Misyelah, saksi Nurhati, saksi Hadiyah, saksi Badriyah, saksi Suminah, saksi Suriyah, saksi Rudiye, saksi Rumlah (anak dari debitur atas nama Hatimah (sudah meninggal dunia)), saksi Sami tidak diberi uang sebagaimana janji dari Terdakwa dan selanjutnya dalam penggunaan uang KUR Mikro dari masing-masing 42 debitur tersebut agar seolah-olah terdapat pengembalian dengan angsuran oleh masing-masing 42 debitur, maka Terdakwa membayar angsuran pokok pinjaman ke rekening 42 debitur penerima KUR sejumlah total Rp.308.536.443,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.791.463.557,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima puluh lima puluh tujuh rupiah) ternyata tidak digunakan untuk modal usaha dari masing-masing debitur tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga menyebabkan KUR Mikro BNI KCP Ketapang dari 42 debitur tersebut macet (tidak ada pengangsuran dari KUR Mikro) pada periode bulan September tahun 2022 sampai bulan Januari tahun 2023 dan mengakibatkan perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian pembayaran angsuran KUR Mikro dari 42 debitur tidak diterima oleh BNI KCP Ketapang Sampang.

- Bahwa tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, saksi Zaki Mubarak, saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan :

1) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku IV, Bab : Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sub Bab : KUR Mikro, Sub Sub Bab : Ketentuan Umum KUR Mikro Nomor Instruksi IN/423/PGV/001 tanggal berlaku 17-05-2-21 tentang :

- Pengertian Calon Penerima KUR Mikro (selanjutnya disebut debitur) adalah individu/perorangan atau badan usaha dan/atau kelompok usaha yang melakukan usaha produktif dan layak [dhi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah] namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
- Pengertian KUR Mikro adalah KUR berupa kredit kerja dan atau investasi dengan jumlah pemberian diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada debitur di bidang usaha yang produktif yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa produksi dan/atau produksi lainnya yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau yang dimiliki belum memenuhi nilai persyaratan agunan tambahan dari penyalur KUR.

2) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku I Nomor IN/97/PGV/002 tanggal 13 Maret 2019, Bab I. Analisa Kredit, Sub Bab B. Pengumpulan Data, angka 3. Secara garis besar, proses pengumpulan data dapat digambarkan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

- Memberitahukan kepada debitur/debitur tentang maksud pengumpulan data sebelum dilakukan pertemuan/kunjungan.
- Melakukan pertemuan dengan debitur/debitur baik di Kantor BNI maupun di tempat debitur/debitur dalam rangka pengumpulan dan penelitian data.
- Mengumpulkan data dari :
 - Pihak ketiga dengan kunjungan setempat, telepon, surat dan sebagainya.

Halaman 28 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpustakaan, publikasi, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.
 - OJK untuk mengetahui informasi status fasilitas kredit dari bank lain.
- 3) Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021, Bab I. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Sub Bab C. Prosedur Kredit, angka 2. Proses Pemberian Kredit, a. Penyaluran Langsung, 2) Verifikasi yang menyebutkan Cabang/KCP/SKC/UKC melakukan verifikasi data-data debitur/debitur KUR Mikro dan melakukan kunjungan ke tempat usaha yang dilengkapi dengan foto pada saat kunjungan
- 4) Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku I Nomor IN/31/PGV/005 tanggal 17 Januari 2020, Bab I. Analisa Kredit, Sub Bab C. Verifikasi Data menyebutkan Tujuan verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.
1. Sebelum membuat Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), data dan/atau informasi yang dikumpulkan oleh Relationship Manager (RM) harus diverifikasi atau dicek kebenaran, ketepatan dan kewajaran datanya melalui kunjungan setempat (on the spot/OTS) atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain, dengan :
- Mengumpulkan data
 - Melakukan verifikasi atas data Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK maupun lembaga keuangan lain yang mempunyai hubungan dengan debitur/debitur.
 - Melakukan verifikasi kepada pembeli dan pemasok/penjual
 - Melakukan verifikasi atas kantor/pabrik/toko/tempat usaha debitur/lokasi agunan dan sebagainya.
- 5) Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra BAB II Kantor Cabang Pembantu Nomor IN/487/REN/004 tanggal 18 September 2018 Sub Bab C Uraian Jabatan Nomor 15 Nama Jabatan Asisten Kredit Standar huruf b. Tanggung Jawab Utama angka 2) Memproses permohonan kredit standar, kredit program (khususnya KUR) dan kredit konsumtif *fixed income*, termasuk :
- Menerima permohonan kredit standar, kredit program dan kredit konsumtif *fixed income*

Halaman 29 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit
 - Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah
 - Melakukan kunjungan setempat untuk berifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah.
- 6) Perjanjian kredit masing-masing debitur KUR Mikro yang menyebutkan tujuan pinjaman untuk keperluan tambahan modal kerja usaha produksi batik tulis.
- Bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon secara melawan hukum telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima puluh lima puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga memperkaya saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon yang dilakukan Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon selaku asisten Kredit Standart BNI KCP Ketapang Sampang sebagai imbalan karena telah melakukan pengusulan terhadap 42 debitur yang diajukan oleh Terdakwa sebagai penerima KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon (dilakukan Penuntutan secara terpisah/splitsing), saksi Zaki Mubarak, saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut terdiri dari :

1	Jumlah KUR Mikro yang dicairkan untuk 42 debitur	Rp2.100.000.000,00
2	Jumlah angsuran pokok atas pinjaman KUR Mikro 42 debitur terkait	Rp308.536.443,00
3	Jumlah kerugian keuangan negara (= 1 - 2)	Rp1.791.463.557,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 30 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Sumaiyah Alias Ummiyeh Binti SURAJI, bersama-sama dengan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon (dilakukan Penuntutan secara terpisah/splitsing) sekitar bulan Juni tahun 2021 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Ketapang Sampang Jalan Raya Ketapang-Sampang Mandirejo Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau pada suatu tempat lain atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp.1.791.463.557,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-313/PW13/5/2021 perihal Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang merupakan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada sekira awal bulan Juni tahun 2021, Terdakwa dihubungi oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon selaku Asisten Kredit Standart PT Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Ketapang Sampang di Kabupaten Sampang (BNI KCP Ketapang Sampang) untuk mencari debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BNI

Halaman 31 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



KCP Ketapang Sampang dan kemudian setelah Terdakwa dan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon sepakat, selanjutnya untuk memenuhi permintaan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, dengan tujuan untuk memperoleh KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang dengan cara meminjam nama-nama debitur dari Pengrajin batik, kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Museki, saksi Ruhana, saksi Puyati untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan alasan pemilik KTP akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemerintah dan setelah KTP dan KK terkumpul dan diterima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan Status Perkawinan sebanyak 42 orang kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon melalui saksi Andrian Filusufi di Kantor Kas BNI Tanjungbumi Bangkalan sebagai dokumen orang-orang Pengrajin batik yang diajukan untuk mendapat KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang sesuai dengan permintaan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, padahal Terdakwa mengetahui dari dokumen-dokumen 42 debitur tersebut keterangannya adalah tidak benar yaitu masing-masing debitur pekerjaannya adalah sebagai petani/peternak bukan debitur yang memiliki usaha batik namun Terdakwa tetap menghendaki menyerahkan kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dokumen pengajuan untuk mendapatkan KUR Mikro seolah-olah masing-masing debitur adalah debitur Pengrajin batik yang memiliki usaha batik untuk memenuhi syarat memperoleh kredit KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang dengan rincian total debitur KUR Mikro referral/perantara dari Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat
1	Hoiriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
2	Nawiyah	Dsn. Dabung Ds. Majacah
3	Suriyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
4	Misyelah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
5	Hadiyah	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh
6	Rudiyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
7	Mahriyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
8	Maryam	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja
9	Samiyah	Dsn. Rak rak Ds. Bandang Daja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Sanah	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja
11	Rabi'a	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
12	Maniyah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
13	Nor Aslina	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh
14	Subaidah	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
15	Suminah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
16	Riskiye	Dsn. Dabung Ds Macajah
17	Sunarsi	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
18	Nurhati	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
19	Hj. Badriyah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
20	Sami	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
21	Matula	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja
22	Hj. Siti Suhriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
23	Mistiyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
24	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
25	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
26	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
27	Nor Aini	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daya
28	Nor Hayati	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja
29	Senirah	Dsn. Mangkon Laok Ds.Bandang Daya
30	Safia	Dsn. Mangkon Ds. Bandang Daya
31	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
32	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah
33	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
34	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
35	Putimah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
36	Samuti	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
37	Sudah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
38	Maryatun	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
39	Hatimah	Dsn. Plaman Ds. Bungkeng
40	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
41	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
42	Samsiyeh	Dsn. Bunlebar Ds. Tanagura

- Bahwa dengan tujuan untuk pelaksanaan pemberian KUR Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang, selanjutnya secara bertahap yaitu tahap I sekitar bulan Juli tahun 2021 dan tahap II sekitar bulan September tahun 2021, saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon Bin Moh. Romadhon bersama dengan saksi Zaki Mubarak kemudian memproses 42 debitur berdasarkan data-data yang diajukan oleh Terdakwa berupa dokumen fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan Status

Halaman 33 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan untuk memperoleh KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang dengan rincian tahap I pada bulan Juli tahun 2021, pengajuan KUR Mikro yang diproses oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon atas nama 10 debitur adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat
1	Hoiriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
2	Nawiyah	Dsn. Dabung Ds. Majacah
3	Suriyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
4	Misyelah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
5	Hadiyah	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh
6	Rudiyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
7	Mahriyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
8	Maryam	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja
9	Samiyah	Dsn. Rak rak Ds. Bandang Daja
10	Sanah	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja

Sedangkan nama-nama 11 debitur yang prosesnya dikerjakan oleh saksi Zaki Mubarak yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Rabi'a	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
2	Maniyah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
3	Nor Aslina	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh
4	Subaidah	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
5	Suminah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
6	Riskiye	Dsn. Dabung Ds Macajah
7	Sunarsi	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
8	Nurhati	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
9	Hj. Badriyah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
10	Sami	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh
11	Matula	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja

- Bahwa setelah 21 debitur yang diajukan oleh Terdakwa mendapatkan pencairan KUR Mikro pada tahap I pada periode bulan Juli tahun 2021, selanjutnya pada tahap II sekitar bulan September tahun 2021, berdasarkan data-data yang diserahkan oleh Terdakwa ke saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, kemudian saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, bekerjasama dengan saksi Zaki Mubarak memproses 21 debitur yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Hj. Siti Suhriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
2	Mistiye	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
3	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
4	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
5	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh



6	Nor Aini	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daya
7	Nor Hayati	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja
8	Senirah	Dsn. Mangkon Laok Ds.Bandang Daya
9	Safia	Dsn. Mangkon Ds. Bandang Daya
10	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
11	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah
12	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
13	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
14	Putimah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
15	Samuti	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
16	Sudah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
17	Maryatun	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
18	Hatimah	Dsn. Plaman Ds. Bungkeng
19	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
20	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
21	Samsiyeh	Dsn. Bunlebar Ds. Tanagura

Kemudian dari 21 calon nasabah tersebut, 11 debitur yang diproses pengajuannya KUR Mikro di BNI KCP Ketapang diproses oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Hj. Siti Suhriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah
2	Mistiyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
3	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
4	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
5	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh
6	Nor Aini	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daya
7	Nor Hayati	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja
8	Senirah	Dsn. Mangkon Laok Ds.Bandang Daya
9	Safia	Dsn. Mangkon Ds. Bandang Daya
10	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
11	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah

Sedangkan 10 debitur lainnya untuk proses pengajuan KUR Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang yang dikerjakan oleh saksi Zaki Mubarak yaitu :

No	Nama	Alamat
1	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh
2	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh
3	Putimah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
4	Samuti	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang



		Daya
5	Sudah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
6	Maryatun	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya
7	Hatimah	Dsn. Plaman Ds. Bungkeng
8	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
9	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh
10	Samsiyeh	Dsn. Bunlebar Ds. Tanagura

- Bahwa bersamaan dengan pengajuan KUR Mikro yang diproses oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon bersama dengan saksi Zaki Mubarak, pada tahap I dan tahap II tersebut, untuk pencairan dana KUR Mikro kepada 42 debitur, saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon kemudian menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembukaan rekening Taplus BNI, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan 42 debitur tersebut melakukan pembukaan rekening di BNI KCP Ketapang, BNI KCP Tamberu Sampang dan BNI Kantor Kas (KK) Tanjungbumi Bangkalan, dimana dari 42 debitur pada proses pengajuan tahap I dan tahap II Terdakwa mengajak 33 debitur KUR Mikro untuk pembukaan rekening BNI Taplus ke BNI KCP Ketapang dengan rincian :

NO	NAMA	NO REK
1	Sanah	1233468411
2	Mariyam	1233463218
3	Samiyah	1233489792
4	Misyelah	1233461119
5	Hadiyah	1233480642
6	Rudiyeh	1233482617
7	Hoiriyeh	1233493243
8	Maniyah	1233617498
9	Subaidah	1233621947
10	Suminah	1233646189
11	Rabiah	1233641216
12	Nor Aslina	1233631626
13	Nawiyah	1233486509
14	Suriyah	1233459406
15	Mahriyeh	1233477797
16	Safi'a	1263040060
17	Nor Aini	1263049937
18	Mistirah	1263065223
19	Supayah	1263128300
20	Mestiyeh	1263101933
21	Samuti	1263422379
22	Sudah	1263468132
23	Timah	1263541421
24	Misyalah	1263551359
25	Putimah	1263521528



26	Maryatun	1263428789
27	Samsiyeh	1263532982
28	Matula	1236422983
29	Badriyah	1236486302
30	Sunarsi	1236562136
31	Riskiye	1236477386
32	Sami	1236564790
33	Nurhati	1236621762

Kemudian dari 33 debitur KUR Mikro tersebut, 27 debitur yang telah melakukan pembukaan rekening BNI Taplus di BNI KCP Ketapang dengan rincian :

NO	NAMA	NO REK
1	Sanah	1233468411
2	Mariyam	1233463218
3	Samiyah	1233489792
4	Misyelah	1233461119
5	Hadiyah	1233480642
6	Rudiyeh	1233482617
7	Hoiriyeh	1233493243
8	Maniyah	1233617498
9	Subaidah	1233621947
10	Suminah	1233646189
11	Rabiah	1233641216
12	Nor Aslina	1233631626
13	Nawiyah	1233486509
14	Suriyah	1233459406
15	Mahriyeh	1233477797
16	Safi'a	1263040060
17	Nor Aini	1263049937
18	Mistirah	1263065223
19	Supayah	1263128300
20	Mestiyeh	1263101933
21	Samuti	1263422379
22	Sudah	1263468132
23	Timah	1263541421
24	Misyalah	1263551359
25	Putimah	1263521528
26	Maryatun	1263428789
27	Samsiyeh	1263532982

Dan 6 debitur KUR Mikro tahap I yang saat itu bersama dengan Terdakwa di BNI KCP Ketapang melakukan pembukaan rekening BNI Taplus untuk keperluan KUR Mikro, namun karena alasan *lockdown* masa pandemi covid-19, saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dan saksi Zaki Mubarak meminta saksi Dijah Anggorowati selaku Peminpin Cabang BNI KCP Tamberu Sampang untuk melakukan pembukaan rekening BNI Taplus di BNI KCP Tamberu Sampang atas nama 6 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang dan atas perintah saksi Dijah Anggorowati selaku

Halaman 37 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pemimpin Cabang BNI KCP Tamberu Sampang ke saksi Rensi Destiyana dan saksi Ita Yuliati selaku Customer Service (CS) BNI KCP Tamberu Sampang kemudian saksi Rensi Destiyana dan saksi Ita Yuliati selaku CS BNI KCP Tamberu Sampang melakukan pembukaan tabungan BNI Taplus berdasarkan data 6 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang yang telah diserahkan oleh Zaki Mubarak selaku AKS BNI KCP Ketapang Sampang dan saksi Prayitno Ansyori selaku Asisten Penjualan BNI KCP Ketapang dengan rincian :

NO	NAMA	NO REK
1	Matula	1236422983
2	Badriyah	1236486302
3	Sunarsi	1236562136
4	Riskiye	1236477386
5	Sami	1236564790
6	Nurhati	1236621762

Dan setelah itu buku Tabungan BNI Taplus dan ATM dari 6 debitur KUR Mikro tersebut dibawa oleh saksi Prayitno Ansyori selaku Asisten Penjualan BNI KCP Ketapang untuk diaktifkan sebagai syarat untuk pencairan KUR Mikro terhadap 6 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang selanjutnya buku Tabungan BNI Taplus dan ATM dari 6 debitur KUR Mikro oleh saksi Prayitno Ansyori diserahkan ke saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon di BNI KCP Ketapang Sampang untuk proses realisasi KUR Mikro kepada 6 debitur tersebut yang kemudian oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon buku Tabungan BNI Taplus dan ATM dari 6 debitur KUR Mikro tersebut diserahkan ke Terdakwa

- Bahwa Terdakwa juga mengajak 9 debitur penerima KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang tahap II melakukan pembukaan rekening BNI Taplus ke BNI KK (Kantor Kas) Tanjungbumi Bangkalan dimana sebelumnya saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon selaku AKS BNI KCP Ketapang Sampang menghubungi saksi Andrian Filusufi selaku Asisten Penjualan BNI Kantor Cabang Pamekasan yang ditempatkan di BNI Kantor Kas Tanjungbumi Bangkalan untuk membantu terkait pembukaan rekening 9 sebagai debitur KUR BNI KCP Ketapang Sampang yang proses pembukaan rekeningnya di kerjakan di BNI Kantor Kas Tanjungbumi Bangkalan dan kemudian saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon menghubungi saksi Indah Sagita selaku Customer Service BNI Kantor Kas Tanjungbumi Bangkalan untuk melakukan pembukaan rekening BNI Taplus terhadap 9 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang dengan rincian :



NO	NAMA	NO REK
1	Senirah	1263081948
2	Nor Hayati	1263117150
3	Nasurah	1263181602
4	Ainun Dahlia	1263045717
5	Hatimah	1263648943
6	Suhra	1263497764
7	Nurmala	1263418997
8	Jumasi	1263549894
9.	Siti Suhriyeh	1263167214

- Bahwa bersamaan dengan pembukaan rekening atas nama 42 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang tersebut, dimana ATM dan buku Tabungan telah dikuasai oleh Terdakwa, saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dan saksi Zaki Mubarak pada saat melakukan verifikasi dokumen atas 42 calon debitur tersebut tidak memastikan calon debitur yang mengajukan kredit sesuai dengan identitas calon debitur, tidak melakukan konfirmasi dan kunjungan pada masing-masing debitur untuk memastikan kebenaran usaha, *repayment capacity* dan kebutuhan kredit, Tidak melakukan call ke pemasok namun di PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) dijelaskan bahwa call dilakukan dengan wawancara serta tidak melakukan mitigasi resiko kelancaran pembayaran angsuran dengan menganalisa kemampuan atau skala usaha Terdakwa untuk menyerap seluruh produksi pembatik mengingat penjualan debitur hanya kepada Terdakwa, namun oleh saksi saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dan Zaki Mubarak, 42 calon debitur yang telah diajukan oleh Terdakwa tersebut tetap diproses pengajuan KUR Mikro dengan mengajukan dokumen 42 debitur KUR Mikro tersebut ke saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo selaku Penyelia Pemasaran BNI KCP Ketapang Sampang seolah-olah data dan dokumen pengajuan KUR Mikro sesuai dengan data yang sebenarnya sebagai syarat dalam pengajuan kredit padahal 42 debitur tersebut bukanlah pengusaha batik yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KUR Mikro dan dari pengajuan berkas debitur yang diajukan oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon dan saksi Zaki Mubarak, saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo selaku Penyelia Pemasaran BNI KCP Ketapang Sampang ternyata tidak melakukan mitigasi resiko kelancaran pembayaran angsuran dengan menganalisa kemampuan atau skala usaha Terdakwa untuk menyerap seluruh produksi dari 42 debitur mengingat penjualan debitur hanya ke Terdakwa namun oleh saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo justru mengusulkan 42 debitur untuk mendapatkan KUR

Halaman 39 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikro sehingga proses pengajuan 42 debitur tahap I dalam kurun waktu bulan Juli tahun 2021 disetujui oleh saksi Andika Rossandi selaku Pemimpin BNI KCP Ketapang Sampang untuk realisasi pencairan KUR Mikro pada periode bulan Juli tahun 2021, dan pada tahap II dalam kurun waktu bulan September tahun 2021 disetujui oleh saksi Eka Rahmawati selaku Penganti Sementara (PGS) Pemimpin Cabang BNI KCP Ketapang Sampang dan disetujui oleh saksi Hengki Hariadi selaku Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis untuk realisasi pencairan KUR Mikro pada periode bulan September tahun 2021.

- Bahwa dari 42 debitur Pengrajin batik referral/perantara dari Terdakwa sehingga 42 debitur tersebut mendapatkan KUR Mikro pada tahap I periode bulan Juli tahun 2021 dan tahap II periode bulan September tahun 2021 dengan jumlah total sebesar Rp2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) yang telah disetujui sebagai penerima KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang adalah sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jumlah pinjaman KUR	Tanggal Perjanjian Kredit
1	Hoiriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah	50.000.000	22 Juli 2021
2	Nawiyah	Dsn. Dabung Ds. Majacah	50.000.000	22 Juli 2021
3	Suriyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
4	Misyelah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
5	Hadiyah	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
6	Rudiyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
7	Mahriyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	22 Juli 2021
8	Maryam	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja	50.000.000	22 Juli 2021
9	Samiyah	Dsn. Rak rak Ds. Bandang Daja	50.000.000	22 Juli 2021
10	Sanah	Dsn. Bandang	50.000.000	22 Juli 2021

Halaman 40 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Daya Ds. Bandang Daja		
11	Rabi'a	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
12	Maniyah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
13	Nor Aslina	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
14	Subaidah	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
15	Suminah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.000	26 Juli 2021
16	Riskiye	Dsn. Dabung Ds Macajah	50.000.000	29 Juli 2021
17	Sunarsi	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.000	29 Juli 2021
18	Nurhati	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	29 Juli 2021
19	Hj. Badriyah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.000	29 Juli 2021
20	Sami	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.000	29 Juli 2021
21	Matula	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja	50.000.000	29 Juli 2021
22	Hj. Siti Suhriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah	50.000.000	10 September 2021
23	Mistiyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	10 September 2021
24	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	10 September 2021
25	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	10 September 2021
26	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.000	10 September 2021
27	Nor Aini	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daya	50.000.000	10 September 2021
28	Nor Hayati	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja	50.000.000	10 September 2021
29	Senirah	Dsn. Mangkon Laok Ds. Bandang Daya	50.000.000	10 September 2021
30	Safia	Dsn. Mangkon Ds.	50.000.000	10 September

Halaman 41 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



		Bandang Daya		2021
31	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.000	10 September 2021
32	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah	50.000.000	13 September 2021
33	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.000	13 September 2021
34	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.000	13 September 2021
35	Putimah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya	50.000.000	13 September 2021
36	Samuti	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya	50.000.000	13 September 2021
37	Sudah	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya	50.000.000	13 September 2021
38	Maryatun	Dsn. Pangpajung Ds. Bangdang Daya	50.000.000	13 September 2021
39	Hatimah	Dsn. Plaman Ds. Bungkeng	50.000.000	13 September 2021
40	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.000	13 September 2021
41	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.000	13 September 2021
42	Samsiyeh	Dsn. Bunlebar Ds. Tanagura	50.000.000	13 September 2021

- Bahwa selanjutnya dari 42 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang setelah masing-masing menandatangani Perjanjian KUR Mikro, yang ternyata hanya dipinjam nama oleh Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa masing-masing debitur tersebut yaitu saksi Maryatun, saksi Noraini, saksi Putimah, saksi Samuti, saksi Matula, saksi Safia, saksi Senirah, saksi Sudah, saksi Norhayati, saksi Horiyeh, saksi Siti Suhriyeh, saksi Mistiyeh, saksi Nawiyah, saksi Riskiye, saksi Tima, saksi Mistirah, saksi Misyalah, saksi Rabia, saksi Nasurah, saksi Nor Aslina, saksi Supayah, saksi Samsiyeh, saksi Suhra, saksi Nurmala, saksi Jumasi, saksi Ainun Dahlia, saksi Sunarsi diberi uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan saksi

Halaman 42 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanah, saksi Samiyah masing-masing diberi sejumlah Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) serta saksi Maryam melalui saksi Satuna (yang merupakan adik dari saksi Maryam) diberi sejumlah Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang dari bantuan pemerintah, namun saksi Subaidah, saksi Misyelah, saksi Nurhati, saksi Hadiyah, saksi Badriyah, saksi Suminah, saksi Suriyah, saksi Rudyeh, saksi Rumlah (anak dari debitur atas nama Hatimah (sudah meninggal dunia)), saksi Sami tidak diberi uang sebagaimana janji dari Terdakwa dan selanjutnya dalam penggunaan uang KUR Mikro dari masing-masing 42 debitur tersebut agar seolah-olah terdapat pengembalian dengan angsuran oleh masing-masing 42 debitur, maka Terdakwa membayar angsuran pokok pinjaman ke rekening 42 debitur penerima KUR sejumlah total Rp.308.536.443,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.791.463.557,00 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima puluh lima puluh tujuh rupiah) ternyata tidak digunakan untuk modal usaha dari masing-masing debitur tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga menyebabkan KUR Mikro BNI KCP Ketapang dari 42 debitur tersebut macet (tidak ada pengangsuran dari KUR Mikro) pada periode bulan September tahun 2022 sampai bulan Januari tahun 2023 dan mengakibatkan perolehan pengembalian pembayaran angsuran KUR Mikro dari 42 debitur tidak diterima oleh BNI KCP Ketapang Sampang.

- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya selaku referral/perantara 42 debitur bersama-sama dengan saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon Bin Moh. Romadhon, saksi Zaki Mubarak, dan saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga menguntungkan saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon Bin Moh. Romadhon yang dilakukan Terdakwa dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon Bin Moh. Romadhon selaku Asisten Kredit Standart BNI KCP Ketapang Sampang sebagai imbalan karena telah melakukan pengusulan terhadap 42 debitur yang diajukan oleh Terdakwa sebagai penerima KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang.

Halaman 43 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon Bin Moh. Romadhon (dilakukan Penuntutan berkas terpisah/splitsing), saksi Zaki Mubarak, dan saksi M. Ramli Rolli Eko Susilo menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut terdiri dari :

1.	Jumlah KUR Mikro yang dicairkan untuk 42 debitur	Rp2.100.000.000,00
2.	Jumlah angsuran pokok atas pinjaman KUR Mikro 42 debitur terkait	Rp308.536.443,00
3.	Jumlah kerugian keuangan negara (= 1 - 2)	Rp1.791.463.557,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDIKA ROSSANDI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi menjabat sebagai pemimpin BNI KCP Ketapang Sampang sejak tahun 2018 sampai dengan 2021.
 - Bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai pemimpin BNI KCP Ketapang Sampang saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang BNI Pamekasan yang dijabat oleh Eri Prihartono.
 - Bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas pembiayaan kredit kepada usaha perorangan atau UKM kecil yang lemah dalam jaminan / tidak memiliki jaminan Bahwa layanan kredit usaha Rakyat (KUR) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh BNI KCP Ketapang Sampang yaitu Ada 2 layanan yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil

- Bahwa petugas Bank BNI KCP Ketapang Sampang yang bertugas untuk melakukan verifikasi data-data calon debitur / debitur KUR mikro dan melakukan kunjungan ke tempat usaha/Survey adalah AKS dan Penyelia, berdasarkan Jobdes AKS dan Penyelia.
- Bahwa saksi sebagai Pemimpin KCP Ketapang Sampang saksi tidak mempunyai tupoksi /kewajiban melakukan survey/kunjungan lokasi, apabila saksi kurang yakin terkadang melakukan kunjungan sebelum memutus kredit.
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan survey 1 hari di Ds. Tagungguh, namun atas nama siapa debiturnya saksi lupa, seingat saksi ada tiga lokasi yang ditunjukkan oleh AKS yaitu Ach. Qotrol dan Penyelia Sdr. M. Ramli Rolli.
- Bahwa pada saat pembuatan rekening untuk Debitur yang akan mengajukan Kredit KUR pada tahun 2021 menggunakan alat untuk melaksanakan pengecekan identitas diri debitur/nasabah belum menggunakan alat Biometrik untuk melaksanakan pengecekan identitas dengan sidik jari calon debitur.
- Bahwa cara melaksanakan penelitian pengajuan berkas adalah ceklist kelengkapan saja dan melaksanakan pengecekan melalui Sistem SLIK dan SIKP, karena sebelumnya sudah dilaksanakan verifikasi oleh AKS dan Penyelia.
- Bahwa dilaksanakan pengecekan keaslian, untuk surat keterangan usaha (SKU) tidak koordinasi atau kunjungan kepada kepala desa setempat, tugas verifikasi berada pada Tupoksinya AKS.
- Bahwa yang menentukan nilai jaminan pokok berupa persediaan barang dagang berupa batik yang terletak alamat debitur dengan nilai rupiah tersebut adalah AKS, hasil penilaian nilai tersebut analisa kredit dan kunjungan tempat usaha dan tertuang dalam Memorandum pengusulan kredit yang diajukan kepada saksi selaku pemimpin KCP ketapang.
- Bahwa pada tahun 2021 Bank BNI KCP Ketapang telah menyalurkan KUR terhadap 42 debitur yang mempunyai usaha batik dengan jumlah seluruhnya Rp2.100.000.000.- (dua milyar seratur juta rupiah).
- Bahwa masing-masing debitur mendapatkan pinjaman KUR masing-masing sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan.

Halaman 45 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah 42 debitur 21 debitur diproses dan diusulkan oleh AKS yaitu Ach.Qotrhol dan AKS yang bernama Zaki Mubarak.
- Bahwa sebelum KUR tersebut disalurkan saksi bersama dengan Ach.Qothrol, saksi Roli dan Zaki Mubarak melakukan sosialisasi dan dalam sosialisasi tersebut bahwa ini uang pinjaman yang harus diangsur bukan bantuan.
- Bahwa sosialisasi terhadap debitur disampaikan dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Madura dan yang hadir semuanya mengangguk.
- Bahwa yang menyeter KTP, KK dan surat keterangan usaha adalah Sumaiyah alias Umiyeh.
- Bahwa Ach. Qotrhol tidak meninjau semua lokasi 42 debitur yang mengajukan kredit KUR tersebut.
- Bahwa setelah KUR macet saksi bersama-sama dengan Ach. Qothrol, Zaki Mubarak dan Roli mendatangi para debitur dan ternyata para debitur tidak pernah terima uang pinjaman KUR dan dari para debitur saksi mendapatkan informasi bahwa buku tabungan dan ATM dibawa oleh Sumaiyah alias Ummiyeh.
- Bahwa para debitur hanya menerima uang sebesar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sumaiyah alias Ummiyeh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. EKA RAHMAWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menjabat sebagai PGS pemimpin BNI KCP Ketapang Sampang sejak bulan 19 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021
- Bahwa saksi tidak berwenang dalam memutus kredit karena saksi belum memiliki sertifikasi atau Brevet Kredit. Dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Cabang BNI Pamekasan yang dijabat oleh Eri Prihartono.
- Bahwa saksi belum mengetahui terkait pedoman pemberian kredit KUR karena saksi tidak memiliki Brevet kredit dan belum/ tidak memiliki kewenangan terkait kredit.
- Bahwa mekanisme pengajuan sampai dengan pencairan yang lebih mengetahui adalah bagian kredit. Saat saksi menjabat sebagai PGS Pemimpin BNI KCP

Halaman 46 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Sampang, saksi hanya menandatangani berkas kredit atas nama PGS pemimpin KCP Ketapang Sampang.

- Bahwa yang bertugas melaksanakan Verifikasi data calon debitur dan Kunjungan ke tempat usaha/Survey adalah AKS dan Penyelia, berdasarkan Jobdesk AKS dan Penyelia.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai PGS Pemimpin Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Ketapang Sampang dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat mikro di PT. BNI (persero) KCP Ketapang mengetahui dalam hal administrasi kelengkapan kredit dan menandatangani berkas kredit sebagai PGS pemimpin KCP Ketapang dan saksi tidak mempunyai kewenangan untuk memutus kredit karena saksi tidak memiliki Brevet kredit dan belum/ tidak memiliki kewenangan terkait kredit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses kredit. Semua proses kredit ada pada bagian kredit (AKS, Penyelia, Pemutus Kredit) kemudian setelah di putus kredit..ketika akan akad kredit dan realisasi ada beberapa dokumen administrasi kredit yang harus saksi tandatangani sebagai PGS pemimpin BNI KCP Ketapang Sampang. Kemudian sebelum saksi tandatangan saksi panggil bagian AKS, Penyelia dan ADK sebelum untuk menjelaskan dan mengecek kelengkapan kredit, ketika lengkap kemudian saksi tandatangani dan dilaksanakan pencairan.
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat siapa yang melakukan survey, yang jelaskan yang melakukan bagian kredit yaitu Asisten Kredit Standart yang dijabat oleh Ach. Qothrol dan Zaki Mubarak atau Penyelia Pemasaran M. Ramli Roli Eko Susilo.
- Bahwa apabila dalam survey, pemohon kredit tidak memiliki usaha seharusnya tidak diusulkan persetujuan kredit oleh AKS atau Penyelia Pemasaran. Dan tidak bisa dilakukan pencairan pinjaman KUR apabila tidak dilakukan survey karena survey merupakan bagian dari pengusulan pinjaman KUR.
- Bahwa pada tahun 2021 Bank BNI KCP Ketapang telah menyalurkan KUR terhadap 42 debitur yang mempunyai usaha batik dengan jumlah seluruhnya Rp. 2.100.000.000.- (dua milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa masing-masing debitur mendapatkan pinjaman KUR masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan.
- Bahwa dari jumlah 42 debitur 21 debitur diproses dan diusulkan oleh AKS yaitu Ach. Qothrol dan AKS yang bernama Zaki Mubarak.
- Bahwa sebelum KUR tersebut disalurkan saksi bersama dengan Ach.Qothrol, saksi Roli dan Zaki Mubarak melakukan sosialisasi dan dalam sosialisasi tersebut bahwa ini uang pinjaman yang harus diangsur bukan bantuan.

Halaman 47 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi terhadap debitur disampaikan dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Madura dan yang hadir semuanya mengangguk.
- Bahwa yang menyetor KTP, KK dan surat keterangan usaha adalah Sumaiyah alias Umiyeh.
- Bahwa Ach. Qothrol tidak meninjau semua lokasi 42 debitur yang mengajukan kredit KUR tersebut.
- Bahwa setelah KUR macet saksi bersama-sama dengan Ach. Qothrol, Zaki Mubarak dan Roli mendatangi para debitur dan ternyata para debitur tidak pernah terima uang pinjaman KUR dan dari para debitur saksi mendapatkan informasi bahwa buku tabungan dan ATM dibawa oleh Sumaiyah alias Ummiyeh.
- Bahwa para debitur hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sumaiyah alias Ummiyeh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang sebagai Penyelia Pemasaran pada tahun 2021
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penyelia Pemasaran di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang saksi pertanggung jawabkan kepada Pemimpin BNI KCP Ketapang a.n Andika Rossandi.
- Bahwa tugas saksi selaku Penyelia Pemasaran pada PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang dalam penyaluran KUR adalah memantau prospek dan kinerja AKS, memantau kualitas kredit, memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran angsuran kredit berikut transaksi bisnis nasabah tersebut.
- Bahwa secara garis besar (umum) tugas saksi dalam pengajuan KUR mikro yaitu sebagai supervisor (survey/kunjungan), menyetujui laporan analisa calon debitur dari AKS, untuk diteruskan ke pemutus kredit (pimpinan KCP). Dalam hal pengajuan kredit KUR saksi selaku pengusul kedua setelah AKS (Asisten Kredit Standart)
- Bahwa saksi yang membuat Memorandum Pengusulan Kredit terhadap 42 debitur tersebut Untuk debitur tahap I yang membuat memorandum adalah Ach Qothrol, walaupun dalam dokumen memorandum pengusulan kredit ada yang ditanda tangani oleh Zaki Mubarak karena pada saat itu Zaki Mubarak sedang

Halaman 48 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit covid-19 sehingga tidak membuat dokumen tersebut dan hanya tanda tangan dokumen tersebut.

- Bahwa untuk debitur tahap II yang membuat dokumen memorandum adalah Ach. Qothrol dan Zaki Mubarak
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Ach. Qothrol, Andika Rosandi dan Prayitno (marketing dana) melakukan kunjungan dan sosialisasi ke 3 tempat di Tanjungbumi yang saksi lupa rumah tersebut rumah siapa saja yang mana salah satunya adalah rumah Pak Matula di Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja Kec. Tanjungbumi.
- Bahwa pada saat melakukan sosialisasi dan kunjungan tersebut sudah berkumpul calon debitur yang memiliki usaha pengrajin batik dan pada saat itu calon debitur membawa batik beserta alat pembuatan batik dan melakukan pembuatan batik. Survey dilakukan secara berkelompok terhadap 42 debitur tersebut dibagi menjadi 4 titik lokasi usaha.
- Bahwa terhadap 42 debitur tersebut mengetahui akan diajukan pinjaman KUR BNI KCP Ketapang bukan untuk pemberian bantuan karena saksi dan petugas bank lainnya yang memproses pada saat melakukan kunjungan sudah melakukan sosialisasi dan menjelaskan pada saat dilakukan akad kredit.
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Madura.
- Bahwa cara melakukan realisasi / pencairan kredit 42 debitur adalah dana realisasinya dicairkan melalui rekening masing-masing debitur yang sudah tercantum dalam dokumen perjanjian kredit.
- Bahwa terhadap 42 debitur diberikan buku tabungan beserta kartu ATM yang diproses oleh Costumer Service diberikan secara langsung saat pembukaan rekening
- Bahwa cara pembayaran angsuran terhadap 42 debitur tersebut adalah dilakukan pendebitan di masing-masing rekening debitur per tanggal 30 dan 31 sebesar ± Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sejak Januari 2022 terhadap 42 debitur tersebut sudah dinyatakan macet Kolektibilitas 2.
- Bahwa tindaklanjut dari BNI dengan adanya macet angsuran terhadap 42 debitur KUR dari Tanjungbumi Tetap dilakukan penagihan terhadap 42 debitur KUR dari Tanjungbumi dan juga penagihan ke Sumaiyah Alias Ummiyeh namun tidak ada hasil.

Halaman 49 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Bank BNI KCP Ketapang telah menyalurkan KUR terhadap 42 debitur yang mempunyai usaha batik dengan jumlah seluruhnya Rp2.100.000.000.- (dua milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa masing-masing debitur mendapatkan pinjaman KUR masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan.
- Bahwa dari jumlah 42 debitur 21 debitur diproses dan diusulkan oleh AKS yaitu Ach. Qothrol dan AKS yang bernama Zaki Mubarak.
- Bahwa sebelum KUR tersebut disalurkan saksi bersama dengan Ach. Qothrol, saksi Roli dan Zaki Mubarak melakukan sosialisasi dan dalam sosialisasi tersebut bahwa ini uang pinjaman yang harus diangsur bukan bantuan.
- Bahwa sosialisasi terhadap debitur disampaikan dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Madura dan yang hadir semuanya mengangguk.
- Bahwa yang menyeter KTP, KK dan surat keterangan usaha adalah Sumaiyah alias Umiyeh.
- Bahwa Ach. Qothrol tidak meninjau semua lokasi 42 debitur yang mengajukan kredit KUR tersebut.
- Bahwa setelah KUR macet saksi bersama-sama dengan Ach. Qothrol, Zaki Mubarak dan Roli mendatangi para debitur dan ternyata para debitur tidak pernah terima uang pinjaman KUR dan dari para debitur saksi mendapatkan informasi bahwa buku tabungan dan ATM dibawa oleh Sumaiyah alias Ummiyeh.
- Bahwa para debitur hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sumaiyah alias Ummiyeh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. ZAKI MUBAROK di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang sebagai AKS PT. Bank Negara Indonesia.
- Bahwa Tugas saksi selaku Asisten Kredit Standart (AKS) pada PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang dalam penyaluran KUR yaitu mencari calon debitur, melakukan pengumpulan data, dan melakukan penyaluran KUR.

Halaman 50 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai AKS di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang saksi pertanggung jawaban kepada penyelia a.n M Ramli Roly Eko Susilo
- Bahwa KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah kredit untuk modal usaha yang bersumber dana dari PT. BNI (Persero) Tbk. yang bunga subsidinya dari pemerintah.
- Bahwa pada tahun 2021 Bank BNI KCP Ketapang telah menyalurkan KUR terhadap 42 debitur yang mempunyai usaha batik dengan jumlah seluruhnya Rp2.100.000.000.- (dua milyar seratur juta rupiah).
- Bahwa kronologis saksi mendapatkan nasabah kredit KUR atas nama 22 debitur adalah pada bulan Juli tahun 2021 dari Ach. Qothrol dan ach. Qotrhol mengatakan ada pengajuan KUR batik sebanyak 12 calon debitur dari Ummiyeh dan Terdakwa Ach. Qothrol mengatakan bahwa jika ditangani sendiri tidak sanggup dan meminta untuk dibagi 2 yang memproses selain itu agar target saksi juga sama-sama tercapai. Saksi diberi dokumen berkas kredit oleh Ach. Qothrol
- Bahwa pada saat Ach. Qothrol menyerahkan dokumen 12 debitur tersebut saksi diberikan informasi bahwa calon debitur tersebut sudah dilakukan kunjungan oleh Ach. Qothrol, Rolli dan Pak. Andika.
- Bahwa pada saat itu saksi juga ditunjukkan foto oleh Ach. Qothrol di Handphonenya.
- Bahwa Ach. Ahmad Qothrol meminta saksi untuk meminta saksi menginput disistem E-LO yaitu melakukan analisa kredit dilakukan Scoring System KUR
- Bahwa cara memperoleh 42 debitur tersebut saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui Ach. Qothrol mendapatkan refferal / rujukan dari Ummiyeh untuk pengajuan KUR BATIK.
- Bahwa cara Ach. Ahmad Qothrol meminta tolong kepada saksi untuk membantu proses atas nama 22 debitur adalah pada tahap pertama oleh Ach. Ahmad Qothrol meminta saksi untuk meminta saksi menginput disistem E-LO yaitu melakukan analisa kredit dilakukan Scoring System KUR dan mendantangani dokumen memorandum pengusulan kredit dan Call Memo yang sudah diisi dan dibuat oleh Ach. Ahmad Qothrol
- Bahwa untuk yang tahap kedua Ach. Ahmad Qothrol meminta saksi untuk memproses dengan cara melakukan mulai kunjungan ke tempat usaha calon debitur, membuat memorandum dan call memo sampai tahap realisasi kredit.
- Bahwa masing-masing debitur mendapatkan pinjaman KUR masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 36 bulan.

Halaman 51 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah 42 debitur 21 debitur diproses dan diusulkan oleh AKS yaitu Ach. Qotrol dan AKS yang bernama Zaki Mubarak.
- Bahwa sebelum KUR tersebut disalurkan saksi bersama dengan Ach. Qothrol, saksi Roli dan Zaki Mubarak melakukan sosialisasi dan dalam sosialisasi tersebut bahwa ini uang pinjaman yang harus diangsur bukan bantuan.
- Bahwa sosialisasi terhadap calon debitur disampaikan dengan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Madura dan yang hadir semuanya mengangguk.
- Bahwa pada saat sosialisasi terhadap calon debitur, saksi mengatakan ini kredit/pinjaman bukan bantuan dan pada saat itu ada Sumaiyah alias ummiyeh.
- Bahwa yang menyetor KTP, KK dan surat keterangan usaha adalah Sumaiyah alias Umiyeh.
- Bahwa Ach. Qotrol tidak meninjau semua lokasi 42 debitur yang mengajukan kredit KUR tersebut.
- Bahwa setelah KUR macet saksi bersama-sama dengan Ach. Qothrol, Zaki Mubarak dan Roli mendatangi para debitur dan ternyata para debitur tidak pernah terima uang pinjaman KUR dan dari para debitur saksi mendapatkan informasi bahwa buku tabungan dan ATM dibawa oleh Sumaiyah alias Ummiyeh.
- Bahwa para debitur hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari Sumaiyah alias Ummiyeh.
- Bahwa KUR Batik yang diajukan tersebut tanpa jaminan, persyaratannya hanya KK, KTP dan surat keterangan usaha dari Kepala Desa
- Bahwa yang bertanggungjawab atau yang mengkoordinir terhadap 42 debitur yang mengajukan KUR Batik adalah Sumaiyah alias Ummiyeh
- Bahwa saksi tidak melakukan survey satu persatu ke 42 debitur tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang buku tabungan dan ATM 42 debitur tersebut.
- Bahwa saksi menerima uang dari Ach. Qothrol sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan kata Qothrol “ini ada rejeki” tetapi saksi pada saat itu tidak menanyakan uang apa.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut setelah pencairan KUR Batik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

5. FITHRA DWI ASRIYANI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;

Halaman 52 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menjabat sebagai Customer Service di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Customer Service di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang saksi pertanggung jawaban kepada Pemimpin PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang a.n Andika Rossandi.
- Bahwa saksi sering kali melayani pembukaan rekening debitur KUR BNI tahun 2021, namun saksi tidak tahu/lupa darimana debitur tersebut berasal. Terhadap 42 nama-nama debitur KUR BNI KCP Ketapang tersebut ada sebagian yang saksi tahu karena saksi yang memproses pembukaan rekeningnya.
- Bahwa dalam proses dan mekanisme pembukaan rekening KUR yaitu sebelumnya petugas AKS (Asisten Kredit Standart) yaitu ZAKI maupun Ach. Ahmad Qothrol memberitahu terlebih dahulu kepada saksi, satu hari sebelum pembukaan rekening dengan cara memberi tahu jika besok akan ada calon debitur yang akan membuka rekening BNI Taplus selanjutnya saksi diberi tahu nama-namanya kemudian saksi setorkan nama-nama tersebut ke satpam agar tidak mengambil nomor antrian, karena apabila calon debitur yang akan membuka rekening didahulukan tanpa mengambil nomor antrian.
- Bahwa saksi menerangkan jenis tabungan pembukaan rekening untuk 42 debitur KUR tersebut adalah jenis tabungan BNI Taplus.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan proses pembukaan rekening terhadap debitur KUR tanpa dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan pedoman PT. BNI (persero) Tbk.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembukaan rekening bank BNI terhadap nasabah yang melakukan pembukaan rekening dengan menggunakan KTP orang lain karena pembukaan rekening pada bank BNI dengan menggunakan KTP orang lain tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa kronologis saat saksi melakukan pembukaan rekening BNI Taplus terhadap 42 debitur KUR di BNI KCP Ketapang adalah Rolli, Zakki dan Ach. Ahmad Qothrol sehari sebelum penerbitan rekening BNI Taplus memberi tahu saksi sebagai CS bahwa besok ada debitur KUR yang akan membuka rekening BNI, selanjutnya Rolli, Zakki dan Ach. Ahmad Qothrol memberikan nama-nama yang akan dibuatkan rekening.
- Bahwa saksi memberikan nama-nama tersebut kepada satpam supaya tidak diberikan nomor antrian seperti nasabah umum, dan apabila orang-orang tersebut datang supaya memberi tahu saksi.

Halaman 53 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat calon debitur tersebut datang satpam memberitahu saksi , karena kondisi kantor ramai saksi memberikan formulir pembukaan rekening kosong kepada satpam untuk diberikan kepada calon debitur tersebut untuk dilakukan pengisian.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang mengisi formulir pembukaan rekening tersebut karena calon debitur itu datang dihadapan saksi formulirnya sudah terisi dan ditanda tangani.
- Bahwa calon debitur KUR tersebut datang menghadap saksi dengan membawa KTP asli selanjutnya saksi melakukan pengecekan formulir pembukaan rekening apakah sudah diisi lengkap, jika masih ada yang belum terisi saksi meminta kepada mereka untuk melengkapi.
- Bahwa saksi melakukan verifikasi kepada nasabah dengan menanyakan nama ibu kandung nasabah, selanjutnya CS melakukan pengecekan pada sistem internal yang terintegrasi dengan sistem dukcapil yaitu dengan memasukkan NIK maka data nasabah akan muncul.
- Bahwa dalam proses pembukaan rekening yang terdiri dari pencetakan buku dan penerbitan kartu ATM (BNI Taplus) selanjutnya nasabah membuat PIN ATM di mesin EDC.
- Bahwa saksi mengaktifkan fasilitas E-channel SMS Banking, yang selanjutnya nasabah diminta untuk membuat PIN SMS banking, selanjutnya Nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.700.000,-
- Bahwa saksi menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM kepada nasabah dengan tanda terima yang ada di formulir pembukaan rekening yang ditanda tangani oleh nasabah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

6. EDITIA CITRA PRATIWI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi sebagai Customer Service di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Customer Service di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang saksi pertanggung jawaban kepada Pgs Pemimpin PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang a.n Eka Rahmawati

Halaman 54 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam pengajuan kredit KUR BNI KCP Ketapang adalah terkait pembukaan rekening nasabah calon debitur penerima KUR. Terhadap 42 nama-nama debitur KUR BNI KCP Ketapang tersebut ada sebagian yang saksi tahu karena saksi yang memproses pembukaan rekeningnya yaitu terdapat 12 nasabah yang diproses oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan proses pembukaan rekening terhadap debitur KUR tanpa dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan pedoman PT. BNI (persero) Tbk.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembukaan rekening bank BNI terhadap nasabah yang melakukan pembukaan rekening dengan menggunakan KTP orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa AKS (Zakki atau Ach. Ahmad Qothrol) sehari sebelum penerbitan rekening BNI Taplus memberi tahu saksi sebagai CS bahwa besok ada debitur KUR yang akan membuka rekening BNI.
- Bahwa calon debitur KUR tersebut datang menghadap saksi dengan membawa KTP asli dan formulir yang sudah terisi dan tanda tangan.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan formulir pembukaan rekening apakah sudah diisi lengkap, jika masih ada yang belum terisi saksi meminta kepada mereka untuk melengkapi.
- Bahwa kemudian saksi melakukan verifikasi kepada nasabah dengan menanyakan nama ibu kandung nasabah, selanjutnya CS melakukan pengecekan pada sistem internal yang terintegrasi dengan sistem dukcapil yaitu dengan memasukkan NIK maka data nasabah akan muncul dan juga menggunakan E-KTP reader.
- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pembukaan rekening yang terdiri dari pencetakan buku dan penerbitan kartu ATM (BNI Taplus).
- Bahwa selanjutnya nasabah membuat PIN ATM di mesin EDC kemudian saksi mengaktifkan fasilitas E-channel SMS Banking, yang selanjutnya nasabah diminta untuk membuat PIN SMS banking, selanjutnya Nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.700.000,-
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM kepada nasabah dengan tanda terima yang ada di formulir pembukaan rekening yang ditanda tangani oleh nasabah.
- Bahwa saksi sebagai CS BNI KCP Ketapang melakukan proses pembukaan rekening 12 nasabah tersebut diatas pada tanggal 9 September 2021 atas nama Safia, Nur Aini, Mistirah, Supayah dan Mestiyeh dan tanggal 10 September 2021 atas nama Sudah, Samuti, Tima, Misyalah, Putimah, Maryatun dan Samsiyeh.

Halaman 55 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. INDAH SAGITA DWI CAHYANI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi sebagai Customer Service di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Customer Service di PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang saksi pertanggung jawaban kepada Pemimpin KK Tanjungbumi atas nama Maulana Agung Pribadi, akan tetapi tahun 2020 kecelakaan kemudian PGS. FITHRA DWI ASRIYANI.
- Bahwa saksi sering kali melayani pembukaan rekening debitur KUR BNI tahun 2021, namun saksi tidak tahu/lupa darimana debitur tersebut berasal.
- Bahwa terhadap 42 nama-nama debitur KUR BNI KCP Ketapang tersebut ada sebagian yang saksi tahu karena saksi yang memproses pembukaan rekeningnya pada BNI KK Tanjungbumi Bangkalan
- Bahwa terkait pembukaan rekening tabungan Taplus debitur KUR BNI Ketapang tersebut pembukaan rekeningnya ada yang di BNI KK Tanjungbumi karena terkait pembukaan rekening BNI Taplus terhadap 42 debitur tersebut yang meminta saksi untuk buka rekening BNI Taplus atas debitur KUR adalah Bagian Kredit pada BNI KCP Ketapang Sampang.
- Bahwa kronologisnya pembukaan rekening di BNI Tanjungbumi Bangkalan yaitu bagian Kredit KCP Ketapang Sampang konfirmasi satu hari sebelumnya kepada bagian pemasaran KK Tanjung Bumi sdr. Andriyan Filusifi (tidak mengetahui siapa dari KCP ketapang yang koordinasi) sehari sebelum penerbitan rekening BNI Taplus.
- Bahwa kemudian pada hari saat debitur datang ke Kantor Kas (KK) Tanjungbumi Bangkalan pada tanggal 09 September 2021 ada 5 orang dan tanggal 10 September 2021 ada 4 orang Sdr ANDRIYA memberikan formulir kepada nasabah tersebut untuk di isi, setelah formulir pembukaan rekening tersisi, Sdr. ANDRIYA memberikan kepada saksi dan memberitahu bahwa nasabah tersebut merupakan Debitur KUR KCP Ketapang Sampang.
- Bahwa kemudian calon debitur itu datang dihadapan saksi formulirnya sudah terisi dan ditanda tangani.
- Bahwa calon debitur KUR tersebut datang menghadap saksi dengan membawa KTP asli selanjutnya saksi melakukan pengecekan formulir pembukaan rekening

Halaman 56 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah diisi lengkap, jika masih ada yang belum terisi saksi meminta kepada mereka untuk melengkapi.

- Bahwa saksi melakukan verifikasi kepada nasabah dengan menanyakan nama ibu kandung nasabah, selanjutnya CS melakukan pengecekan pada sistem internal yang terintegrasi dengan sistem dukcapil yaitu dengan memasukkan NIK maka data nasabah akan muncul dan saksi juga melaksanakan pengecekan sidik jari.
- Bahwa dalam melakukan proses pembukaan rekening yang terdiri dari pencetakan buku dan penerbitan kartu ATM (BNI Taplus) selanjutnya nasabah membuat PIN ATM di mesin EDC.
- Bahwa saksi mengaktifkan fasilitas E-channel SMS Banking, yang selanjutnya nasabah diminta untuk membuat PIN SMS banking, selanjutnya Nasabah melakukan setoran awal sebesar Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.700.000,- .
- Bahwa saksi menyerahkan buku tabungan beserta kartu ATM kepada nasabah dengan tanda terima yang ada di formulir pembukaan rekening yang ditanda tangani oleh nasabah.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan fee dari siapapun terkait sebagai CS yang memproses pembukaan rekening ke 9 nasabah.
- Bahwa pada saat pembukaan rekening terhadap 9 nasabah tersebut didampingi oleh Sumaiyah alias Ummiyeh.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

8. MISTIYEH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi kenal dengan Ach. Qothrol sebagai pegawai Bank BNI Cabang Ketapang.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi bekerja pada usaha pengrajin batik sebagai penenun batik dengan bayaran rata-rata Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang KUR dan saksi tidak pernah mengajukan kredit KUR
- Bahwa pada tahun 2021 fotocopy KTP dan KK milik saksi pernah diminta atau dipinjam oleh Sdri. Puyati, umur sekitar 40 tahun alamat Dsn Janggulang, Ds. Tagungguh, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan;

Halaman 57 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KTP dan KK fotocopi milik saksi yang dipinjam oleh Sdri. Puyati digunakan untuk menerima bantuan dari Jokowi sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa saksi mendapat uang setelah selang setengah bulan dari sdri. Puyati pinjam KTP dan KK, uang tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diberikan oleh Ummiyeh di Bank BNI Ketapang. Saksi diajak ke Bank BNI oleh anaknya Ummiyeh naik mobil bersama-sama dengan Sdri.Mistirah, sesampai di Bank BNI saksi disuruh tanda tangan yang tidak saksi baca terkait apa itu. Setelah tandatangan dikasih uang didalam mobil saat perjalanan pulang. Saksi naik mobil untuk ke Bank BNI KCP Ketapang karena disuruh oleh sdri. Puyati melalui telephone;
- Bahwa yang ikut menyaksikan saksi mendapat uang saat itu terdapat warga lain yang juga disuruh datang ke BNI Ketapang sekitar 10 orang, salah satunya adalah Sdr. Mistirah;
- Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan survey/datang ke rumah saksi terkait usaha yang saksi miliki dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

9. MISYALAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2021 pada saat datang kerumah saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, hanya sebagai pembatik dan saksi dapat upah setiap helai batik mendapat sekitar Rp. 12.000 sampai dengan Rp. 35.000,- sehari mendapatkan sekitar 3-4 helai/biji;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit KUR.
- Bahwa pada tahun 2021 fotocopi KTP dan KK milik saksi pernah diminta oleh Puyati,, saat itu Puyati mengatakan bahwa akan menerima bantuan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pak Jokowi.

Halaman 58 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puyati tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait pengajuan pinjaman di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi terima dari Puyati;
- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut sekira 1 (satu) minggu setelah Puyati meminta KK dan KTP milik saksi tersebut, saat itu uang tersebut diberikan oleh Puyati saat akan pulang dari BNI Ketapang dan diberikan di dalam mobil warna putih milik Sumaiyah (Ummiyeh).
- Bahwa yang menyaksikan saat saksi diberikan uang Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Sumaiyah (Ummiyeh) tersebut seingat saksi yaitu, Mistiah, Mistirah, Misyelah, Suhras;
- Bahwa pada saat di Bank BNI Ketapang saksi tidak pernah menerima buku tabungan dan ATM.
- Bahwa saksi Pernah datang ke Bank BNI Ketapang namun saat itu saksi tidak tahu jika untuk mengajukan pinjaman KUR karena menurut Puyati disuruh datang ke BNI Ketapang untuk menerima bantuan.
- Bahwa saksi pernah didatangi pegawai Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang, sejumlah 4 orang yang saksi tau sdr. Ach. Qothrol , dan saat itu mengatakan bahwa orang tersebut dari pihak Bank BNI ingin bertanya tanya dan meminta foto saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

10. **RUDIYEH** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI
- Bahwa saksi bukan sebagai nasabah BNI dan tidak memiliki buku tabungan maupun kartu ATM BNI
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BNI KCP Ketapang Sampang
- Bahwa pada tahun 2021 KTP saksi pernah dipinjam oleh Rohana untuk diajukan mendapatkan bantuan dari pemerintah Jokowi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sampai dengan sekarang saksi tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dokumen yang dihadapkan di persidangan, namun semua tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri.

Halaman 59 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani tiga dokumen tersebut di kantor BNI Ketapang Kab.Sampang tahun 2021 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa dan didampingi pegawai bank BNI laki-laki untuk namanya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi diminta untuk segera membubuhkan tanda tangan di dokumen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

11. SUPAYAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun sebagai petani
- Pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang
- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah diajak saksi Soleha membawa KTP dan KK saksi ke bank BNI KCP Ketapang dengan tujuan akan mendapat bantuan uang untuk batik sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah).
- Bahwa setelah mengajukan fotocopy KTP dan KK ke Bank BNI dapat uang sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari tangan Sumaiyah Als. Ummiyeh yang diberikan di dalam mobil milik anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan uang tersebut darimana karena saksi terlanjur senang mendapat uang.
- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut 1 hari setelah saksi memberikan fotokopi KK dan KTP milik saksi tersebut ke Bank BNI.
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh Ummiyeh saat akan pulang dari BNI Ketapang dan diberikan di dalam mobil warna putih milik anak Ummiyeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dokumen yang dihadapkan di persidangan, namun semua tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri. Saksi menandatangani tiga dokumen tersebut di kantor BNI Ketapang Kab.Sampang Tahun 2021 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa. Pegawai bank BNI laki-laki untuk namanya saksi tidak mengetahui. Saksi diminta untuk segera membubuhkan tanda tangan di dokumen tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 60 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. JUNAIDAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saya mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 102, Tanggal 24 Februari 1986, Gambar Situasi No. 884/5/p/1986, Tgl 22 Februari 1986 atas nama DJUNUS
- Bahwa hubungan saksi dengan pemilik Sertifikat Hak Milik No. 102, Tanggal 24 Februari 1986, Gambar Situasi No. 884/5/p/1986, Tgl 22 Februari 1986 atas nama DJUNUS adalah sebagai cucu dari Anak Perempuan ke 2 (dua) a.n SURATI
- Bahwa yang menguasai atau yang membawa sertifikat Hak Milik No. 102 atas nama DJUNUS sebelum di pinjamkan ke Ummiyeh alias Sumaiyah adalah kakak kandung saya bernama JUMARI.
- Bahwa kronologis Sertifikat Hak Milik No. 102 atas nama Djunos dipinjamkan ke Sumaiyah als Ummaiyeh yaitu pada mulanya adik sepupu saksi atas nama Jumani butuh uang untuk membayar biaya sekolah anaknya sehingga sertifikat tersebut rencana akan digadaikan tetapi ditolak oleh pegadaian, tidak lama kemudian Jumani dapat informasi langsung dari Sumaiyah Als. Ummiyeh bisa membantu menggadaikan sertifikat tersebut ke Bank sehingga sertifikat tersebut dipinjamkan ke Sumaiyah Als. Ummiyeh.
- Bahwa sertifikat Hak Milik No. 102 atas nama Djunos tidak pernah dijadikan Jaminan ke Bank BNI KCP Ketapang, Kab. Sampang
- Bahwa Djunos telah meninggal dunia tahun 2023.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

13. LATIFAH di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saya mengetahui SHM No 886 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah pertanian seluas 790 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 627/Tlangoh/2008 atas nama pemilik Sdr Sairi
- Bahwa SAIRI adalah suami saya dan telah meninggal dunia tahun 2023

Halaman 61 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2021 SHM no 886 tersebut di pinjam Bu JUMANI (adik dari Sdri JUNAIDA saudara dari Suami saya (alm SAIRI). Kemudian SHM no 886 tersebut sdri JUMANI bersama saya digadaikan kepada Sdri Sumaiyah Als. Ummiyeh warga Desa Macajah Kab Bangkalan sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa uangnya hasil menggadaikan Sertifikat tersebut digunakan oleh Sdri Juman
- Bahwa sertifikat Hak Milik No. 886 atas nama Sairi tidak pernah dijadikan Jaminan ke Bank BNI KCP Ketapang, Kab. Sampang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

14. NURMALA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai penenun batik dengan upah Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) selembar kain
- Bahwa tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang
- Bahwa pada tahun 2021 fotocopi KTP dan KK milik saksi pernah diminta oleh Ummiyeh alias Sumaiyah , dan Ummiyeh alis Sumaiyah mengatakan bahwa sebagai syarat untuk menerima bantuan dari Presiden Jokowi sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Sumaiyah ke BNI Ketapang untuk menandatangani dokumen tetapi saksi tidak tahu isi dokumen tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dokumen yang dihadapkan di persidangan, namun semua tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menandatangani tiga dokumen tersebut di kantor BNI Ketapang Kab.Sampang Tahun 2021 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa. Pegawai bank BNI laki-laki untuk namanya saksi tidak mengetahui. Saksi diminta untuk segera membubuhkan tanda tangan di dokumen tersebut.

Halaman 62 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

15. HOTIBAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan masa jabatan saksi sejak Desember 2016 s/d 14 Desember 2022
- Bahwa setelah saksi membaca dan melihat bukti surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha atas nama Misyalah, Suhra, Misyelah, Rudiye, Subaidah, Suminah, Suriyah, Supayah, Nor Aslina, Nasurah, Mistirah, Nurhati, Rabi'a, Mistiyeh, Hadiyah, Hj. Badriyah, Sami, Mahriyeh, Maniyah, dan Sunarsi ternyata surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha tersebut bukan produk dari kantor Desa Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan dan tanda tangan atas nama HOTIBAH bukan tandatangan saksi.
- Bahwa tidak pernah ada pengajuan surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha tersebut kepada saksi.
- Bahwa surat keterangan tersebut diatas tidak tercatat dalam buku register Desa Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan karena bukan produk dari Kantor Desa Tagungguh
- Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah datang kerumah saksi / kekantor Kepala Desa Tagungguh Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan, namun saksi pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya yang mengaku dari BNI KCP Ketapang untuk meminta solusi atas kejadian yang ada di Desa Tagungguh yaitu warga saksi yang nama-namanya dan dokumennya digunakan untuk pengajuan kredit KUR di BNI KCP Ketapang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

16. KUDROTUL HIDAYAT di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tlangoh, Tanjungbumi masa jabatan saksi sejak Desember 2016 s/d Januari tahun 2023
- Bahwa setelah saksi membaca dan melihat bukti surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha atas nama Nurmala, Ainun Dahlia, dan Jumasi ternyata surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha tersebut

Halaman 63 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan produk dari kantor Desa Tlangoh dan tanda tangan atas nama Kudrotul Hidayat bukan tandatangan saksi

- Bahwa tidak pernah ada pengajuan surat keterangan domisili dan surat keterangan usaha tersebut kepada saksi.
- Bahwa surat keterangan tersebut diatas tidak tercatat dalam buku register desa Tlangoh karena bukan produk dari Kantor desa Tlangoh
- Bahwa pihak Bank BNI tidak pernah datang menemui saksi maupun staf desa Tlangoh untuk melakukan konfirmasi terkait kebenaran surat keterangan usaha dan surat keterangan domisili tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

17. MUHAMMAD ASIR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah membuat atau mengeluarkan surat keterangan Domisili Desa Bandang Daja Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan.
- Bahwa terhadap kedua belas warga desa Bandang Daja tersebut adalah Pembatik/pengrajin batik tapi bukan mempunyai usaha batik.
- Bahwa saksi hanya mengeluarkan surat keterangan usaha atas nama Maryam, Matula dan tercatat dalam buku register desa sedangkan yang lainnya saksi tidak mengeluarkan dan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dalam surat keterangan usaha dan domisili tercantum nama Kepala Desa Bandang Daja atas nama Muhammad Nasir padahal nama saksi yang sebenarnya Muhammad Asir.
- Bahwa tandatangan dalam surat keterangan usaha dan domisili tersebut bukan tandatangan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

18. MARYATUN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa tahun 2021 Muzeki (kakak Sumaiyeh) pernah meminjam KTP dan Kartu Keluarga (KK) saksi yang alasannya waktu itu akan ada bantuan uang Rp. 1.000.000 dari Jokowi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;

Halaman 64 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai Petani dengan hasil yang tidak menentu setiap bulannya;
 - Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
 - Bahwa saksi menerima uang Rp. 1.000.000 dari Muzeki dan Ummiyeh Als Sumaiyeh pada saat saksi di ajak naik mobil kemudian diajak ke Bank BNI Cab. Ketapang kemudian saksi disuruh tanda tangan dokumen (saksi tidak tahu dokumen apa) dan saksi di foto kemudian pulanganya di mobil saksi diberi uang Rp. 1.000.000,- oleh Muzeki
 - Bahwa saksi tidak pernah mempunyai usaha batik saksi hanya seorang petani;
 - Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan surve/datang ke rumah saksi terkait usaha yang saksi miliki dirumah
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
 - Bahwa saksi tidak pernah datang ke Bank BNI Ketapang untuk mengajukan pinjaman KUR namun saksi pernah ke Bank BNI Cabang Ketapang bersama Muzeki saudara dari Sumaiyeh dan di sana saksi di suruh tanda tangan petugas Bank (namun saksi tidak tahu tanda tangan apa)
 - Bahwa pihak Bank BNI cabang ketapang pernah datang ke rumah untuk menagih uang kepada saksi atas pinjaman sejumlah Rp. 50.000.000,- dan saksi jawab bahwa saksi tidak pernah meminjam uang sebesar itu
 - Bahwa saksi Tidak pernah melakukan pembayaran tagihan atas pinjaman kredit tersebut karena saksi tidak pernah merasa meminjam Bank
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

19. PUTIMA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai penenun batik dengan bayaran Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sekain;

Halaman 65 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang hanya mendapatkan bantuan dari Jokowi;
- Bahwa pada tahun 2021 fotocopi KTP dan KK milik saksi pernah diminta oleh saksi Muzeki mengatakan bahwa akan menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya KTP dan KK saksi difoto Muzeki kemudian selang beberapa hari saksi diajak oleh Muzeki ke bank BNI Ketapang untuk tandatangan. Sepulang dari bank saksi mendapat pembagian uang sebesar Rp.1.000.000;
- Bahwa yang mendapat uang sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) pada saat didalam mobil Muzeki tersebut adalah Maryatun, Sabiah, Samudi, dan Suudeh;
- Bahwa saksi tidak disuruh baca atau tidak dibacakan hanya saksi diarahkan langsung untuk tanda tangan tanpa mengetahui isi dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat keterangan usaha dan domisili kepada Kepala Desa dan saksi tidak memiliki usaha batik.
- Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan survei/datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

20. SAMIYAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Ummiyeh Alias Sumaiyeh tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai penenun batik dengan bayaran Rp.13.000,- (Tiga Belas Ribu Rupiah) perkain;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa tahun 2021 saksi pernah dimintai foto copy KTP dan KK oleh saksi.Ummiyeh alias Sumaiyah dan Sumaiyah mengatakan kepada saksi

Halaman 66 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KTP dan KK dipinjam untuk pencairan bantuan dari Jokowi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Ummiyeh Alias Sumaiyeh tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait pengajuan pinjaman di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa peminjaman foto copy KTP dan KK oleh Ummiyeh Alias Sumaiyeh tersebut, Saksi dapat uang sebesar sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari Ummiyeh Alias Sumaiyeh selang satu minggu setelah peminjaman KK dan KTP.
- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut sekira 2 (dua) minggu setelah Ummiyeh Alias Sumaiyeh meminta KK dan KTP milik saksi tersebut.
- Bahwa saat itu uang tersebut diberikan secara langsung dengan cara saksi di telepon untuk mendatangi rumah Ummiyeh Alias Sumaiyeh pada waktu malam setelah mahgrib, kemudian saksi datang kerumahnya bersama Khasanah dan diberikan uang sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) harusnya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) namun dipotong bensin sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada pegawai bank BNI datang kerumah saksi meminta foto dan saksi tidak tahu namanya Sekitar setengah bulan setelah saksi tandatangan dokumen di Bank BNI saksi di foto dan didatangi pegawai bank;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman KUR
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank BNI Ketapang namun saat itu saksi tidak tahu jika untuk mengajukan pinjaman KUR karena menurut Sumaiyeh disuruh datang ke BNI Ketapang untuk menerima bantuan dari Jokowi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

21. SAMUTI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki usaha pengrajin Batik, hanya pengerajin batik dengan upah sebesar Rp15.000/kain;

Halaman 67 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa pada tahun 2021 KTP dan KK fotocopi milik saksi pernah dipinjam oleh Muzeki kakak kandung Sumaiyah yang pada saat itu Muzeki mengatakan bahwa minta FC KK dan KTP dan akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Jokowi;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan Foto Copy KTP dan KK satu minggu kemudian saksi di ajak naik mobil milik Muzeki untuk datang ke Kantor Bank BNI KCP Ketapang selanjutnya saksi diminta untuk naik ke lantai 2 dan menandatangani 1 bendel dokumen atas nama SAMUTI, kemudian dalam perjalanan saksi diberi uang sebesar Rp1.000.000 oleh Muzeki ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang saksi tanda tangani di Bank BNI KCP Ketapang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan dokumen di BNI KCP Ketapang Tidak membaca karena saksi tidak bisa membaca dan tidak dijelaskan apapun oleh petugas Bank BNI KCP Ketapang;
- Bahwa yang menyuruh saksi menandatangani 1 Bendel Dokumen adalah QOTHROL;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan kartu ATM ataupun buku tabungan dari BNI KCP Ketapang Sampang namun semua tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa yang mendampingi saksi saat itu adalah Ach. Ahmad Qothrol dan Ach. Ahmad Qothrol mengatakan “ Jangan mikir, nanti yang tanggung jawab bu Sumaiyah ”
- Bahwa pihak bank BNI pernah melakukan survey datang ke rumah saksi, untuk petugasnya saksi tidak tahu hanya foto rumah dan saksi di minta untuk memegang batik dan dilakukan dokumentasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

22. NOR HAYATI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 68 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai pembatik yang ambil dari Sumaiyah /Ummiyeh dengan mendapatkan upah.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa tahun 2021 foto copy KTP dan KK saksi dipinjam oleh Sumaiyah (Ummiyeh) tersebut digunakan untuk menerima bantuan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pak Jokowi;
- Bahwa Sumaiyah (Ummiyeh) tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait pengajuan pinjaman di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa peminjaman foto copy KTP dan KK oleh Sumaiyah (Ummiyeh) tersebut, saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan uang sekira 1 (satu) minggu setelah Sumaiyah (Ummiyeh) meminta KK dan KTP milik saksi tersebut, saat itu uang tersebut diberikan oleh Sumaiyah (Ummiyeh) saat akan pulang dari BNI Ketapang dan diberikan di dalam mobil warna putih milik Sumaiyah (Ummiyeh);
- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan tujuan tanda tangan dokumen di BNI KCP Ketapang hanya disuruh tandatangan saja oleh Ach. Qothrol Ghoits Romadhon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dokumen di Bank BNI Ketapang
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank BNI Ketapang namun saat itu saksi tidak tahu jika untuk mengajukan pinjaman KUR karena menurut Sumaiyah (Ummiyeh) disuruh datang ke BNI Ketapang untuk menerima bantuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

23. MARYAM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;

Halaman 69 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, saksi bekerja sebagai pembatik ambil di Saksi. Sumaiyah (Ummiyeh) akan tetapi sudah 5 tahun yang lalu sudah tidak membatik karena saksi sakit.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa sekitar tahun 2021 saksi pernah ditelpon oleh Sumaiyah Als. Ummiyeh yang saat itu memberitahukan mau apa tidak mendapatkan bantuan dari Jokowi dan saat itu saksi menolak tawaran Sumaiyah Als. Ummiyeh tersebut karena saat itu suami saksi tidak mau dan saksi pernah diberitahu oleh adik saksi yang bernama Satuma bahwa dirinya pernah diberikan bantuan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah) oleh Sumaiyah (Ummiyeh);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi SATUMA menerima uang dari Sumaiyah (Ummiyeh) sebesar Rp. 850.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui Satuma pernah datang ke Bank BNI KCP Ketapang;
- Bahwa saksi pernah bertemu atau didatangi pegawai Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang di rumah saksi pada beberapa waktu lalu ada 2 orang datang ke rumah saksi dan saksi tidak mengetahui apakah itu dari BANK atau tidak, 2 orang tersebut hanya foto foto rumah saksi dan tidak menanyakan apa apa;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran tagihan atas pinjaman kredit atas nama Maryam di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

24. SATUMA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai penenun batik dengan bayaran Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sekain;

Halaman 70 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang hanya mendapatkan bantuan dari Jokowi;
- Bahwa pada tahun 2021 fotocopi milik KTP dan KK saksi pernah diminta oleh Muzeki (kakak kandung Sumaiyah) dan mengatakan bahwa akan menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya KTP dan KK saksi difoto Muzeki kemudian selang beberapa hari diajak oleh Muzeki ke bank BNI Ketapang untuk tandatangan Sepulang dari bank saksi mendapat pembagian uang sebesar Rp.1.000.000;
- Bahwa saksi tidak disuruh baca atau tidak dibacakan hanya saksi diarahkan langsung untuk tanda tangan tanpa mengetahui isi dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat keterangan usaha dan domisili kepada Kepala Desa dan saksi tidak memiliki usaha batik.
- Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan survei/datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

25. RUMLAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa tahun 2021 KTP dan KK asli milik Hatimah (ibu kandung saksi) pernah di foto (HP) oleh Sumaiyah (Ummiyeh) dan mengatakan bahwa akan menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pak Jokowi terkait usaha batik;
- Bahwa Sumaiyah (Ummiyeh) datang ke rumah saksi bersama AGUS (anak kandung Sumaiyah) dan di rumah saksi saat itu ada Hanadi (Suami saksi).
- Bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- kaitannya dengan Sumaiyah (Ummiyeh) datang ke rumah saksi untuk foto (melalui HP) KTP dan KK milik Hatimah (ibu kandung saksi);
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi dan Almh. Hatimah tidak memiliki usaha batik, cuma saksi bekerja sebagai pembatik.

Halaman 71 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 Hatimah (ibu saksi) tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang karena ibu saksi Hatimah sudah meninggal pada tahun 2020;
- Bahwa Sumaiyah (Ummiyeh) tidak pernah memberikan uang kepada saksi terkait Foto KTP dan KK tersebut;
- Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan survey/datang ke rumah saksi terkait usaha yang saksi miliki dirumah;
- Bahwa saksi Hatimah tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang pada tahun 2021 untuk mengajukan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan tidak menandatangani berkas pengajuan pinjaman;
- Bahwa saksi pernah didatangi pegawai Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang di rumah saksi sejumlah 2 orang dan saat itu mengatakan bahwa orang tersebut dari pihak Bank BNI ingin bertanya tanya dan meminta foto saksi;
- Bahwa saat itu petugas Bank menyampaikan bahwa Ibu saksi (Hatimah) mempunyai pinjaman di Bank BNI dan saksi sampaikan ibu saksi sudah meninggal sudah lama, kemudian petugas Bank tersebut pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran tagihan atas pinjaman kredit atas nama Hatimah di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

26. MISYELAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai penenun batik dengan bayaran Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) sekein;

Halaman 72 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang hanya mendapatkan bantuan dari Jokowi;
- Bahwa tahun 2021 fotocopi KTP dan KK milik saksi pernah diminta oleh Muzeki (kakak kandung Sumaiyah) dan mengatakan bahwa akan menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya KTP dan KK saksi difoto Muzeki kemudian selang beberapa hari saksi diajak oleh Muzeki ke bank BNI Ketapang untuk tandatangan. Sepulang dari bank saksi mendapat pembagian uang sebesar Rp.1.000.000;
- Bahwa saksi tidak disuruh baca atau tidak dibacakan hanya saksi diarahkan langsung untuk tanda tangan tanpa mengetahui isi dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat keterangan usaha dan domisili kepada Kepala Desa dan saksi tidak memiliki usaha batik.
- Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan survei/datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

27. NOR ASLINA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki usaha pengrajin batik;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga saksi pernah diminta untuk diajukan mendapatkan bantuan dari pemerintah Jokowi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang meminta Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga milik saksi adalah Rokhanah

Halaman 73 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Rokhanah sejak kecil dalam hubungan sebagai teman, karena Rokhanah adalah tetangga saksi;
- Bahwa fotocopi KTP dan Kartu Keluarga milik saksi yang telah dipinjam oleh Rokhanah tersebut untuk diajukan mendapatkan bantuan dari pemerintah Jokowi;
- Bahwa sekira tahun 2021 Rokhanah pernah datang kerumah saksi untuk meminta Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga saksi dengan alasan untuk dipinjam untuk mengambil di koperasi sumekar, beberapa hari kemudian saksi pernah bertemu dengan Rokhanah di pinggir jalan dan saat itu Rokhanah berkata kepada saksi “ kamu dapat bantuan dari Jokowi, besok kumpul dirumahnya buyati ya “ dan saat itu saksi langsung mengiyakan ajakan Rokhanah tersebut;
- Bahwa Rokhanah dan Sumaiyah (Ummiyeh) tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait pengajuan pinjaman di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa saat berada di dalam Bank BNI Ketapang Sampang saksi ditemui oleh petugas Bank BNI (seorang laki-laki) namanya saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak membaca dokumen apa yang diberikan/ditunjukkan kepada saksi saat di BNI KCP Ketapang;
- Bahwa setelah menandatangani dokumen yang diberikan/ditunjukkan kepada saksi oleh Petugas Bank BNI Ketapang Sampang tidak menerima buku tabungan dan ATM;
- Bahwa atas permintaan Fotocopi KTP dan Kartu Keluarga milik saksi oleh Rokhanah dan ikut datang ke Bank BNI Ketapang Sampang tersebut saksi menerima uang dari Sumaiyah (Ummiyeh) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan berkata “ini uangnya bantuan dari Jokowi”;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

28. SUHRA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai penenun batik dengan bayaran Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 74 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa saksi tidak Pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa pada tahun 2021 fotocopy KTP dan KK di pinjam oleh Puyati.
- Bahwa Puyati tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait pengajuan pinjaman di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang, hanya mengatakan KTP dan KK tersebut digunakan untuk penerima bantuan batik dari Jokowi sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak menerima uang dari Puyati atas peminjaman foto copy KTP dan KK, namun saksi dapat uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Sumaiyah Als. Ummiyeh di dalam mobil di depan kator BNI KCP Ketapang;
- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut sekira 10 hari setelah Puyati meminta KK dan KTP milik saksi tersebut, saat itu uang tersebut diberikan oleh Sumaiyah Als. Ummiyeh saat akan pulang dari BNI Ketapang dan diberikan di dalam mobil warna putih milik Sumaiyah Als. Ummiyeh;
- Bahwa beberapa hari kemudian Puyati mengantar saksi dan rombongan datang kerumah Sumaiyah Als. Ummiyeh untuk melakukan foto untuk dokumentasi sebagai syarat menerima bantuan batik dari Jokowi yang dilakukan foto oleh Ach. Qothrol;
- Bahwa saksi di BNI KCP Ketapang bertemu dengan Ach. Qothrol dan disuruh untuk tanda tangan dokumen yang saksi tidak disuruh baca dokumennya dan mengatakan bahwa dokumen tersebut untuk bantuan batik;
- Bahwa setelah tanda tangan kami turun ke lantai 1 kemudian masuk ke dalam mobil, saat di dalam mobil saksi dan beberapa orang lainnya diberi uang tunai sebesar Rp1.000.000.- oleh Sumaiyah Als. Ummiyeh.
- Bahwa saksi pernah datang ke Bank BNI Ketapang namun saat itu saksi tidak tahu jika untuk mengajukan pinjaman KUR karena menurut Puyati disuruh datang ke BNI Ketapang untuk menerima bantuan batik;
- Bahwa pernah datang petugas BNI yang saksi tidak ketahui namanya sejumlah 4 orang dan saat itu mengatakan bahwa orang tersebut dari pihak Bank BNI ingin bertanya tanya dan meminta foto saksi;

Halaman 75 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas bank pernah datang kerumah saksi, namun tidak bertemu dengan saksi karena saksi sedang tidak ada dirumah;
 - Bahwa petugas bank tidak pernah kerumah saksi hanya kerumah SUMIYAH Als Ummiyeh untuk melakukan foto-foto;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditanya oleh petugas bank hanya difoto-foto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

29. SAMI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Tidak Pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai penenun batik dengan bayaran Rp 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) sekain;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang hanya mendapatkan bantuan dari Jokowi;
- Bahwa pada tahun 2021 fotocopy KTP dan KK milik saksi pernah diminta oleh Muzeki (kakak kandung Sumaiyah) mengatakan akan menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya KTP dan KK saksi difoto Muzeki kemudian selang beberapa hari saksi diajak oleh Muzeki ke bank BNI Ketapang untuk tandatangan. Sepulang dari bank saksi mendapat pembagian uang sebesar Rp.1.000.000;
- Bahwa saksi tidak disuruh baca atau tidak dibacakan hanya saksi diarahkan langsung untuk tanda tangan tanpa mengetahui isi dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat keterangan usaha dan domisili kepada kepada Desa dan saksi tidak memiliki usaha batik.
- Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan surve/datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

30. SUNARSI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 76 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan kartu ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pengrajin batik, namun saksi bekerja sebagai penenun batik dengan bayaran Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sekain;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang hanya mendapatkan bantuan dari Jokowi;
- Bahwa tahun 2021 fotocopi KTP dan KK milik saksi pernah diminta oleh Muzeki (Kakak kandung Sumaiyah) dan mengatakan akan menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya KTP dan KK saksi difoto Muzeki kemudian selang beberapa hari saksi diajak oleh Muzeki ke bank BNI Ketapang untuk tandatangan. Sepulang dari bank saksi mendapat pembagian uang sebesar Rp.1.000.000;
- Bahwa saksi tidak disuruh baca atau tidak dibacakan hanya saksi diarahkan langsung untuk tanda tangan tanpa mengetahui isi dokumen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan surat keterangan usaha dan domisili kepada kepada Desa dan saksi tidak memiliki usaha batik.
- Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan survei/datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

31. H. SITI SUHRIYEH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI dan tidak pernah mempunyai buku tabungan dan ATM Bank BNI;
- Bahwa saksi tidak pernah mempunyai usaha pengrajin batik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;

Halaman 77 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Surat mengajukan kredit KMK BNI KUR sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, namun KTP dan Kartu Keluarga saksi pernah dipinjam untuk diajukan mendapatkan bantuan dari pemerintah Jokowi;
- Bahwa yang meminjam KTP dan Kartu Keluarga asli milik saksi adalah Sumaiyah (Ummiyeh), alamat Dsn. Dabung, Ds. Macajah, Kec. Tanjung Bumi, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Sumaiyah (Ummiyeh) mengatakan bahwa dipinjam untuk diajukan mendapatkan bantuan dari pemerintah (Jokowi);
- Bahwa tahun 2021 Sumaiyah (Ummiyeh) datang kerumah saksi untuk meminjam KTP dan Kartu Keluarga asli milik saksi untuk diajukan mendapatkan bantuan dari Jokowi.
- Bahwa Sumaiyah /Ummiyeh tidak pernah mengatakan kepada saksi terkait pengajuan pinjaman di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang, namun hanya menjelaskan nanti akan dapat bantuan dari Jokowi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa 10 hari kemudian setelah Sumaiyah meminjam KTP dan Kartu Keluarga saksi tersebut, saksi didatangi oleh Sumaiyah ke rumah saksi dan saat itu Sumaiyah berkata kepada saksi “ayo mik ikut mengambil bantuan nya” lalu saksi langsung ikut dan masuk kedalam mobil dan saat masuk kedalam mobil sudah ada sekira 5 (lima) orang (namanya lupa), setelah itu bersama-sama langsung berangkat dan setelah itu masuk kedalam kantor Bank di daerah Ketapang Sampang;
- Bahwa sesampainya di kantor Bank di daerah Ketapang tersebut, saksi bersama warga lainnya disuruh masuk dan menunggu didalam, tidak lama kemudian Sumaiyah/Ummiyeh mengajak saksi bersama warga lainnya untuk naik keatas (lantai 2) kantor tersebut, setelah itu ada seorang laki-laki yang menyuruh saksi untuk tandatangan di kertas;
- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan orang dalam rombongan tersebut dan saksi juga tidak memiliki Handphone/ HP;
- Bahwa seingat saksi, saat berada di dalam Bank BNI Ketapang Sampang saksi ditemui oleh 2 petugas Bank BNI laki-laki namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat ditemui petugas Bank BNI Ketapang Sampang tidak pernah ada penjelasan apapun;

Halaman 78 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dokumen apa yang diberikan karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa saksi tidak disuruh membaca atau dibacakan hanya disuruh tandatangan dalam berkas;
- Bahwa setelah menandatangani dokumen yang diberikan/ditunjukkan tersebut oleh Petugas Bank BNI Ketapang Sampang, saksi tidak menerima buku tabungan, ATM dan tidak menerima uang;
- Bahwa pihak bank BNI tidak pernah melakukan survei/datang ke rumah saksi terkait usaha yang saksi miliki di rumah
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang;
- Bahwa saksi Pernah datang ke Bank BNI Ketapang namun saat itu saksi tidak tahu jika untuk mengajukan pinjaman KUR karena setahu saksi datang ke BNI Ketapang untuk menerima bantuan dari pemerintah (Jokowi);
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau didatangi pegawai Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang di rumah saksi atau di rumah orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran tagihan atas pinjaman kredit atas nama H. Siti Suhriyeh di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa petugas Bank BNI tidak pernah datang ke rumah saksi untuk melakukan penagihan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

32. NAWIYAH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) KCP Ketapang-Sampang;
- Bahwa saksi tidak memiliki buku tabungan maupun kartu ATM BNI atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BNI KCP Ketapang Sampang;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali dokumen nomor : PKN/20.6/0234 tanggal 22 Juli 2021, saksi telah mendapatkan persetujuan fasilitas kredit di Bank BNI KCP Ketapang Sampang dengan jenis pinjaman KUR sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 79 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 saksi pernah disuruh menyerahkan fotokopi KTP untuk diajukan mendapatkan bantuan dari pemerintah (Jokowi) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Sumaiyah .
- Bahwa Sumaiyah datang menemui saksi di rumah dan memberi tahu saksi bahwa saksi akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah (Jokowi) sebesar Rp 1.000.000,- setelah 1 minggu berikutnya Sumaiyah menghubungi saksi melalui telephone dan menyuruh saksi untuk datang ke rumahnya dengan membawa fotokopi KTP.
- Bahwa 1 minggu setelah saksi menyerahkan fotokopi KTP kepada Sumaiyah , saksi dihubungi oleh Sumaiyah untuk datang ke rumahnya untuk pengambilan bantuan dari pemerintah (Jokowi). Sesampainya di rumah Sumaiyah sudah terdapat 4 orang lainnya di rumah Sumaiyah yang juga akan mendapat bantuan dari pemerintah;
- Bahwa saksi hanya disuruh menandatangani dokumen setiap lembar dan tidak dijelaskan apapun oleh petugas Bank BNI KCP Ketapang;
- Bahwa setelah menandatangani dokumen di Bank BNI KCP ketapang Sampang saksi langsung kembali pulang;
- Bahwa 4 hari kemudian saksi mendapatkan uang di rumah Sumaiyah sebesar Rp 1.000.000,- yang menurut penjelasan Sumaiyah uang tersebut adalah bantuan dari Pemerintah Jokowi;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha batik tulis, hanya sesekali waktu sebagai kuli batik tulis dengan upah Rp 15.000,-/lembar batik.
- Bahwa 9 bulan setelah saksi menerima uang Rp 1.000.000 dari Sumaiyah , datang petugas Bank BNI Ach. Ahmad Qothrol dan melakukan penagihan angsuran pinjaman kepada saksi.
- Bahwa pada saat tersebut Ach. Ahmad Qothrol juga menerangkan bahwa saksi adalah seorang janda, namun saksi menyangkalnya karena suami saksi Busiman masih hidup.
- Bahwa saksi tidak mau membayar angsuran karena saksi tidak pernah merasa mengajukan pinjaman apapun ke Bank BNI;
- Bahwa Ach. Ahmad Qothrol menyuruh saksi untuk datang ke Sumaiyah dan menyuruh Sumaiyah untuk melakukan pembayaran ke Bank BNI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

33. RISKIYEH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa

Halaman 80 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI KCP Ketapang Sampang maupun nasabah Bank BNI KCP Tanjungbumi Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit KUR
- Bahwa pada tahun 2021 Sumaiyah Als. Ummiyeh datang kerumah saksi meminta fotocopy KTP dan KK saksi dan menjelaskan bahwa saksi diajukan mendapatkan bantuan dari Jokowi
- Bahwa saksi memberikan fotocopy KTP dan KK saksi kepada Sumaiyah Als. Ummiyeh dengan tujuan akan diajukan bantuan dari pemerintah JOKOWI melalui bank BNI;
- Bahwa saksi menerima uang dari Sumaiyah Als. Ummiyeh atas peminjaman foto copy KTP dan KK dapat uang sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Sumaiyah Als. Ummiyeh di rumah Sumaiyah Als. Ummiyeh;
- Bahwa kronologis pemberian uang Rp1.000.000,- dari Sumaiyah Als. Ummiyeh sebagai berikut 1 minggu setelah saksi menyerahkan KTP serta KSK saksi kepada Sumaiyah saksi disuruh datang kerumah Sumaiyah Als. Ummiyeh dan diarahkan untuk naik ke dalam mobil tanpa berkata tujuannya, sesampai di BNI KCP Ketapang awalnya saksi berserta orang lainnya duduk di lantai bawah Bank BNI KCP Ketapang untuk menunggu, kemudian kami semua di panggil untuk naik ke lantai 2 Bank BNI, setelah di lantai 2 Bank BNI kami di panggil satu persatu oleh 4 petugas bank BNI jenis kelamin semuanya laki-laki, kemudian kami di suruh menandatangani berkas tanpa menjelaskan maksud dan tujuan tanda tangan berkas tersebut. Setelah kami semua tanda tangan, kami disuruh untuk menunggu di lantai bawah/ lantai 1 Bank BNI, kecuali Sumaiyah yang saat itu berada di lantai 2 Bank BNI, setelah di Bank BNI kami pulang dan sesampainya di rumah Sumaiyah Als. Ummiyeh memberikan uang tunai Rp. 1.000.000,- kepada masing-masing orang yang telah datang ke Bank BNI KCP Ketapang;
- Bahwa Terdakwa Ach. Qothrol pernah melakukan surve/datang ke rumah saksi hanya melakukan foto-foto saja dan tidak dilakukan wawancara terkait usaha yang saksi miliki;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran tagihan atas pinjaman kredit atas nama Riskiye di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP

Halaman 81 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, Kab. Sampang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa saksi tidak mempunyai toko batik dan saksi tidak bisa membatik karena saksi hanya sebagai peternak sapi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

34. TIMA di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi nasabah Bank BNI KCP Ketapang Sampang maupun nasabah Bank BNI KCP Tanjungbuni Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit KUR
- Bahwa pada tahun 2021 Sumaiyah Als. Ummiyeh datang kerumah saksi meinta foto copi KTP dan KK saksi dan menjelaskan bahwa saksi diajukan mendapatkan bantuan dari Jokowi
- Bahwa saksi memberikan foto copi KTP dan KK saksi kepada Sumaiyah Als. Ummiyeh dengan tujuan akan diajukan bantuan dari pemerintah JOKOWI melalui bank BNI;
- Bahwa saksi menerima uang dari Sumaiyah Als. Ummiyeh atas peminjaman foto copy KTP dan KK dapat uang sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari Sumaiyah Als. Ummiyeh di mobil warna putih untuk merknya saksi tidak tahu milik Sumaiyah Als. Ummiyeh pada saat perjalanan pulang dari Bank BNI KCP Ketapang ke Desa Macajah;
- Bahwa pemberian uang Rp. 1.000.000,- dari Sumaiyah Als. Ummiyeh sebagai berikut 1 minggu setelah saksi menyerahkan KTP serta KK saksi kepada Sumaiyah saksi disuruh datang kerumah Sumaiyah Als. Ummiyeh dan disuruh untuk naik ke dalam mobil Ummiyeh/Sumaiyah untuk ikut ke BNI KCP Ketapang guna menerima bantuan dari atasan tersebut, saat tiba di BNI Ketapang saksi menunggu disana, kemudian saksi dipanggil masuk kedalam oleh petugas Bank BNI dan disuruh tanda tangan dokumen dengan diarahkan oleh petugas Bank BNI Ketapang tersebut 4 orang yang saksi tidak kenal namanya yang saksi kenal hanya Ach. Qothrol, Setelah tanda tangan kami rombongan pulang dari BNI KCP Ketapang ke Desa Macajah saksi diberi uang oleh Sumaiyah/Ummiyeh sebesar Rp. 1.000.000,- dan orang yang ada dalam mobil tersebut diberi uang juga sebesar Rp1.000.000,- oleh Sumaiyah/Ummiyeh, yang menyetir mobil tersebut adalah Agus anak dari Sumaiyah/Ummiyeh;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan dokumen Surat Keterangan Usaha

Halaman 82 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021 Ach. Qothrol pernah datang ke rumah saksi hanya melakukan foto-foto saja dan tidak dilakukan wawancara;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran tagihan atas pinjaman kredit atas nama TIMA di Bank BNI (Bank negara Indonesia) KCP Ketapang, Kab. Sampang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak mempunyai toko batik dan saksi tidak bisa membuat karena saksi hanya sebagai peternak sapi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

35. H. SUNDAH, SH di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Macajah dengan alamat Kantor di balai Desa Macajah Kec.Tanjungbuni Kab Bangkalan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/037/KD/433.110/2021 tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai kepala Desa Macajah Kec Tanjungbuni Kab Bangkalan Adalah memimpin pemerintahan di tingkat Desa dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
- Bahwa saksi selaku kepala Desa Macajah tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Usaha dan surat keterangan domisili atas nama Nawiyah, Riskiyeh, H. Siti Suhriyah, Hoiriyeh dan Tima.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak merasa membuat dokumen tersebut;
- Bahwa surat keterangan usaha tersebut tidak tercatat dalam buku register Desa;
- Bahwa terhadap ke lima orang tersebut saksi tidak tahu secara pasti memiliki usaha batik atau tidak
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan usaha atas nama kelima orang tersebut;
- Bahwa pihak BNI tidak pernah datang ke rumah ataupun ke kantor saksi untuk melakukan konfirmasi kebenaran Surat Keterangan Usaha.
- Bahwa tandatangan dalam surat keterangan usaha dan surat keterangan domisili bukan tandatangan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Halaman 83 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. CHRISTIANUS NATALIS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Kredit Indonesia sebagai Pimpinan cabang Pamekasan yang beralamat di Jl. Masegit Pamekasan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Pemimpin Cabang PT. Asuransi Kredit Indonesia 4 Madura Memasarkan dan pemutus terkait semua kegiatan yang ada di kantor cabang dan dipertanggung jawabkan kepada Direktur Penjaminan;
- Bahwa PT. ASKRINDO juga sebagai penjamin kredit KUR.
- Bahwa tidak ada persyaratan pengajuan penjaminan kredit usaha rakyat di PT. ASKRINDO karena sudah otomatis cover sesuai Surat perjanjian kerjasama antara PT. ASKRINDO dengan PT. BNI (persero) Tbk tentang penjaminan kredit usaha rakyat Nomor: 67/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 yang tertuang dalam pasal 8 bahwa penerima jaminan mengajukan permohonan penjamin kepada penjamin dengan cara mengirimkan data debitur KUR melalui sistem online.
- Bahwa Tujuan pemberian penjaminan KUR di PT. ASKRINDO adalah untuk menjaga NPL perbankan;
- Bahwa mekanisme pengajuan penjaminan KUR di PT. ASKRINDO berdasarkan Pasal 8 di Surat perjanjian kerjasama antara PT. ASKRINDO dengan PT. BNI (persero) Tbk tentang penjaminan kredit usaha rakyat Nomor: 67/PKS/KUR/DIR/VII/2020
- Bahwa penerima jaminan selaku penyalur KUR menyalurkan KUR kepada debitur KUR sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku pada penerima jaminan, Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kredit penerima jaminan mengajukan permohonan penjaminan kepada penjamin dengan cara mengirimkan data debitur KUR yang akan diberikan penjaminan melalui sistem online;
- Bahwa penjamin mengirimkan nomor serta tanggal sertifikat penjaminan kepada penerima jaminan secara real time setelah penerima jaminan mengirimkan data debitur KUR sebagaimana butir b diatas melalui sistem online.
- Bahwa penjamin menerbitkan dan mengirimkan asli sertifikat penjaminan paling lambat 5 bulan berikutnya kepada penerima jaminan.
- Bahwa persyaratan dan mekanisme pengajuan penjaminan KUR di PT. ASKRINDO berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara PT. ASKRINDO

Halaman 84 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PT. BNI (persero) Tbk tentang penjaminan kredit usaha rakyat Nomor: 67/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

- Bahwa berdasarkan Surat perjanjian kerjasama antara PT. ASKRINDO dengan PT. BNI (persero) Tbk tentang penjaminan kredit usaha rakyat Nomor: 67/PKS/KUR/DIR/VII/2020_tanggal 9 Juli 2020 yang tercantum dalam Pasal 18 tentang besarnya nilai klaim bahwa besarnya nilai klaim untuk KUR yang harus dibayar oleh penjamin kepada penerima jaminan sebesar $70\% \times (\text{sisapokok} + \text{tunggakan bunga dan denda})$ sampai dengan diajukan klaim oleh penerima jaminan.
- Bahwa Imbal jasa penjaminan KUR dibebankan kepada penerima jaminan untuk penjaminan KUR mikro adalah $1,75\% \text{ per tahun} \times \text{outstanding KUR MIKRO}$ sesuai jadwal angsuran.
- Bahwa persyaratan penerima jaminan melakukan klaim asuransi/penjaminan sbb: Berita Acara klaim, Salinan rekening koran selama 6 bulan terakhir, sebelum timbulnya hak klaim, Keterangan kualitas kredit kolektibilitas, Salinan surat peringatan / penagihan, Dokumen administrasi (KTP, perjanjian kredit, hasil SLIK OJK saat permohonan KUR diajukan, Memiliki keterangan usaha mikro, NPWP (jika kredit diatas Rp. 50.000.000,-).
- Bahwa Mekanisme melakukan klaim asuransi/penjaminan di PT. ASKRINDO adalah sbb:
- Bahwa penerima jaminan / bank mengajukan klaim baik secara individual maupun kolektif melalui sistem online setelah timbulnya hak klaim paling lambat 6 bulan sejak perjanjian kredit jatuh tempo, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh bagian klaim dan subrogasi, selanjutnya dilakukan persetujuan dalam jangka waktu 14 hari kerja;
- Bahwa pembayaran klaim asuransi dilakukan apabila persetujuan klaim pada tanggal 1 s/d 9 dibayarkan pada tanggal 10, jika persetujuan tanggal 10 s/d 19 dibayarkan tanggal 20 dan apabila persetujuan klaim pada tanggal 20 s/d 29 maka dibayarkan tanggal 30.
- Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Pembantu Ketapang pernah mengajukan penjaminan Kredit Usaha Rakyat atas 42 debitur sbb:
- Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Pembantu Ketapang telah mengajukan permohonan klaim penjaminan kepada PT. ASKRINDO sebanyak 20 debitur dari 42 debitur
- Bahwa PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Pembantu Ketapang melakukan permohonan klaim penjaminan kepada PT. ASKRINDO terkait debitur

Halaman 85 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebagai terjamin karena terhadap 20 debitur tersebut status kreditnya sudah macet kolektibilitas 4 untuk status kolektibilitas 4 dapat diketahui dari loan in query yang dilampirkan pada saat permohonan klain oleh PT. BNI (persero) Tbk cabang pembantu Ketapang.

- Bahwa dari 20 debitur sebagai terjamin yang diajukan oleh PT. BNI (persero) Tbk Cabang Pembantu Ketapang ada 3 debitur/terjamin yang sudah ditolak yaitu atas nama Maniyah, Matula dan Sami;
- Bahwa PT. ASKRINDO melakukan penolakan terhadap permohonan 3 debitur / terjamin tersebut karena ditemukan ketidaksesuaian data pada 3 debitur/terjamin tersebut yaitu pada dokumen Surat keterangan usaha dan berita acara klaim usaha yang dimiliki debitur adalah usaha pengrajin batik sedangkan dalam dokumen perjanjian kredit usaha rakyat BNI keperluan pengajuan KUR adalah usaha penggemukan sapi;
- Bahwa dari 20 debitur/terjamin yang mengajukan permohonan klaim PT. BNI (persero)Tbk ada 12 yang sudah dibayarkan permohonan klaimnya.
- Bahwa untuk yang belum terbayarkan dari persetujuan yang sudah saya lakukan ada 5 debitur/terjamin.
- Bahwa jumlah uang yang dibayarkan oleh PT. ASKRINDO kepada PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang terhadap 12 debitur/terjamin yang klaimnya disetujui dan dibayarkan sebesar RP. 290.792.978,00 (dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Bahwa terhadap 5 debitur/terjamin yang belum terbayarkan karena dihold dengan adanya surat dari Kapolres Bangkalan Nomor: B/360/XII/RES.3.3/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal pemberitahuan penanganan perkara yang menyatakan bahwa meminta kepada kami untuk tidak melakukan pembayaran klaim asuransi sampai dengan perkara ini selesai;
- Bahwa 5 debitur/terjamin yang terhold pencairan klaim asuransinya oleh PT. ASKRINDO adalah Samuti, Hatimah, Nor Hayati, Ainun Dahlia dan Misyelah;
- Bahwa PT. ASKRINDO pusat yang melakukan pembayaran klaim penjaminan ke PT. BNI (persero) Tbk dengan cara transfer ke rekening BNI No. 6655646467 a.n PT. BNI Tbk.
- Bahwa terhadap 12 debitur/terjamin yang sudah terlanjur terbayarkan PT. ASKRINDO akan meminta pengembalian kepada PT. BNI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu Ketapang sebagaimana Perjanjian Kerja sama PT. ASKRINDO dengan PT. BNI (Persero) Tbk pada pasal 17.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen (BPKP atau BPK RI) atau regulator yang berwenang menyatakan bahwa KUR yang dijamin tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan KUR sebagaimana peraturan yang berlaku penerima jaminan wajib mengembalikan seluruh nilai klaim yang telah dibayarkan kepada penjaminan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

37. ACH. QOTHROL GHOITS ROMADHON Bin MOH. ROMADHON di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa di BNI KCP ketapang saksi menjabat sebagai AKS (Asisten Kredit Standart)
- Bahwa KUR (Kredit Usaha Rakyat) adalah kredit program pemerintah untuk memperdayakan UMKM dengan bunga subsidi dengan plafond kredit maksimal Rp. 500.000.000,- yang bersumber dana dari PT. BNI (Persero) Tbk. yang bunga subsidinya dari pemerintah.
- Kredit KUR ada 2 jenis, KUR Kecil plafond kreditnya diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- dan KUR Mikro plafond kreditnya sampai dengan Rp. 100.000.000,-
- Bahwa pedoman/dasar pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di PT. BNI (persero) KCP Ketapang Sampang sbb:
- Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;
- Pedoman perusahaan kredit usaha rakyat (KUR) No intruksi :IN/76/PGV/007 tanggal berlaku 10 Februari 2021.
- Bahwa persyaratan pengajuan di KCP Ketapang Sampang, Fc KTP, Fc KK, Jika sudah berkeluarga surat nikah atau surat keterangan cerai dan tidak menikah lagi (jika diperlukan), Legalitas usaha (surat keterangan usaha) dan Foto .
- Bahwa mekanisme proses pemberian kredit Usaha Rakyat oleh PT. BNI (Persero) adalah, Menerima berkas dari Calon Debitur (foto kopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Jika sudah berkeluarga surat nikah atau surat

Halaman 87 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keterangan cerai dan tidak menikah lagi (jika diperlukan), dilaksanakan Wajib mengecek calon debitur/tidak tercatat dalam daftar hitam nasional (DHN) dan tidak tercatat sebagai debitur bermasalah di pelaporan OJK;
- Bahwa pengecekan ke dalam SIKP (System Informasi Kredit Program) SIKP untuk mempermudah pelaksanaan KUR yang bisa diakses lembaga keuangan yang bisa menyalurkan KUR;
 - Bahwa dalam melaksanakan Analisa Kredit dengan melakukan verifikasi data-data calon debitur / debitur KUR mikro dan melakukan kunjungan ke tempat usaha (memperoleh data penghasilan usaha) guna menentukan plafon kredit;
 - Bahwa proses manual (pemberkasan) dan upload data SIKP (System Informasi Kredit Program) pada sistem eLo BNI, kemudian berkas manual dan melalui sistem Elo di teruskan ke Penyelia Pemasaran Kredit (dilaksanakan pengecekan/verifikasi) ketika lengkap kemudian diajukan ke Pemimpin;
 - Bahwa setelah layak /berkas lengkap kemudian Kredit diputus oleh Pemimpin (sesuai Kewenangan pemutus kredit KUR Mikro);
 - Bahwa ADC (Administrasi kredit) menyiapkan Dokumen Kredit (perjanjian Kredit dll), kemudian koordinasi AKS, ADC dan CS untuk pelaksanaan tandatangan dan pencairan kredit.
 - Bahwa pencairan kredit dilakukan dengan pemindahbukuan ke rekening simpanan yang berfungsi sebagai afiliasi atas nama debitur KUR kecil di BNI.
 - Bahwa yang bertugas melaksanakan verifikasi data-data/kelengkapan data debitur dan melaksanakan kunjungan ke tempat usaha adalah AKS (Asisten Kredit Standar) dan Penyelia Pemasaran Kredit. Berdasarkan JobDes/Uraian Jabatan masing masing yang tertuang dalam berdasarkan halaman 42 Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Wilayah No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal 18 September 2018.
 - Bahwa verifikasi data-data calon debitur / debitur KUR mikro dan melakukan kunjungan ke tempat usaha” tidak ada prosedur khusus, tujuan dilaksanakan verifikasi data-data calon debitur / debitur KUR mikro dan melakukan kunjungan ke tempat usaha”. Dalam pelaksanaan kredit KUR pada BNI KCP Ketapang Tersebut untuk mengetahui calon debitur benar memiliki usaha (jenis usaha, alur usaha, kebutuhan kredit) sehingga layak mendapatkan fasilitas kredit KUR dan menentukan besaran/plafond kredit.

Halaman 88 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan Verifikasi terhadap data-data calon debitur KUR mikro dengan cara melakukan verifikasi KTP melalui sistem Dispendukcapil "GETNIK, verifikasi usaha melakukan mengumpulkan informasi ke sekitar untuk mendapatkan informasi karakter calon debitur dan kebenaran usaha dan mengecek informasi BI Checking apakah ada pinjaman di lembaga keuangan lainnya atau tidak dan melihat statusnya lancar / macet, melakukan kunjungan ke tempat usaha mendatangi lokasi usaha calon debitur untuk mengetahui kebenaran usaha calon debitur, mendapatkan informasi dari calon debitur terkait Jenis Usaha, penghasilan usaha calon debitur setiap bulan mendapat berapa dan disesuaikan dengan pengajuan KUR.
- Bahwa yang berwenang untuk memutus persetujuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang adalah Pemimpin KCP,
- Bahwa tidak ada agunan/jaminan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan Pedoman Usaha Rakyat (KUR) Mikro No Instruksi :IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021 akan tetapi untuk jaminan tambahan/moral obligasi tergantung dari petugas proses kredit hal tersebut tidak diatur.
- Bahwa saksi selaku Asisten Kredit Standart (AKS) pada PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang dalam penyaluran KUR, Mencari / memasarkan calon debitur, Melaksanakan proses/penyaluran KUR, Menjaga Kelancaran Angsuran Debitur, Memantau Usaha Debitur guna kelancaran Angsuran.
- Bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan oleh PT. BNI (persero) Tbk KCP Ketapang pada tahun 2021
- Bahwa target penyaluran KUR saksi selaku AKS setiap bulan sebesar Rp.1,8 M dan di pertengahan tahun 2021 terdapat kenaikan menjadi Rp. 2.1 M.
- Bahwa saksi menerima target tersebut secara lisan dari Pimpinan saksi selaku Penyelia Pemasaran SM RAMLI ROLLI.
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengajukan pinjaman KUR kecil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BNI KCP ketapang dan melakukan pinjaman KUR kecil sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada sekira pertengahan 2020 dan pada sekira awal tahun 2021 Terdakwa kembali melakukan pinjaman sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 89 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2021 di KCP Ketapang datang Hengki Hariadi yang menjabat selaku Wakil Pemimpin Bidang Bisnis Kantor Cabang Pamekasan dalam rangka melakukan kunjungan kerja, pada saat tersebut Pak Hengki Hariadi, Andika Rossandi (Pimpinan KCP) dan saksi sedang membahas bagaimana cara untuk meningkatkan penyaluran pinjaman KUR di BNI KCP Ketapang. Pada saat tersebut Pak Hengki Hariadi menyarankan untuk pinjaman KUR secara pinjaman kelompok dengan menyasar pada kelompok tani padi yang ada di wilayah Ketapang.
- Bahwa tujuan pembahasan KUR tersebut yaitu bisa mendapatkan banyak debitur dalam sekali proses.
- Bahwa pada saat itu saksi memiliki gagasan dengan mencari debitur KUR kelompok pembatik yang ada di Tanjungbumi, yang mana di daerah tersebut batik sudah merupakan kultur kebudayaan dan pengusaha sapi, gagasan saksi disetujui Hengki Hariadi dan Andika Rossandi.
- Bahwa saksi memiliki nasabah dengan usaha batik di Tanjungbumi yaitu Terdakwa sehingga saksi memutuskan untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk mencari tahu supplier batik yang ada di Tanjungbumi yang dapat dijadikan debitur KUR.
- Bahwa pertimbangan saksi memilih Terdakwa untuk mencari nasabah kredit KUR di daerah Tanjungbumi tersebut yaitu Terdakwa adalah nasabah lama yang sudah saksi kelola dan memiliki catatan bagus di BNI KCP Ketapang.
- Bahwa tugas saksi dan saksi Zakki Mubarak AKS adalah memproses kredit antara lain analisa kredit, verifikasi data, bersama Penyelia Pemasaran melaksanakan kunjungan Tempat Usaha dan mengajukan berkas kredit tersebut kepada penyelia pemasaran untuk di verifikasi.
- Bahwa jenis kredit yang diberikan terhadap 42 Debitur dari Kec Tanjungbumi Bangkalan tersebut adalah Jenis Kredit KUR Mikro BNI Realisasi/Plafond Kredit sebesar Rp. 50.000.000,-
- Bahwa pencairan KUR sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut pencairannya masuk langsung ke masing-masing rekening para debitur.
- Bahwa pencairan terhadap kredit 42 orang tersebut untuk pencairan periode I (bulan Juli 2021) 10 orang atas nama (Mahriyeh, Suryah, Nawiyah, Hoiriyeh, Rudyeh, Hadiyah, Misyalah, Samiyah Maryam, Sanah)
- Bahwa untuk pencairan periode I (bulan Juli 2021) 11 orang atas nama (Maniyah, Sibaidah Suminah, Rabia, Nor Aslina, Matula, Badriyah, Sunarsih, Sami, Nur Hati, Riskiye);

Halaman 90 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan periode II (bulan September 2021) 11 orang atas nama (Safia, Senirah, Norhayati, Nor Aini, Siti Suhriyeh, Mistirah, Supaya, Mestiyeih, Nasurah, Ainun Dahlia, Tima);
- Bahwa untuk pencairan periode II (bulan September 2021) 10 orang atas nama (Samuti, Sudah, Hatimah, Suhra, Misyalah, Putima, Mariyatun, Samsiyeh, Nurmala, Jumasi);
- Bahwa nama-nama 42 debitur yang mendapatkan pinjaman KUR pada BNI KCP Ketapang Sampang dibagi dua periode yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Jumlah pinjaman KUR	Tanggal Perjanjian Kredit
1	Hoiriyeh	Dsn. Dabung Ds. Macajah	50.000.00 0	22 Juli 2021
2	Nawiyah	Dsn. Dabung Ds. Majacah	50.000.00 0	22 Juli 2021
3	Suriyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.00 0	22 Juli 2021
4	Misyelah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.00 0	22 Juli 2021
5	Hadiyah	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh	50.000.00 0	22 Juli 2021
6	Rudiyah	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.00 0	22 Juli 2021
7	Mahriyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.00 0	22 Juli 2021
8	Maryam	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja	50.000.00 0	22 Juli 2021
9	Samiyah	Dsn. Rak rak Ds. Bandang Daja	50.000.00 0	22 Juli 2021
10	Sanah	Dsn. Bandang Daya Ds. Bandang Daja	50.000.00 0	22 Juli 2021
11	Rabi'a	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.00 0	26 Juli 2021
12	Maniyah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.00 0	26 Juli 2021
13	Nor Aslina	Dsn. Tagungguh Ds. Tagungguh	50.000.00 0	26 Juli 2021
14	Subaidah	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.00 0	26 Juli 2021
15	Suminah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.00 0	26 Juli 2021
16	Riskiye	Dsn. Dabung Ds Macajah	50.000.00	29 Juli 2021

Halaman 91 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
17	Sunarsi	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.00 0	29 Juli 2021
18	Nurhati	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.00 0	29 Juli 2021
19	Hj. Badriyah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.00 0	29 Juli 2021
20	Sami	Dsn. Larangan Ds. Tagungguh	50.000.00 0	29 Juli 2021
21	Matula	Dsn. Prajan Ds. Bandang Daja	50.000.00 0	29 Juli 2021
22	Hj. Siti Suhriyeh	Ds. Dabung Ds. Macajah	50.000.00 0	10 Sept 2021
23	Mistiyeh	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.00 0	10 Sept 2021
24	Supayah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.00 0	10 Sept 2021
25	Mistirah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.00 0	10 Sept 2021
26	Nasurah	Dsn. Tengginah Ds. Tagungguh	50.000.00 0	10 Sept 2021
27	Nor Aini	Ds. Prajan Ds. Bandang Daya	50.000.00 0	10 Sept 2021
28	Nor Hayati	Ds. Prajan Ds. Bandang Daja	50.000.00 0	10 Sept 2021
29	Senirah	D.Mangkon Laok Ds.Bandang Daya	50.000.00 0	10 Sept 2021
30	Safia	Dsn. Mangkon Ds. Bandang Daya	50.000.00 0	10 Sept 2021
31	Ainun Dahlia	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.00 0	10 Sept 2021
32	Tima	Dsn. Dabung Ds. Macajah	50.000.00 0	10 Sept 2021
33	Suhra	Dsn. Larangan Barat Ds. Tagungguh	50.000.00 0	10 Sept 2021
34	Misyalah	Dsn. Pacenan Ds. Tagungguh	50.000.00 0	10 Sept 2021
35	Putimah	Dsn.Pangpajung Bangdang Daya	50.000.00 0	10 Sept 2021
36	Samuti	Dsn.Pangpajung Bangdang Daya	50.000.00 0	10 Sept 2021
37	Sudah	Dsn.Pangpajung Bangdang Daya	50.000.00 0	10 Sept 2021
38	Maryatun	Dsn.Pangpajung	50.000.00	10 Sept 2021

Halaman 92 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bangdang Daya	0	
39	Hatimah	Dsn. Plaman Ds.	50.000.00	10 Sept 2021
		Bungkeng	0	
40	Nurmala	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.00	10 Sept 2021
			0	
41	Jumasi	Dsn. Temana Ds. Tlangoh	50.000.00	10 Sept 2021
			0	
42	Samsiyeh	Dsn. Bunlebar Ds.	50.000.00	10 Sept 2021
		Tanagura	0	

- Bahwa dari 42 Debitur dari Kec Tanjungbumi Bangkalan tersebut saksi Qotrhol selaku AKS BNI KCP Ketapang Sampang melaksanakan proses Kredit Kur mikro sebanyak 21 orang atas nama untuk penciaran periode I (bulan Juli 2021) 10 orang atas nama (Mahriyeh, Suryah, Nawiyah, Hoiriyeh, Rudiye, Hadiyeh, Misyalah, Samiyah Maryam, Sanah) dan untuk penciaran periode II (bulan September 2021) 10 orang atas nama (Samuti, Sudah, Hatimah, Suhra, Misyalah, Putima, Mariyatun, Samsiyeh, Nurmala, Jumasi).
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Terdakwa menghubungi saksi (melalui telp) dan menitipkan 21 berkas kelengkapan kredit atas nama (Mahriyeh, Suryah, Nawiyah, Hoiriyeh, Rudiye, Hadiyeh, Misyalah, Samiyah Maryam, Sanah, Maniyah, Sibaidah Suminah, Rabia, Nor Aslina, Matula, Badriyah, Sunarsih, Sami, Nur Hati, Riskiye) kepada Andre selaku PBA KK Tanjung Bumi, kemudian saksi meminta bantuan Andre untuk mengecek ke sistem Dukcapil pada aplikasi BNI ICON (apakah debitur tersebut NIK nya terdaftar di Dispenduk);
- Bahwa saksi melaksanakan pengecekan kembali kelengkapan berkas tersebut antara lain, FC. KTP, FC KK, Surat Keterangan Usaha dan FC Surat Keterangan janda.
- Bahwa saksi di bantu oleh M. Ramli Roli Eko selaku penyelia melaksanakan pengecekan BI Checking pada Aplikasi SLIK (yang mempunyai aplikasi tersebut penyelia) semua aman tidak ada daftar hitam;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi melaksanakan kunjungan ke tempat usaha/survey pada calon debitur bersama Andika Rosandi (pemimpin KCP Ketapang Sampang, M. Ramli Roli selaku Penyelia Pemasaran dan Prayitno Ansori selaku Sales dana KCP Ketapang Sampang) ke dua lokasi di Desa Bandang Daja dan Desa Tagungguh (yang lokasi ditentukan oleh Terdakwa) dan Hasil survey tertuang dalam Call Memo, dan kredit layak diberikan.
- Bahwa untuk pemenuhan target pada AKS berkas 21 orang tersebut dibagi yaitu 10 orang (Mahriyeh, Suryah, Nawiyah, Hoiriyeh, Rudiye, Hadiyeh,

Halaman 93 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misyalah, Samiyah Maryam, Sanah) saksi yang memproses sedangkan 11 orang atas nama (Maniyah, Sibaidah Suminah, Rabia, Nor Aslina, Matula, Badriyah, Sunarsih, Sami, Nur Hati, Riskiye) di proses Zaki Mubarak;

- Bahwa saksi melaksanakan pengecekan data melalui SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) pada Aplikasi BNI eLo pada masing masing Debitur, kemudian Terdakwa membuat berkas pengusulan kredit (memorandum pengusulan kredit, Call Memo terhadap 10 orang Debitur dan saksi masukkan Aplikasi eLo;
- Bahwa berkas tersebut diteruskan kepada M. Ramli Rolli selaku Penyelia, dan setelah diverifikasi oleh Penyelia berkas tersebut di usulkan ke Andika Rosandiselaku Pemimpin KCP untuk di putus, setelah berkas diputus saksi menghubungi Terdakwa untuk koordinasi kepada Para calon Debitur waktu penandatanganan perjanjian kredit;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa waktu untuk pembukaan rekening dan penandatanganan berkas kredit saksi koordinasi dengan Andika Rosandi M. Ramli Rolli, Janneta (ADC) dan Fitrah Dwi (CS) serta Andre.
- Bahwa pada saat pembukaan rekening 42 debitur harus datang sendiri ke BNI KCP Ketapang dan para debitur mendapatkan buku tabungan dan ATM
- Bahwa untuk periode I sebanyak 21debitur tidak menerima buku tabungan dan kartu ATM karena pada saat itu ada gangguan teknis sehingga 21 buku tabungan dan kartu ATM diserahkan oleh Andika Rossandi kepada saksi kemudian 21 buku tabungan dan kartu ATM tersebut oleh saksi diserahkan kepada Terdakwa
- Bahwa 42 Debitur dari Kec Tanjungbumi Bangkalan tersebut merupakan referal dari Terdakwa dan meyakinkan saksi selaku AKS KCP Ketapang Sampang untuk memproses kredit KUR mikro terhadap 42 Debitur dari Kec Tanjungbumi Bangkalan yang merupakan referal dari Terdakwa tersebut karena Selaku Debitur BNI dengan status lancar dan tidak bermasalah, Memiliki usaha batik yang lancer dan Memberikan jaminan tambahan dibawah tangan 3 (tiga) buah sertifikat hak milik atas nama orang lain.
- Bahwa 3 SHM tersebut saat ini di BNI KCP Ketapang dan saat itu oleh saksi diserahkan ke Janneta.
- Bahwa jaminan dibawah tangan 3 SHM dari Terdakwa tersebut diketahui oleh Pemimpin BNI KCP Ketapang Sampang yaitu Andika Rosandipemimpin KCP Ketapang, M. Ramli Roli selaku Penyelia Pemasaran Janetta selaku ADC dan Zaki Mubarak selaku AKS.

Halaman 94 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pencairan KUR saksi tidak melaksanakan verifikasi ke kantor desa, Terdakwa hanya menyamakan format dan tandatangan kepala desa dari Dokumen Berkas Kredit Debitur lain pada desa tersebut.
- Bahwa sebelum pencairan saksi bersama-sama dengan Andika Rossandi, M. Roli dan Zaki Mubarak melakukan sosialisasi kepada para calon debitur sebanyak 3 kali diantaranya dirumahnya Terdakwa
- Bahwa dalam sosialisasi dijelaskan bahwa ini pinjaman untuk pembatik dan harus diangsur bukan bantuan dan para calon debitur mengangguk.
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disampaikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Madura.
- Bahwa saksi menerima fotocopy KTP, KK, surat keterangan usaha dan surat domisili 42 debitur dari Terdakwa
- Bahwa saksi tidak melakukan survey satu persatu tempat usaha 42 debitur tersebut
- Bahwa Status Kredit BNI KUR Mikro terhadap 42 Debitur dari Kec Tanjungbumi Bangkalan tersebut macet sejak bulan Desember 2021
- Bahwa setelah mengetahui macet saksi bersama-sama M. Roli dan Zaki Mubarak turun kelapangan dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa orang-orang tersebut tidak bayar dan dijawab oleh Terdakwa "masak pak"
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama M. Roli dan Zaki Mubarak turun langsung ke masing-masing debitur ternyata debitur tidak pernah menerima uang pinjaman dan uangnya dipakai oleh Terdakwa
- Bahwa masing-masing debitur hanya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- dari Terdakwa
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa secara tunai terkait pinjaman KUR sebanyak 42 Orang pengusahabatik di Tanjungbumi.
- Bahwa saksi menerima uang tersebut setelah pencairan KUR periode 1 di warung makan daerah Kec.Tanjungbumi Bangkalan.
- Bahwa menurut Terdakwa itu adalah uang ucapan terima kasih dari debitur.
- Bahwa dari uang yang diterima dari Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- saksi memberikan kepada Zaki Mubarak sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa karena kredit macet maka uang yang diterima oleh saksi dan Zaki Mubarak tersebut oleh saksi dikembalikan ke masing masing rekening debitur dengan cara setor tunai dengan penyetoran besaran sekitar Rp. 150.000.- sampai dengan Rp. 500.000,- yaitu pada tanggal 31 Maret 2022 penyetoran ke 38 debitur dengan jumlah Rp. 5.700.000.- dan pada tanggal 30 Juni 2022

Halaman 95 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran ke 37 debitur dengan jumlah Rp. 17.868.000.- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 23.568.000.-

- Bahwa foto dalam rekaman CCTV yang melakukan transaksi tarik tunai berkali-kali di ATM Alfamart Banyuates Sampang pada tanggal 28 Juli 2021 dengan jumlah Rp. 119.950.000.- dan pada 05 Agustus 2021 sejumlah Rp. 60.000.000.- adalah foto Terdakwa
- Bahwa dalam penarikan di ATM Alfamart Banyuates tanggal 28 Juli 2021 dengan menggunakan 8 kartu ATM dan pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan menggunakan 4 kartu ATM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat :

- Bahwa keterangan Saksi tersebut tidak ada yang benar
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli ERWAHYUDI S.E., dibawah sumpah pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Pemberi Keterangan Ahli saat ini berdasarkan:
 - Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor B/284/IV/RES.3.3./2024/Ditreskrimsus tanggal 29 April 2024 hal bantuan permintaan keterangan ahli
 - Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jatim nomor : PE.03.02/S-1658/PW12/5.2/2024 tanggal 2 Mei 2024 dan surat tugas nomor PE.03.02/ST-507/PW.13/5.2/2024 tanggal 2 Mei 2024.
 - Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Prov. Jatim nomor : PE.03.02/S-4071/PW13/5.2/2024 tanggal 4 November 2024
- Bahwa Sertifikasi profesi keahlian di bidang Akuntansi dan Auditing serta keahlian lainnya melalui pendidikan dan pelatihan antara lain:
 - Sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil sebagai Anggota
 - Tim;Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli Pertama sebagai Anggota Tim;
 - Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Muda sebagai Ketua Tim;
 - Sertifikasi Penjenjangan sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis;
 - Sertifikasi Diklat SPIP;
 - Sertifikasi Diklat Audit Investigasi dan PKKN;
 - Sertifikasi Diklat Audit Forensik;
 - Sertifikasi Diklat Analisis Pemecahan Masalah (APM);

Halaman 96 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi Diklat Trainer Of Training (TOT);
- Sertifikasi Diklat PBJ;
- Sampai dengan saat ini menduduki Jabatan Fungsional Auditor di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah selaku Auditor Madya/ sebagai Pengendali Teknis dengan Pangkat Pembina Tingkat I-Golongan IV/b.
- Bahwa Pengalaman Ahli dalam pemberian keterangan ahli di depan Penyidik maupun di Persidangan lebih dari 40 (empat puluh) kali antara lain sebagai berikut :
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Sosial Kab. Madiun TA. 2011 dan TA. 2014.
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Bantuan Sosial dari Gubernur Jawa Timur TA. 2005, TA. 2007 dan Dana Bantuan Menteri Koperasi RI TA. 2010 Kab. Nganjuk TA. 2014.
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan berupa 3 Unit Kapal Motor Nelayan Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik TA. 2010 dan TA. 2013.
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pendistribusian / Penyaluran Bantuan Beras Miskin untuk masyarakat miskin di Desa Larangan Slampar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan TA. 2010 s.d 2012 dan TA. 2014.
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM – MPD Kec. Kartoharjo Kab. Magetan TA. 2009 s.d 2011 dan TA. 2014.
 - Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Berupa 3 Unit Kapal Motor Nelayan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2010, pada tahun 2013;
 - Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Anggaran BAWASLU Provinsi Jawa Timur Yang Bersumber Dari Dana Hibah APBD Tahun Anggaran 2013, pada tahun 2015 dan 2016;
 - Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dalam Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk pembukaan kantor Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014, pada tahun 2017 dan 2018;

Halaman 97 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Tahun Anggaran 2008 dan 2009, pada Bulan Februari 2020;
- Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Perbuatan Kecurangan/Fraud pada Keuangan PT. Bank Maluku Maluku Utara Kantor Cabang Pembantu Mako Kabupaten Buru Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2019.
- Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Gersik Kepada PT Janur Kuning Sejahtera Tahun 2014-2018.
- Bahwa ahli Sebagai Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sudah 23 tahun yaitu terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2024, dan sejak bulan Januari tahun 2023 bertugas sebagai PFA di Perwakilan BPKP Jawa Timur dengan jabatan Auditor Ahli Madya selaku Pengendali Teknis dengan Pangkat Pembina Tingkat I/ Golongan IV-b sampai dengan saat ini.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab ahli sebagai Pengendali Tekhnis, melakukan pengendalian tekhnis pengawasan, antara lain audit penghitungan kerugian keuangan negara, audit Investigasi, pemberian Keterangan Ahli, dan tugas-tugas lain yang ditugaskan/diperintahkan oleh atasan.
- Bahwa menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab BUMN / BUMD, Yayasan. Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan Perjanjian dengan Negara.

Halaman 98 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Bahwa PT. BNI (persero) Tbk adalah BUMN dimana berdasarkan RUPS tahunan PT. BNI Tbk, terhitung kepemilikan saham Pemerintah adalah 60% yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan penyalur KUR.
- Bahwa sejak Tahun 2019: BNI KCP Ketapang Sampang melaksanakan kredit KUR mikro;
- Bahwa tahun 2019: Sdri Sumaiyah nomor identitas Nik:3526094506800011 alamat Jl. Taman Indah Ds. Macajah, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan mengajukan pinjaman Ke BNI KCP Ketapang Sampang yang dilayani oleh AKS Sdr. Ach. Qothrol (setelah dilakukan pengecekan hasilnya tidak bisa karena atas nama Sumaiyah tersebut di Blacklist atas kredit macet di BRI Tanjungbumi);
- Bahwa bulan Maret 2019: karena tidak dapat mengajukan kredit pada BNI KCP Ketapang Sampang tersebut Sdri. Sumaiyah membuat /mengurus identitas Kartu Keluarga dan KTP baru di kantor Kecamatan Tanjungbumi dengan atas nama Ummyieh namun (pada saat proses pembuatan KTP tersebut tidak menggunakan scan mata, hanya foto dan sidik jari) . pada saat itu Sdri Sumaiyah memiliki Identitas ganda sebagai berikut :
 - Sumaiyah, lahir tanggal 05 Juni 1980, selaku orang tua SAINAP sebagai ibu dan SURAJI sebagai Ayah, alamat Jl. Taman Indah Desa Maccajah Kec Tanjungbumi Kab Bangkalan Kode Pos 69156 berdasarkan NIK nomor 352604506800011, dengan Kartu Keluarga (KK) nomor 3526090809110002.
 - Ummyieh, lahir di Bangkalan 10 Desember 1991, selaku Orang Tua SURAJI sebagai Ayah dan SAINAB sebagai Ibu, alamat Dusun Dabung Desa Maccajah Kec Tanjungbumi Kab Bangkalan Kode Pos 69156. berdasarkan NIK nomor: 3526095012910002, dan nomor KK (kartu keluarga) nomor: 3526090404080006.
- Bahwa tanggal 11 April 2019: Sdri Sumaiyah alias Ummyieh mengajukan sampai dengan pencairan kredit KUR Kecil atas nama Ummyieh NIK nomor: 3526095012910002 di BNI KCP Ketapang Sampang, berdasarkan Surat

Halaman 99 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor: 1961/PKN-06/PK-KMK-KUR/2019, Dengan Plafond Kredit Rp 100.000.000,- dengan Agunan Pokok adalah Persediaan berbagai jenis kain batik dan Agunan Tambahan adalah sebidang tanah berikut bangunanya SHM No. 00888 tanggal 6 November 2018 SU No. 00034/Macajah/2018 tanggal 25/01/2018 a.n Sumaiyah, selaku AKS adalah Ach. Qothrol. (saat ini Kredit sudah Lunas)

- Bahwa tanggal 29 April 2020: Sdri Sumaiyah alias Ummiyeh mengajukan sampai dengan pencairan kredit KUR Kecil atas nama Ummiyeh NIK nomor: 3526095012910002 di BNI KCP Ketapang Sampang, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 0030/PKN-06/PK-KMK KUR/2020 Dengan Plafond Kredit Rp 250.000.000,- dengan Agunan Pokok adalah persediaan kain batik yang berada di Dusun Dabung, Desa Macajah, Kec Tanjungbumi Kab Bangkalan dan Agunan Tambahan adalah sebidang tanah dengan bangunan rumahnya SHM No. 00888 tanggal 6 November 2018 SU No. 00034/Macajah/2018 tanggal 25/01/2018 a.n Sumaiyah dan Piutang Usaha, selaku AKS adalah Ach. Qothrol. (saat ini Kredit sudah Lunas);
- Bahwa tanggal 26 Maret 2021: Sdri Sumaiyah alias Ummiyeh mengajukan sampai dengan pencairan kredit KUR Kecil menggunakan atas nama ALIYAH di BNI KCP Ketapang, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 0059/PKN-06/PK-KMK KUR/2021 tanggal 26 Maret 2021 Dengan Plafond Kredit Rp 400.000.000,- dengan Agunan Pokok adalah persediaan barang dagangan berupa kain batik yang berada di Dusun Dabung, Desa Macajah, Kec Tanjungbumi Kab Bangkalan dan Agunan Tambahan adalah sebidang tanah dengan bangunan rumahnya SHM No. 00888 tanggal 6 November 2018 SU No. 00034/Macajah/2018 tanggal 25/01/2018 a.n Sumaiyah dan Piutang Usaha, selaku AKS adalah AKMAD SAIKHUDDIN. (saat ini Kredit macet);
- Bahwa bulan Juni 2021 Sdr ACH Ach. Qothrol selaku AKS KCP Ketapang Sampang pernah menghubungi HENGKY HARIADI, S.E.AK selaku PBP (Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis) BNI KCU Pamekasan melalui telp tujuan sharing /laporan untuk pemenuhan Target bahwa di Kecamatan Tanjungbumi ada prospek usaha Batik yang dapat difasilitasi pengajuan kredit secara kolektif. Kemudian HENGKY HARIADI, S.E.AK bersama QOTROL dan ZAKI selaku AKS ke rumah Sumaiyah Als. Ummiyeh untuk menggali informasi terkait dengan produksi batik Sdri. Sumaiyah Als. Ummiyeh selanjutnya petugas bank meminta untuk menunjukkan lokasi satu orang binaan Sdri Sumaiyah Als. Ummiyeh yang terdapat produksi batik dan orang yang sedang membatik dan memperoleh informasi berupa Biaya

Halaman 100 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatik, proses membatik, hasil batik setiap hari dan harga batik, selanjutnya dilaksanakan diskusi antara Hengky Hariadi, S.E.AK dan ACH Ach. Qothrol by telp di hari berikutnya, hasilnya bisa dilanjutkan proses kredit Kur Mikro secara kolektif dan menyampaikan dilaksanakan kredit Kur maksimal Rp. 50.000.000,-

- Bahwa bulan Juni 2021 Sdr Hengky Hariadi melalui telp ke Ach. Qothrol Ghoits Romadhon memerintahkan bahwa sebelum pencairan agar meminta jaminan tambahan ke Sdri Ummiyeh, selanjutnya Ach. Qothrol Ghoits Romadhon bersama Zaki Mubarak meminta jaminan tambahan;
- Bahwa Ummiyeh untuk realisasi kredit Kur Mikro dan Ummiyeh memberikan 1 sertifikat SHM No 886 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah pertanian seluas 790 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan, sesuai Surat Ukur No 627/Tlangoh/2008 atas nama pemilik Sdr SAIRI dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Jaminan tanggung Renteng yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan/Ahli Waris (SAERI(SUNIRAH) dan Ketua Kelompok Batik (Ummiyeh) yang dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh Sdr Janeeta, Sdri. Ummiyeh dan diketahui Pemimpin KCP Ketapang Sampang tanpa dilakukan pengikatan hak tanggungan.
- Bahwa bulan Juli 2021: Sdr. Ach. Qothrol (selaku AKS KCP Ketapang Sampang) menghubungi Sdri Sumaiyah alias Ummiyeh terkait Referral orang Pengrajin Batik dibawahnya yang dapat diajukan kredit KUR BNI Mikro
- Bahwa selanjutnya Sdri Sumaiyah alias Ummiyeh dengan meminta bantuan RUHANA mengumpulkan KTP calon nasabah pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) "dengan dalih calon nasabah akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah JOKOWI".
- Bahwa bulan Juli 2021 Ach. Qothrol Ghoits Romadhon menerima menerima dokumen kelengkapan kredit berupa Foto Copy KTP dan Foto Copy KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan (domisili dan status perkawinan) sebanyak 21 orang atas nama (Mahriyeh, Suryah, Nawiyah, Hoiriyeh, Rudiyyeh, Hadiyyah, Misyalah, Samiyah Maryam, Sanah, Maniyah, Sibaidah Suminah, Rabia, Nor Aslina, Matula, Badriyyah, Sunarsih, Sami, Nur Hati, Riskiye) dari Ummiyeh yang menyerahkan di Kantor BNI KCP Ketapang Sampang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021: BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 10 nasabah atas nama Hoiriyeh, Nawiyah, Suriyah, Misyelah, Hadiyyah, Rudiyyah, Mahriyeh,

Halaman 101 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam , Samiyah , Sanah, dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021: BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 5 nasabah atas nama Rabi'a ,Maniyah , Nor Aslina , Subaidah , Suminah dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021: BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 6 nasabah atas nama Riskiye ,Sunarsi ,Nurhati , Hj. Badriyah , Sami , Matula , dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp. 40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,-
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Setelah pencairan KUR Juli 2021: Ach. Qothrol Ghoits Romadhon mendapatkan uang sebesar Rp 13.000.000, secara tunai dari Sumaiyah Als. Ummiyeh yang dirima di Café di daerah Dusun JU'KORONG Desa Bumianyar Kec Tanjungbumi, Sdri Sumaiyah Als. Ummiyeh saat memberikan uang tersebut kepada Ach. Qothrol Ghoits Romadhon menyampaikan “ ini tanda terima kasih dari temen temen yang sudah dibantu”, kemudian Ach. Qothrol Ghoits Romadhon memberi sebagian uangnya sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Zaki Mubarak
- Bahwa pada bulan September 2021: Sdri Sumaiyah alias Ummiyeh dengan meminta bantuan Puyati mengumpulkan KTP calon nasabah pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) “dengan dalih calon nasabah akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemerintah JOKOWI”.
- Bahwa pada bulan September 2021: Sdr Ach. Qothrol menerima dokumen kelengkapan kredit Foto Copy KTP dan Foto Copy KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan (domisili dan status perkawinan) sebanyak 21 orang (Safia, Senirah, Norhayati, Nor Aini, Siti Suhriyeh, Mistirah, Supaya, Mestiyyeh, Nasurah, Ainun Dahlia, Tima, Samuti, Sudah, Hatimah, Suhra,

Halaman 102 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misyalah, Putima, Mariyatun, Samsiyeh, Nurmala, Jumasi) dari Sdr Andre Filusufi (Pegawai BNI KK Tanjungbumi) Karena saat itu Sdri Ummiyeh Konfirmasi melalui Telp bahwa dokumen dititipkan di KK Tanjungbumi;

- Bahwa pada bulan September 2021 Sdr Hengky Hariadi melalui telp ke Ach. Qothrol Ghoits Romadhon memerintahkan bahwa sebelum pencairan agar meminta jaminan tambahan ke Sdri Ummiyeh, selanjutnya Ach. Qothrol Ghoits Romadhon bersama Zaki Mubarak meminta jaminan tambahan ke sdri Ummiyeh untuk realisasi kredit Kur Mikro dan Ummiyeh memberikan 2 Sertifikat yaitu :
 - SHM No 102 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah tegal Kosong seluas 2360 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan, sesuai Surat Ukur No 884/5/P/1986 atas nama pemilik Sdr DJUNUS;
 - SHM No 881 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah Perumahan seluas 1108 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 622/Tlanggoh/2008 atas nama pemilik Sdr MOH . ALI.yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Jaminan tanggung Renteng yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan/Ahli Waris dan Ketua Kelompok Batik (Ummiyeh) yang dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh Sdr JANEETA, Sdri. Ummiyeh dan diketahui Pemimpin KCP Ketapang Sampang tanpa dilakukan pengikatan hak tanggungan.
- Bahwa pada tanggal 10 September 2021: BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 10 nasabah atas nama Hj. Siti Suhriyeh , Mistiyeh, Supayah, Mistirah, Nasurah, Nor Aini, Nor Hayati, Senirah, Safia, Ainun Dahlia, dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp. 40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021: BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 11 nasabah atas nama Tima, Suhra, Misyalah, Putimah, Samuti, Sudah, Maryatun, Hatimah, Nurmala, Jumasi, Samsiyeh, dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah

Halaman 103 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp. 40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,-

- Bahwa pada bulan September 2021 Setelah pencairan KUR September 2021 Ach. Qothrol Ghoits Romadhon mendapatkan uang sebesar Rp 12.000.000, secara tunai dari Sumaiyah Als. Ummiyeh yang dirima di pinggir jalan di daerah Jl Ketegan Kec Bangkalan Kab Bangkalan, Sdri Sumaiyah Als. Ummiyeh saat memberikan uang tersebut kepada Ach. Qothrol Ghoits Romadhon menyampaikan *"ini tanda terima kasih dari temen temen yang sudah dibantu"*, kemudian Ach. Qothrol Ghoits Romadhon memberi sebagian uangnya sebesar Rp2.500.000,- kepada Zaki Mubarak;
- Bahwa fakta terhadap pelaksanaan kredit KUR Mikro 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) sebagai debitur pada BNI KCP Ketapang Sampang, sebagai berikut:
 - Petugas yang memproses :
 - AKS : Ach. Qothrol Ghoits Romadhon dan Zakki Mubarak.
 - Penyelia Kredit : M. Ramli Rolli Eko Susilo.
 - Pemutus Kredit dan Penandatanganan Berkas Kredit : Andika Rosandi (kepala KCP Ketapang Sampang tahun 2021) dan Hengky Hariadi, S.E.AK (selaku PBP (Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis) BNI KCU Pamekasan).
 - 42 orang Debitur BNI KCP Ketapang tersebut merupakan:
 - Warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan.
 - Tidak mempunyai Usaha batik.
 - Pekerjaan adalah petani dan buruh batik/pembatik yang ambil dari Sdri Sumaiyah /Ummiyeh;
 - Penghasilan yang diterima sebagai buruh batik/pembatik yang ambil dari Sdri Sumaiyah /Ummiyeh setiap helai batik mendapat sekitar Rp. 12.000 sampai dengan Rp. 35.000,-;
 - Sebagian besar pendidikan tidak lulus Pendidikan Sekolah Dasar dan tidak dapat membaca dan menulis.
 - Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tersebut merasa tidak pernah mengajukan kredit KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang;
 - Bahwa pada saat ke Bank BNI KCP Ketapang Sampang 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) secara kelompok yang dikumpulkan dan diantar oleh Sdri. Sumaiyah alias Ummiyeh dan Sdri AGUS (anak dari Sdri Sumaiyah), datang ke Bank BNI karena akan mendapatkan bantuan dari

Halaman 104 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokowisebesar Rp1.000.000,- sesuai yang disampaikan oleh Sdri. Sumaiyah alias Ummiyeh.

- Bahwa Pembukaan rekening BNI Taplus pada BNI KCP Ketapang, BNI KCP Tamberu dan BNI KK Tanjungbumi (dibagi pelayanan karena Pandemi COVID 19).
- Bahwa untuk setor awal pada saat pembukaan rekening 42 Orang tersebut menggunakan uang dari Sdr Sumaiyah / Ummiyeh;
- Bahwa kemudian diarahkan ke BNI KCP Ketapang Sampang untuk menandatangani Dokumen Dokumen Berkas Kredit.
- Bahwa tidak mengetahui yang ditandatangani merupakan dokumen Kredit, (yang diketahui 42 orang tersebut adalah akan mendapatkan uang Rp. 1000.000 Bantuan dari pak Jokowi sesuai yang disampaikan oleh Sdri Ummiyeh/Sumaiyah);
- Bahwa setelah tandatangan berkas kredit di Bank BNI KCP Ketapang Sampang, buku tabungan dan ATM diminta oleh Sdri. Sumaiyah /Sdri Agus /Sdr. Muzzeki, dan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,-
- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tersebut tidak pernah menerima/menikmati uang hasil realisasi kredit KUR mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang, karena setelah tandatangan dokumen di BNI Buku Tabungan dan ATM di minta/ dikuasai oleh Sdri. Sumaiyah alias Ummiyeh/Sdri Agus /Sdr. Muzzeki);
- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tersebut tidak pernah melaksanakan angsuran kredit KUR mikro, namun yang membayar angsuran kredit 42 debitur adalah Sdri Sumaiyah alias Ummiyeh dengan cara :
 - Sumaiyah Als Ummiyeh transfer ke rekening debitur melalui rekening BNI No. 812601953 a.n Ummiyeh;
 - Sumaiyah Als Ummiyeh transfer ke rekening debitur melalui rekening BNI No. 948201166 a.n HADIRI;
 - Sumaiyah Als Ummiyeh transfer ke rekening debitur melalui rekening BNI 1232635611 a.n AGUS SOLEH.
- Bahwa Kepala Desa Macajah, Bandang Daja, Tagungguh dan Tlangoh tidak pernah menerbitkan surat keterangan usaha dan surat keterangan domisili yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit atas 42 debitur di BNI KCP Ketapang;
- Bahwa terdapat 8 orang dari 42 debitur Kur Mikro atas nama Matula, Maryam, Hatima, Sanah, Hadiyah, Misyelah, Nurhati, Rudiye, Suminah tidak

Halaman 105 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang ke BNI KCP Ketapang untuk melakukan penandatanganan Perjanjian kredit, pembukaan rekening, (diwakilkan orang yang ditunjuk oleh Sdri . Sumaiyah alias Ummiyeh)

- Bahwa terdapat Debitur atas nama HATIMA berdasarkan Surat keterangan kematian Nomor:470/042/433.309.05/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh NUR SIDIK pj Kepala Desa Bungkeng , menerangkan bahwa Sdri HATIMA telah meninggal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, dan berdasarkan Surat Nomor : PKN/20.6/0317/R, tanggal 13 September 2021, tentang Persetujuan Fasilitas Kredit serta Perjanjian Kredit Usaha Rakyat BNI Nomor 0189/PKN-06/PK-KMK KUR/2021, tanggal 13 September 2021, bahwa atas nama HATIMA telah terdapat realisasi kredit KUR mikro sebesar Rp 50.000.000,-
- Bahwa petugas Bank (AKS, Penyelia Kredit) dalam melaksanakan proses kredit KUR Mikro 42 Debitur , tidak sesuai ketentuan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/423/PGV/001 tanggal 17 Mei 2021 dan Melaksanakan verifikasi data data dan Kunjungan ke Tempat usaha tidak kepada masing masing Debitur melainkan di tempat usaha/rumah Sdri. Sumaiyah alias Ummiyeh Isi dari memorandum pengusulan kredit meliputi (keterangan nasabah, legalitas usaha, kondisi nasabah) tidak sesuai dengan fakta dilapangan pada saat verifikasi data dan kunjungan ke tempat usaha;
- Bahwa Ach. Qothrol Qoits Romadhon menerima uang sebesar Rp25.000.000,- dari Sumaiyah Als Ummiyeh pada saat setelah pencairan KUR periode 1 di warung makan daerah Tanjungbumi secara tunai, selanjutnya Ach. Qothrol Qoits Romadhon berikan kepada Zaki Mubarak sebesar Rp. 5.000.000,-, namun karena terhadap 42 debitur kreditnya macet, uang yang diberi oleh Sumaiyah Als Ummiyeh dikembalikan oleh Ach. Qothrol Qoits Romadhon dengan cara disetorkan ke masing-masing rekening 42 debitur dengan cara setor Tunai sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,- dengan total Rp25.000.000,-;
- Bahwa seluruh Pegawai KCP Ketapang yang memproses KUR mendapatkan Bonus dari BNI yaitu Achmad Qothrol Qoits Romadhon dan Zakki Mubarak selaku AKS, M. Ramli Roli selaku Penyelia dan Sdr. Andika Rossandi selaku Pimpinan Cabang Pembantu melalui rekening Bank BNI karena telah memenuhi target penyaluran KUR pada tahun 2021;

Halaman 106 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Desember 2022: Angsuran kredit KUR Mikro 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tersebut macet/Kol 5 Sisa pinjaman yang belum terbayarkan (OS) sebesar Rp. 1.849.944.111,-
- Berdasarkan keterangan dari Pemimpin Kelompok Kebijakan dan Prosedur Segmen Kecil dan Program PT. BNI (persero) menjelaskan bahwa.
- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/726/PGV/002 tanggal 15 Desember 2020 kriteria calon 42 Debitur pada BNI KCP Ketapang Sampang harus memenuhi persyaratan penerimaan KUR Mikro, apabila tidak dapat menyampaikan persyaratan tersebut maka yang calon debitur tidak layak mendapatkan fasilitas kredit KUR Mikro;
- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021 dan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021 dalam memproses KUR mikro terhadap 42 Debitur pada BNI KCP Ketapang Sampang seharusnya dilakukan verifikasi data data dan kunjungan untuk mengetahui kebenaran usaha dan kebenaran data data yang telah diberikan ke Pihak Bank BNI oleh Calon Debitur;
- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021 dan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021, pada saat proses kredit KUR mikro 42 debitur tersebut melakukan verifikasi data data dan melaksanakan kunjungan ke tempat usaha calon Debitur;
- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021 dan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021 yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan verifikasi terdapat ketidaksesuaian data termasuk kebenaran usaha adalah petugas yang melaksanakan Verifikasi;
- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021 dan Pedoman

Halaman 107 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021 penandatanganan perjanjian kredit dilakukan antara BNI dengan Debitur KUR Mikro (tidak dapat diwakilkan), dan yang seharusnya dilaksanakan oleh Petugas Bank BNI adalah seharusnya dipastikan identitas dengan Calon Debitur yang datang pada saat tandatangan Perjanjian Kredit;

- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/726/PGV/002 tanggal 15 Desember 2020, calon penerima KUR mikro adalah individu atau perseorangan / badan usaha dan atau kelompok usaha yang melakukan usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan/agunan tambahan belum cukup. Sehingga yang telah meninggal dunia tidak termasuk kriteria penerima KUR, Seharusnya petugas Bank dalam proses Kredit KUR mikro melaksanakan Verifikasi data data dan kunjungan berdasarkan Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021 dan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021 sehingga memastikan data yang diterima Bank dengan fakta dilapangan sudah sesuai;
- Berdasarkan Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021 dan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021 dilaksanakan verifikasi guna memastikan data keuangan dan persediaan barang, Seharusnya yang dilakukan petugas Bank terhadap penentuan nilai jaminan pokok tersebut adalah melakukan verifikasi terhadap data keuangan serta persediaan barang milik calon debitur;
- Berdasarkan ketentuan Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021 dan Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021 dijelaskan bahwa tahapan tahapan dalam proses pemberian kredit KUR mikro adalah:

Halaman 108 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumpulan data dan Pre Screening;
- Verifikasi;
- Proses upload dan Identifikasi data melalui SIKP;
- Analisa kredit dan perhitungan kebutuhan kredit.
- Apabila petugas Bank tidak melaksanakan tahapan/proses diatas hal tersebut tidak dibenarkan.
- Barang Bukti yang telah diperoleh Penyidik :
 - 42 Berkas Kredit;
 - 42 Surat keterangan Usaha;
 - Rekening Koran Pinjaman 42 Debitur;
 - Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 02 Fitur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/726/PGV/002 tanggal 15 Desember 2020.
 - Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/423/PGV/001 tanggal 17 Mei 2021.
 - Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021;
 - Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021;
 - Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang Sentra No Intruksi: IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018 (AKS);
 - Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No.Instruksi:IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018 nomor 12 Nama Jabatan:Penyelia Pemasaran.
- Bahwa dengan adanya kredit Kur Mikro BNI KCP Ketapang Sampang ditemukan fakta bahwa :
 - Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tidak memiliki usaha Batik dan surat keterangan Usaha palsu sebagai persyaratan kredit sehingga bukan merupakan kriteria calon Debitur KUR mikro;
 - Bahwa Sumaiyah alias Ummiyeh meminjam Identitas 42 Debitur tersebut guna pelaksanaan pencairan kredit KUR mikro BNI KCP Ketapang dan menggunakan/menikmati hasil realisasi kredit 42 Debitur tersebut;
 - Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) merasa tidak pernah mengajukan kredit KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang, datang ke BNI dan tandatangan dokumen kredit karena merasa akan

Halaman 109 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bantuan dari Jokowi sebesar Rp. 1.000.000,- sesuai yang disampaikan oleh Sdri. Sumaiyah alias Ummiyeh.

- Bahwa Kepala Desa Macajah, Bandang Daja, Tagungguh dan Tlangoh tidak pernah menerbitkan surat keterangan usaha dan surat keterangan domisili yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit atas 42 debitur di BNI KCP Ketapang;
- Bahwa Petugas Bank BNI Sdr Ach. Qothrol Khoits Romadhon dan Zaki Mubarak sebagai AKS dan M. Ramli Rolli Eko Susilo melaksanakan Verifikasi data dan kunjungan ketempat usaha tidak sesuai dengan ketentuan sehingga yang tertuang dalam memorandum usulan kredit tidak sesuai dengan sebenarnya yang kemudian diputus oleh Sdr Andika Rossandi (kepala KCP Ketapang Sampang tahun 2021) dan Hengky Hariadi, S.E.AK (selaku PBP (Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis) BNI KCU Pamekasan).
- Bahwa proses kredit KUR mikro BNI KCP Ketapang Sampang tersebut tidak sesuai dengan :
- Berdasarkan peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;
- Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 02 Fitur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/726/PGV/002 tanggal 15 Desember 2020 yaitu:
- Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/423/PGV/001 tanggal 17 Mei 2021.
- Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021;
- Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021;
- Bahwa Proses pemberian fasilitas KUR terhadap 42 debitur oleh BNI KCP Ketapang diketahui:
- Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh Setempat Tidak benar/palsu;
- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak merasa mengajukan pinjaman KUR mikro , melainkan Mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Halaman 110 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak menerima hasil realisasi kredit dan digunakan/dinikmati orang lain;
- Bahwa pada saat tandatangan kredit, pembukaan rekening terdapat Debitur tidak hadir sendiri/diwakilkan.
- Bahwa terdapat debiitur atas nama HATIMAH yang meninggal dunia dan tetap dilaksanakan proses pemberian Kredit KUR mikro.
- BPKP Perwakilan Prov. Jatim membuat laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Nomor PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 4 April 2024 sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa proses, prosedur dan metode audit yang digunakan untuk melakukan perhitungan kerugian negara terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021 kepada 42 Debitur tersebut adalah :

A. Prosedur Audit :

1. Ekspose/pemaparan kasus oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
2. Memperoleh dokumen bukti yang diperlukan melalui dan/atau bersama penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
3. Mempelajari posisi kasus dan melakukan penelaahan terhadap resume BAP dan bukti-bukti yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Jawa Timur;
4. Memperoleh dan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang ;
5. Mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi data/bukti/dokumen terkait;
6. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan (klarifikasi) kepada pihak-pihak terkait bersama Penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur;
7. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh;
8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;
9. Melakukan ekspose atas hasil audit dengan penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur; dan

Halaman 111 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



10. Menyusun laporan hasil audit.

B. Metode audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara:

1. Menghitung jumlah pinjaman KUR Mikro atas 42 debitur yang telah dicairkan.
2. Menghitung jumlah angsuran pokok pinjaman KUR Mikro atas 42 debitur dimaksud.
3. Kerugian negara dihitung sebesar jumlah pinjaman KUR Mikro yang cair dikurangi angsuran pokoknya (= butir 1 dikurangi butir 2)

- Bahwa dasar hukum BPKP melakukan bantuan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021, terhadap 42 Debitur adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : pasal 6, huruf a: (KPK mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi), dan penjelasannya, yaitu: (Yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), inspektorat pada departemen atau LPND).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014, tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Pasal 3 Bab I Kedudukan, Tugas dan Fungsi huruf e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
4. Bagian kedelapan pasal 27 Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
 - a. Nota Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian Negara RI, dan BPKP Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor :

Halaman 112 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2718/XI/2007 dan KEP-1093/K/06/2007, tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikan Keuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).

- b. Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian Negara RI dengan Kepala BPKP Nopol : KEP/12/IV/2002 dan No. KEP.04.02.00-219/K/2002, tanggal 29 April 2002 tentang Penanganan Kasus yang berindikasi Tindak Pidana.
 - c. Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yaitu: Instruksi kesebelas: - butir 9 Jaksa Agung RI huruf c: Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.
5. Butir 10 Kepolisian Negara RI huruf c: Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 tahun 2001 dan PP No 60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan.
 - b. Surat Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor B/4343/V/RES.3.3/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 Mei 2023, perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli.
 - c. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/S-4043/PW13/5.2/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Nomor: PE.03.02/S-6058/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Desember 2023 serta Nomor: PE.03.02/S-1431/PW13/5.2/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Waktu Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara; dan

Halaman 113 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.02/ST-1220/PW13/5.2/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Nomor: PE.03.02/ST-1833/PW13/5.2/2023 tanggal 21 Desember 2023 serta Nomor: PE.03.02/ST-374/PW13/5.2/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Waktu Perpanjangan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021, kepada 42 Debitur Nomor PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 4 April 2024 dan setelah melakukan pengujian, analisa terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik serta melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, ditemukan adanya penyimpangan dalam proses pemberian kredit KUR Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang terhadap 42 Debitur sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa setelah dilakukan audit / pemeriksaan melalui proses, prosedur dan metode audit yang dilakukan, ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya sebagai berikut:
 - a. Proses perolehan dan pengumpulan dokumen kelengkapan pengajuan permohonan kredit/pinjaman KUR Mikro tidak benar, yaitu petugas BNI tidak memberitahukan maksud pemberian pinjaman dan melakukan pertemuan kepada masing-masing calon debitur, melainkan dengan cara meminta bantuan Sdri. Sumaiyah alias Ummiyeh.
 - b. Pengajuan permohonan KUR Mikro tidak dilakukan oleh debitur terkait dan menggunakan dokumen surat keterangan usaha dan domisili yang tidak benar.
 - c. Proses verifikasi dalam analisa permohonan kredit oleh petugas PT BNI (Persero) KCP Ketapang Sampang yang dituangkan dalam *call memo* atau memorandum pengusulan kredit tidak benar.
 - d. Pengambilan dan penggunaan dana pinjaman KUR yang cair bukan oleh debitur yang bersangkutan, melainkan diambil/digunakan oleh pihak lain yaitu Sdri. Sumaiyah alias Ummiyeh.
 - Bahwa dari penyimpangan yang ditemukan tersebut dan setelah dilakukan prosedur dan metode audit ditemukan adanya kerugian keuangan negara, hal ini sesuai/berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian

Halaman 114 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021, kepada 42 Debitur Nomor PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 4 April 2024, yaitu Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dan dalam kegiatan proses pemberian kredit KUR Mikro kepada 42 Debitur yang tidak sesuai ketentuan, baik dari proses pengumpulan dokumen, pengajuan/permohonan, verifikasi, sampai dengan pengambilan dan penggunaan tidak benar serta pertanggungjawabannya.

- Bahwa berdasarkan metode audit diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara per 30 September 2023 sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

1	Jumlah KUR Mikro yang dicairkan untuk 42 debitur	Rp2.100.000.000,00
2	Jumlah angsuran pokok atas pinjaman KUR Mikro 42 debitur terkait	Rp308.536.443,00
3	Jumlah kerugian keuangan negara (= 1 - 2)	Rp1.791.463.557,00

- Bahwa rincian disajikan pada Lampiran 2 laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021, kepada 42 Debitur Nomor PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 4 April 2024.
- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.791.463.557,00 tersebut tidak termasuk tunggakan Bunga sebesar Rp93.168.493.00 dan denda sebesar Rp34.955.175.00.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT. BNI (Persero) Tbk. KCP Ketapang Sampang tahun 2021 nomor : PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 04 April 2024.
2. Berita acara pemeriksaan atas nama para saksi dan Terdakwa serta berita acara lainnya yang dibuat diatas sumpah jabatan oleh Penyidik yang terbentuk dalam suatu berkas perkara nomor :

Halaman 115 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP/48/V/RES.3.3/2024/DITRESKRIMSUS Tanggal 31 Mei 2024 atas tersangka Sumaiyah Alias Ummiyeh Binti Suraji.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUMAIYAH Alias. UMMIYEH Binti SURAJI di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah mengajukan kredit di Bank BNI KCP Ketapang Sampang sekira tahun 2019 dengan nilai kredit sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tempo kredit 3 tahun.
- Bahwa sekira bulan Juni 2021 terdakwa pernah diajak kerjasama oleh saksi Ach. Qothrol ghoits romadhon selaku Bagian AKS Bank BNI KCP Ketapang Sampang untuk mencari orang kemudian diminta KTP dan Kartu Keluarga untuk mendapatkan bantuan UMKM dari pemerintah.
- Bahwa sesuai permintaan saksi Ach. Qothrol ghoits romadhon selaku Bagian AKS Bank BNI KCP Ketapang Sampang terdakwa mencari/ mengumpulkan KTP dan Kartu Keluarga.
- Bahwa untuk Desa Macajah, Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan : Nawiye, Hoiriyeh, Riskiye, Hj. Siti Suhriyeh, Tima
- Bahwa untuk Desa Bandangdaja Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan (sebagian dibantu Musekki/Kakak Saksi : Nuraini, Nurhayati, Samiyeh, Sanah, Maryam, Putimah, Hatimah (Sdh Meninggal), Sudah, Senirah, Safia, Nurhati, Maryatun, Matula, Samuti.
- Bahwa untuk Desa Tagungguh Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan (Dibantu Oleh Sdri Ruhana : Mahriyeh, Subaidah, Rudiye, Rabi'a, Supaya, Suminah, Misyelah, Hadiyah, Mestiye, Suriyah, Nasurah, Nor Aslina, Suhra, Sunarsi, Samsiyeh, Mistirah, H. Badriyah, Misyala.
- Bahwa untuk Desa Tlango Kec. Tanjungbumi, Kab. Bangkalan : Nurmala, Jumasi, Ainun Dahlia.
- Bahwa pengumpulan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 42 Orang tersebut diatas terdakwa lakukan tersebut pada waktu yang bersamaan sekira bulan Juni 2021.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminta fotocopy KTP dan Kartu Keluarga kepada 42 orang-orang tersebut bahwa akan mendapatkan bantuan dana usaha batik UMKM dari Pemerintah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa 42 orang tersebut diatas tidak memiliki usaha batik/ pengrajin batik namun sebagaian hanya buruh pembatik dan sebagian ibu rumah tangga, petani dan pekebun.

Halaman 116 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga 42 orang tersebut telah diserahkan kepada saksi Qotrol di Bank BNI KCP Ketapang.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah terhadap 42 orang tersebut dibuatkan rekening atau tidak karena yang lebih tahu adalah QOTROL.
- Bahwa terdakwa pernah mengantarkan orang-orang tersebut ke Bank BNI sebanyak dua kali yaitu ke Bank BNI KCP Tanjungbumi dan BNI KCP Ketapang dalam rangka tandatangan berkas dengan menggunakan mobil Toyota AVANZA warna hitam, mobil Toyota AYLA warna putih dan mobil Expander warna putih untuk No. Pol nya saksi lupa.
- Bahwa terdakwa mengantar 42 orang tersebut ke Bank BNI ke Bank BNI KCP Tanjungbumi dan BNI KCP Ketapang dalam rangka tandatangan berkas atas perintah saksi Qotrol dan setahu terdakwa berkas yang ditandatangani adalah berkas untuk mendapatkan bantuan usaha batik dari pemerintah.
- Bahwa setelah 42 orang menandatangani berkas tersebut kemudian semua orang tersebut mendapatkan bantuan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari terdakwa, pada saat dimobil perjalanan pulang namun tidak ada buktinya. total uang yang saksi serahkan kepada semua orang tersebut sekira sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersedia memberikan uang 42 orang yang telah menandatangani berkas di Bank BNI KCP Ketapang tersebut karena dijanjikan oleh saksi QOTROL akan menerima komisi dan pemberian uang tersebut atas perintah saksi QOTROL.
- Bahwa tidak semua 42 orang bisa hadir di Bank BNI KCP Tanjungbumi dan KCP Ketapang untuk menandatangani berkas namun ada penggantinya Hatimah (Sdh Meninggal Sekira Tahun 2020), hadirnya digantikan oleh Nawiyeh;
- Bahwa terdakwa memperoleh KTP dan Kartu Keluarga atas nama Hatimah dari anaknya yang bernama Rumlah.
- Bahwa pada saat terdakwa menerima KTP dan Kartu Keluarga atas nama Hatimah dari sdri RUMLAH, saksi sudah mengetahui jika HATIMAH sudah meninggal dunia.
- Bahwa Fotocopy KTP dan Kartu keluarga atas nama HATIMAH sudah saya serahkan kepada saksi Qotrol dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Qotrol bahwa HATIMAH sudah meninggal dunia.
- Bahwa foto yang tercantum dalam berkasnya HATIMAH adalah fotonya Nawiyah.

Halaman 117 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan uang terima kasih kepada QOTROL sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan fotocopy KTP dan KK tidak ada dokumen lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak menerima 21 buku tabungan dan ATM BNI untuk pencairan tahap pertama dari QOTRHOL.
- Bahwa foto dalam rekaman CCTV yang melakukan transaksi tarik tunai berkali-kali di ATM Alfamart Banyuates Sampang tanggal 28 Juli 2021 dan 05 Agustus 2021 adalah foto yang mirip dengan terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Foto Copy Sesuai dengan aslinya dokumen perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 67/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 ; DIR/344
2. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nurmala;
3. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hoiriyeh;
4. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hj. Siti Suhriyeh;
5. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Riskiye;
6. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Putimah;

Halaman 118 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Maryatun;
8. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nawiyah;
9. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Mahriyah;
10. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Jumasi;
11. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Suriyah;
12. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Samsiyeh;
13. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Senirah;
14. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Samuti;
15. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hatimah;
16. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Misyelah;
17. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Ainun Dahlia;
18. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nor Hayati;

Halaman 119 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) surat Pemimpin Cabang Madura PT. Asuransi Kredit Indonesia Nomor: 332/MDR tanggal 14 Desember 2022 perihal penolakan Klaim KUR GEN II;
20. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Matula;
21. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Maniyah;
22. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura an Sami.
23. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 02 Fitur Kredit No Instruksi : IN/726/PGV/002 tanggal 15 Desember 2020;
24. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku I BAB II SUB BAB E SUB SUB BAB 03 Kewenangan memutus kredit No Instruksi : IN/219/PGV/005 tanggal 15 April 2020;
25. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C Prosedur Kredit No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021;
26. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/423/PGV/001 tanggal 17 Mei 2021;
27. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021;
28. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen kecil Buku I SUB BAB C SUB SUB BAB 01, BAB: ANALISA KREDIT, SUB BAB: VERIFIKASI DATA No. Intruksi : IN/31/PGV/005 tanggal 17 Januari 2020;

Halaman 120 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Laporan hasil Review Pendalaman KC Pamekasan tanggal 22 Desember 2022;
30. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan PBP Pamekasan;
31. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu ;
32. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Penyelia Pemasaran (Marketing Supervisor) ;
33. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Kredit Standar (Standard Credit Assistant) ;
34. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Administrasi Kredit (Credit Administration Assistant);
35. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Nasabah (Customer Service Assistant);
36. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Jaminan Tanggung Renteng tanggal 21 Juni 2021;
37. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 886 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah pertanian seluas 790 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 627/Tlanggoh/2008 atas nama pemilik Sdr SAIRI;
38. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Collection Agent tanggal 6 September 2021;
39. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 102 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah tegal Kosong seluas 2360 M2 di Desa

Halaman 121 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 884/5/P/1986 atas nama pemilik Sdr DJUNUS;

40. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 881 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah Perumahan seluas 1108 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 622/Tlanggoh/2008 atas nama pemilik Sdr MOH . ALI.;
41. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat Keputusan Kantor Wilayah 06 PT. BNI (persero) Tbk No. KP/1005/PKN/2/R tanggal 21 Juni 2021 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
42. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat pemimpin PT. BNI Kantor Cabang Pamekasan No. PKN/2/1075/R tanggal 30 Juni 2021 perihal penugasan khusus sebagai Penyelia Pemasaran Cabang Pembantu Ketapang-Kantor Cabang Pamekasan atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
43. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat keputusan kantor wilayah 06 PT. BNI (persero) Tbk No. KP/1565/W06/1/R tanggal 13 September 2021 perihal mutasi / perubahan posisi atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
44. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keputusan dari Pemimpin Bank BNI Kantor Wilayah Surabaya Nomor: KP/0800/WSY/11/R tanggal 20 Juli 2018 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama Ach. Qothrol ;
45. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keputusan Pemimpin Cabang Pamekasan PT. BNI (Persero) Tbk Nomor: KP/0703/PKN/2/R tanggal 1 Mei 2021 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama ZAKKI MUBAROK;
46. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Subaidah;
47. 1 (satu) bendel dokumen asli dokumen Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Rudiyeih;
48. 1 (satu) bendel dokumen asli berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Misyelah ;

Halaman 122 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suhra ;
50. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Misyalah ;
51. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Maniyah;
52. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Mahriyeh;
53. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Sami ;
54. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hj Badriyah;
55. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hadiyah;
56. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Mistiye;
57. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Rabi'a;
58. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nurhati;
59. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Mistirah;
60. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nasurah;

Halaman 123 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Aslina;
62. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Supayah;
63. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suriyah;
64. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suminah;
65. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Samsiyeh;
66. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Sunarsi;
67. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hatimah;
68. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nurmala;
69. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Jumasi;
70. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Ainun Dahlia;
71. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Nawayah;
72. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Riskiye;

Halaman 124 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.H. Siti Suhriyeh;
74. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Hoiriyeh;
75. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Tima;
76. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Samuti;
77. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Sanah;
78. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Senirah;
79. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Sudah;
80. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Samiyah;
81. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Safia;
82. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Putimah;
83. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Hayati;
84. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Matula;

Halaman 125 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Aini;
86. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Maryatun;
87. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Maryam;
88. 42 (empat puluh dua) bendel foto copy legalisir sesuai dengan aslinya dokumen pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama Ainun Dahlia, Hatimah, Jumasi, Nasurah, Nor Hayati, Nurmala, Senirah, Siti Suhriyeh, Suhra, Sunarsi, Sami, Riskiye, Nurhati, Matula, Badriyah, Tima, Suriyah, Suminah, Sudah, Subaidah, Sanah, Samuti, Samsiyeh, Samiyeh, Samia, Rudiye, Rabi'a, Supayah, Putimah, Nor Aslina, Nor Aini, Nawiyah, Misyelah, Misyalah, Mistirah, Mestiyeh, Maryatun, Maryam, Maniyah, Mahriyeh, Hoiriyeh dan Hadiyah;
89. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236564790 a.n. Sami;
90. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236477386 a.n.Riskiye;
91. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236562132 a.n.Sunarsi;
92. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236621762 a.n.Nurhati;
93. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236422983 a.n.Matula;
94. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236486302 a.n.Badriyah;
95. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263081948 a.n.Senirah;
96. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263181603 a.n. Nasurah;
97. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263549894 a.n.Jumasi;
98. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263418997 a.n.Nurmala;

Halaman 126 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263497764 a.n.Suhra;
100. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263648943 a.n.Hatimah;
101. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263045717 a.n.Ainun Dahlia;
102. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263117150 a.n.Nor Hayati;
103. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263521528 a.n.Putimah;
104. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233493243 a.n.Hoiriyeh;
105. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263065223 a.n.Mistirah;
106. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233480642 a.n.Hadiyah;
107. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233617498 a.n. Maniyah;
108. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233641216 a.n. Rabi'a;
109. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263101933 a.n.Mistiye;
110. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233463218 a.n.Maryam;
111. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233459406 a.n.Suriyah;
112. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263040060 a.n. Safia;
113. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263428789 a.n.Maryatun;
114. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263468132 a.n.Sudah;
115. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263541421 a.n.Tima;
116. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263049937 a.n. Nor Aini;

Halaman 127 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233621947 a.n.Subaidah;
118. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233646189 a.n.Suminah;
119. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233468411 a.n.Sanah;
120. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263422379 a.n.Samuti;
121. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233489792 a.n.Samiyah;
122. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233482617 a.n.Rudiyeh;
123. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233486509 a.n. Nawiyah;
124. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233631626 a.n.Nor Aslina;
125. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233461119 a.n.Misyelah;
126. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263551359 a.n.Misyalah;
127. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263532982 a.n.Samsiyeh;
128. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233477797 a.n.Mahriyeh;
129. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263128300 a.n.Supayah;
130. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263167214 a.n. Siti Suhriyeh;
131. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 0812601953 a.n. Ummiyeh;
132. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk 60 GB warna Hitam-merah yang berisi data rekaman CCTV tanggal 28 Juli 2021 di ATM Alfamart Banyuates dan Tanggal 5 Agustus 2021 di ATM Alfamart Banyuates yang PT. SSI CU Pamekasan serahkan kepada PT. BNI (persero) Tbk KC Pamekasan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk, pendapat Ahli dan

Halaman 128 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon menerima dokumen kelengkapan kredit berupa Foto Copy KTP dan Foto Copy KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan (domisili dan status perkawinan) sebanyak 21 orang atas nama (Mahriyeh, Suryah, Nawiyah, Hoiriyeh, Rudiyyeh, Hadiyyah, Misyalah, Samiyah Maryam, Sanah, Maniyah, Sibaidah Suminah, Rabia, Nor Aslina, Matula, Badriyyah, Sunarsih, Sami, Nur Hati, Riskiye) dari terdakwa Sumaiyah Alias Ummyyeh yang menyerahkan di Kantor BNI KCP Ketapang Sampang;
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 10 nasabah atas nama Hoiriyeh, Nawiyah, Suriyah, Misyelah, Hadiyyah, Rudiyyah, Mahriyeh, Maryam, Samiyah, Sanah, dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp. 40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,-
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 5 nasabah atas nama Rabi'a, Maniyah, Nor Aslina, Subaidah, Suminah, dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp.40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,-
4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 6 nasabah atas nama Riskiye, Sunarsi, Nurhati, Hj. Badriyyah, Sami, Matula, dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp. 40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,-
5. Bahwa pada bulan September 2021 saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon menerima dokumen kelengkapan kredit Foto Copy KTP dan Foto Copy KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan (domisili dan status perkawinan) sebanyak 21 orang (Safia, Senirah, Norhayati, Nor Aini, Siti Suhriyeh, Mistirah, Supaya, Mestiyyeh, Nasurah, Ainun Dahlia, Tima, Samuti,

Halaman 129 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Sudah, Hatimah, Suhra, Misyalah, Putima, Mariyatun, Samsiyeh, Nurmalah, Jumasi) dari Sdr Andre Filusufi (Pegawai BNI KK Tanjungbumi) karena saat itu terdakwa konfirmasi melalui Telep bahwa dokumen dititipkan di KK Tanjungbumi;

6. Bahwa pada bulan September 2021 Hengky Hariadi melalui telepon ke saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon memerintahkan bahwa sebelum pencairan agar meminta jaminan tambahan ke terdakwa, selanjutnya saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon bersama saksi Zaki Mubarak meminta jaminan tambahan ke Terdakwa untuk realisasi kredit Kur Mikro dan Terdakwa memberikan 2 Sertifikat yaitu :

- SHM No 102 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah tegal Kosong seluas 2360 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan, sesuai Surat Ukur No 884/5/P/1986 atas nama pemilik Sdr DJUNUS;
- SHM No 881 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah Perumahan seluas 1108 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 622/Tlanggoh/2008 atas nama pemilik Sdr MOH. ALI.yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Jaminan tanggung Renteng yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan/Ahli Waris dan Ketua Kelompok Batik (terdakwa SUMAIYAH Alias UMMIYEH) yang dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh JANEETA, terdakwa SUMAIYAH Alias UMMIYEH dan diketahui Pemimpin KCP Ketapang Sampang tanpa dilakukan pengikatan hak tanggungan.

7. Bahwa pada tanggal 10 September 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 10 nasabah atas nama Hj. Siti Suhriyeh , Mistiyeh, Supayah, Mistirah, Nasurah, Nor Aini, Nor Hayati, Senirah, Safia, Ainun Dahlia, dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan , jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-

8. Bahwa pada tanggal 13 September 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR Mikro terhadap 11 nasabah atas nama Tima, Suhra, Misyalah, Putimah, Samuti, Sudah, Maryatun, Hatimah, Nurmalah, Jumasi, Samsiyeh, dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan , jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di

Halaman 130 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-

9. Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021, kepada 42 Debitur Nomor PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 4 April 2024 ditemukan adanya penyimpangan dalam proses pemberian kredit KUR Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang terhadap 42 Debitur sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1	Jumlah KUR Mikro yang dicairkan untuk 42 debitur	Rp2.100.000.000,0 0
2	Jumlah angsuran pokok atas pinjaman KUR Mikro 42 debitur terkait	Rp308.536.443,00
3	Jumlah kerugian keuangan negara (= 1 - 2)	Rp1.791.463.557,0 0

Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.791.463.557,00 tersebut tidak termasuk tunggakan Bunga sebesar Rp93.168.493.00 dan denda sebesar Rp34.955.175.00.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang

Halaman 131 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Halaman 132 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;

Halaman 133 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana mengenai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*).

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “*hij*” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nederland Indie dalam Arrest* tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “*An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty*” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*” (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi men sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan

Halaman 135 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
 - b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
 - c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud

Halaman 136 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama SUMAIYAH Alias UMMIYEH Binti SURAJI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut:

- Secara objektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Secara subjektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 137 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum di muka persidangan dimana Terdakwa yang bernama SUMAIYAH Alias UMMIYEH Binti SURAJI dengan identitas secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah SUMAIYAH Alias UMMIYEH Binti SURAJI sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya cukup pula menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.,M.H. “Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006 halaman 124).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Noyon–Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pompe bahwa “Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis” (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum

Halaman 138 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide Prof. Dr. Eddy O.S. Hiarij, S.H.,M.Hum, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Edisi Revisi, 2014. Halaman 236).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H. (dalam bukunya "*Hukum Pidana I*", Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum". Demikian pula menurut Prof. Dr. Topo Santoso, S.H.,M.H. (dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*", PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1 Februari 2023. Halaman 172-173) menjelaskan bahwa pendapat Moeljatno terkait unsur sifat melawan hukum yang ditafsirkan sebagai syarat mutlak dari semua tindak pidana adalah jalan tengah, sehingga merupakan unsur konstitutif setiap tindak pidana. Jika unsur melawan hukum ada dalam rumusan delik, jaksa penuntut umum wajib membuktikannya dipengadilan. Jika unsur melawan hukum tidak tertulis dalam rumusan delik, unsur itu dianggap diam-diam dianggap ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H. (dalam bukunya "*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana*", Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Hal.133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Hattum bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis". (Vide Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.A.F.Lamintang, S.H., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.351);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair* (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

Halaman 140 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud Undang-undang dan doktrin tersebut diatas sejalan dengan paham yang dianut oleh yurisprudensi Indonesia yang menafsirkan unsur melawan hukum, meliputi melawan hukum formil maupun materiil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi diantaranya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara R.S. Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum, yaitu *".....tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat"*.

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 24 K/Pid/1984 tanggal 6 Juni 1985 yang menyatakan:

"....bahwa pengertian melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan di dalam masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat melawan hukum dalam arti materiil itu segala perbuatan yang bersifat koruptif, baik yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun yang dilakukan dengan tindakan-tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan yang cukup tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat"

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam hal memandang unsur "melawan hukum" Majelis Hakim sependapat dengan pandangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya

Halaman 141 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum, "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang dihubungkan dengan aspek perbuatan pidana (*strafbaar feit*) Terdakwa maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai cukup peran dan andil sehingga 42 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang mendapatkan KUR Mikro pada periode bulan Juli tahun 2021 dan periode bulan September tahun 2021 dengan jumlah total sebesar Rp2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*) tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon, untuk mencari calon nasabah pinjaman KUR Mikro, serta meminta mengumpulkan data-data pengrajin batik untuk digunakan sebagai data debitur KUR Mikro di BNI KCP Ketapang, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi surat nikah, Surat Keterangan Usaha. Setelah KTP dan KK terkumpul, kemudian terdakwa menyerahkan dokumen berupa fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan Domisili, dan Surat Keterangan Status Perkawinan

Halaman 142 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 42 orang kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon di Kantor Kas BNI Tanjungbumi Bangkalan sebagai dokumen orang-orang pengrajin batik yang diajukan untuk mendapat KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang. Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon, saksi Andika Rossandi, saksi Eka Rahmawati, saksi Zaki Mubarak, dan saksi Mohammad Ramli.

- Bahwa selanjutnya sesuai keterangan saksi Andika Rossandi, saksi Zaki Mubarak, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon bahwa setelah menerima dokumen 42 debitur dari terdakwa kemudian dilakukan pengecekan administratif dokumen kelengkapan pengajuan kredit masing masing debitur untuk proses pengajuan KUR Mikro secara bertahap bekerjasama dengan saksi Zaki Mubarak selaku Asisten Kredit Standart (AKS) BNI KCP Ketapang Sampang. Pada tahap I di bulan Juli tahun 2021, saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon membagi 21 debitur untuk pengajuan KUR Mikro dengan pembagian 10 debitur prosesnya dikerjakan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon dan 11 debitur prosesnya dikerjakan oleh saksi Zaki Mubarak. Selanjutnya setelah 21 debitur yang mendapatkan pencairan KUR Mikro pada tahap I pada periode bulan Juli tahun 2021, selanjutnya pada tahap II sekitar bulan September 2021, saksi Ach. Qothrol bekerjasama dengan saksi Zaki Mubarak memproses 21 debitur, Kemudian dari 21 calon nasabah tersebut, 11 debitur yang diproses pengajuannya KUR Mikro di BNI KCP Ketapang oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon sedangkan 10 debitur lainnya untuk proses pengajuan KUR Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang diserahkan oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon ke saksi Zaki Mubarak.
- Bahwa untuk pencairan dana KUR Mikro kepada 42 debitur, sebagaimana keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon yang pada pokoknya saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon menghubungi terdakwa untuk melakukan pembukaan rekening Taplus BNI, dan selanjutnya 42 debitur bersama-sama dengan terdakwa melakukan pembukaan rekening di BNI KCP Ketapang, BNI KCP Tamberu Sampang dan BNI Kantor Kas (KK) Tanjungbumi Bangkalan, dimana dari 42 debitur pengajuan tahap I dan tahap II terdakwa mengajak 33 debitur KUR Mikro untuk pembukaan rekening BNI Taplus ke BNI KCP Ketapang. Sedangkan 6 debitur KUR Mikro yang saat itu bersama dengan terdakwa di BNI KCP Ketapang melakukan pembukaan rekening BNI Taplus untuk keperluan KUR Mikro, namun karena alasan lockdown masa pandemi covid-

Halaman 143 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, mengetahui hal tersebut saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon dan saksi Zaki Mubarak meminta Dijah Anggorowati selaku Pemimpin Cabang BNI KCP Tamberu Sampang untuk melakukan pembukaan rekening BNI Taplus di BNI KCP Tamberu Sampang atas nama 6 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang.

- Bahwa 42 debitur tersebut mendapatkan KUR Mikro pada periode bulan Juli tahun 2021 dan periode bulan September tahun 2021 dengan jumlah total sebesar Rp2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*). Fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Andika Rossandi, saksi Eka Rahmawati, saksi Fithra Dwi Asriyani, saksi Editia Citra Pratiwi, saksi Indah Sagita Dwi Cahyani, yang bersesuaian pula dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan sehingga menegaskan fakta bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 10 nasabah atas nama Hoiriyeh, Nawiyah, Suriyah, Misyelah, Hadiyah, Rudyah, Mahriyeh, Maryam, Samiyah, Sanah, dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 5 nasabah atas nama Rabi'a, Maniyah, Nor Aslina, Subaidah, Suminah dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-.

Demikian pula pada tanggal 29 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 6 nasabah atas nama Riskiye, Sunarsi, Nurhati, Hj. Badriyah, Sami, Matula, dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-.

Bahwa selanjutnya, penyaluran KUR Mikro berlanjut pada bulan September 2021 dimana terdakwa mengumpulkan KTP calon nasabah pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) "dengan dalih calon nasabah akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) dari Pemerintah

Halaman 144 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokowi". Kemudian masih pada bulan September 2021 saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon menerima dokumen kelengkapan kredit Foto Copy KTP dan Foto Copy KK, Surat Keterangan Usaha, Surat Keterangan (domisili dan status perkawinan) sebanyak 21 orang (Safia, Senirah, Norhayati, Nor Aini, Siti Suhriyeh, Mistirah, Supaya, Mestiyeh, Nasurah, Ainun Dahlia, Tima, Samuti, Sudah, Hatimah, Suhra, Misyalah, Putima, Mariyatun, Samsiyeh, Nurmala, Jumasi) dari Sdr Andre Filusufi (Pegawai BNI KK Tanjungbumi) karena saat itu terdakwa konfirmasi melalui Telepon bahwa dokumen dititipkan di KK Tanjungbumi. Terhadap pengajuan tersebut, kemudian pada tanggal 10 September 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 10 nasabah atas nama Hj. Siti Suhriyeh, Mistiyeh, Supayah, Mistirah, Nasurah, Nor Aini, Nor Hayati, Senirah, Safia, Ainun Dahlia, dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-.

Kemudian pada tanggal 13 September 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR Mikro terhadap 11 nasabah atas nama Tima, Suhra, Misyalah, Putimah, Samuti, Sudah, Maryatun, Hatimah, Nurmala, Jumasi, Samsiyeh, dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-

- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, sesuai keterangan saksi Andika Rossandi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah ikut melakukan survey dalam satu hari untuk mengunjungi tiga lokasi yang ditunjukkan oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon, namun saksi lupa siapa nama debiturnya. Begitu pula keterangan saksi Eka Rahmawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengingat siapa yang melakukan survey namun survey wajib dilakukan oleh Terdakwa selaku AKS. Fakta ini jika dihubungkan dengan keterangan saksi Mohammad Ramli Roli, saksi Mistiyeh, saksi Misyalah, saksi Rudyeh, saksi Supayah, saksi Junaidah, saksi Rumlal maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon dalam melakukan verifikasi dokumen atas 42 debitur tersebut tidak memastikan

Halaman 145 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur yang mengajukan kredit sesuai dengan identitas debitur, tidak melakukan konfirmasi dan kunjungan pada masing-masing debitur untuk memastikan kebenaran usaha, repayment capacity dan kebutuhan kredit, tidak melakukan call ke pemasok namun di PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) yaitu call dilakukan dengan wawancara serta tidak menganalisa kemampuan atau skala usaha Terdakwa Sumaiyah Alias Ummiyeh Binti Suraji. Hal mana, fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi Kudrotul Hidayat, saksi Muhammad Asir, selaku Kepala Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah membuat atau mengeluarkan surat keterangan domisili maupun surat keterangan usaha sehingga terungkap dalam persidangan bahwa surat-surat dimaksud bukanlah produk resmi dari kantor Desa para saksi-saksi yang merupakan debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, merujuk pada fakta hukum dimuka persidangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa fakta yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan telah dapat dibuktikan menurut hukum yaitu adanya fakta mengenai penyaluran kredit Kur Mikro BNI KCP Ketapang Sampang yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan internal BNI KCP Ketapang sebagai berikut :

- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tidak memiliki usaha Batik dan surat keterangan usaha palsu sebagai persyaratan kredit sehingga bukan merupakan kriteria calon Debitur KUR mikro;
- Bahwa terdakwa meminjam Identitas 42 Debitur tersebut guna pelaksanaan pencairan kredit KUR mikro BNI KCP Ketapang dan menggunakan/menikmati hasil realisasi kredit 42 Debitur tersebut;
- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) merasa tidak pernah mengajukan kredit KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang, datang ke BNI dan tandatangan dokumen kredit karena merasa akan mendapatkan bantuan dari Pak Jokowi sebesar Rp1.000.000,- sesuai yang disampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa Kepala Desa Macajah, Bandang Daja, Tagungguh dan Tlangoh tidak pernah menerbitkan surat keterangan usaha dan surat keterangan domisili yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit atas 42 debitur di BNI KCP Ketapang;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh setempat tidak benar/palsu;

Halaman 146 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak merasa mengajukan pinjaman KUR mikro , melainkan Mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp1.000.000,- ;
- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak menerima hasil realisasi kredit dan digunakan/dinikmati orang lain;
- Bahwa pada saat tandatangan kredit, pembukaan rekening terdapat Debitur tidak hadir sendiri/diwakilkan.
- Bahwa terdapat debitur atas nama Hatimah yang meninggal dunia dan tetap dilaksanakan proses pemberian Kredit KUR mikro. Fakta ini bersesuaian dengan Surat keterangan kematian Nomor:470/042/433.309.05/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh NUR SIDIK Pj Kepala Desa Bungkek , menerangkan bahwa HATIMA telah meninggal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, dan berdasarkan Surat Nomor : PKN/20.6/0317/R, tanggal 13 September 2021 tanggal 13 September 2021, bahwa atas nama HATIMA telah terdapat realisasi kredit KUR mikro sebesar Rp50.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh kesimpulan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang merupakan peraturan internal sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat;
- Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 02 Fitur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/726/PGV/002 tanggal 15 Desember 2020 yaitu:
- Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/423/PGV/001 tanggal 17 Mei 2021.
- Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021;

Halaman 147 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021;
- a. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku IV, Bab : Jenis-jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sub Bab : KUR Mikro, Sub Sub Bab : Ketentuan Umum KUR Mikro Nomor Instruksi IN/423/PGV/001 tanggal berlaku 17-05-2-21 tentang :
 - Pengertian Calon Penerima KUR Mikro (selanjutnya disebut debitur) adalah individu/perseorangan atau badan usaha dan/atau kelompok usaha yang melakukan usaha produktif dan layak [dhi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah] namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - Pengertian KUR Mikro adalah KUR berupa kredit kerja dan atau investasi dengan jumlah pemberian diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada debitur di bidang usaha yang produktif yaitu sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, pertambangan garam rakyat, pariwisata, jasa produksi dan/atau produksi lainnya yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau yang dimiliki belum memenuhi nilai persyaratan agunan tambahan dari penyalur KUR.
- b. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku I Nomor IN/97/PGV/002 tanggal 13 Maret 2019, Bab I. Analisa Kredit, Sub Bab B. Pengumpulan Data, angka 3. Secara garis besar, proses pengumpulan data dapat digambarkan dengan Langkah-langkah sebagai berikut :
 - Memberitahukan kepada debitur/debitur tentang maksud pengumpulan data sebelum dilakukan pertemuan/kunjungan.
 - Melakukan pertemuan dengan debitur/debitur baik di Kantor BNI maupun di tempat debitur/debitur dalam rangka pengumpulan dan penelitian data.
 - Mengumpulkan data dari :
 - Pihak ketiga dengan kunjungan setempat, telepon, surat dan sebagainya.
 - Perpustakaan, publikasi, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.
 - OJK untuk mengetahui informasi status fasilitas kredit dari bank lain.
- c. Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021, Bab I. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Sub Bab C. Prosedur Kredit, angka 2. Proses Pemberian Kredit, a. Penyaluran Langsung, 2) Verifikasi yang menyebutkan Cabang/KCP/SKC/UKC

Halaman 148 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi data-data debitur/debitur KUR Mikro dan melakukan kunjungan ke tempat usaha yang dilengkapi dengan foto pada saat kunjungan

d. Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku I Nomor IN/31/PGV/005 tanggal 17 Januari 2020, Bab I. Analisa Kredit, Sub Bab C. Verifikasi Data menyebutkan Tujuan verifikasi data adalah untuk menjamin atau meyakini kebenaran dan keakuratan data atau informasi yang telah dikumpulkan.

d. Sebelum membuat Perangkat Aplikasi Kredit (PAK), data dan/atau informasi yang dikumpulkan oleh Relationship Manager (RM) harus diverifikasi atau dicek kebenaran, ketepatan dan kewajaran datanya melalui kunjungan setempat (on the spot/OTS) atau penelitian dokumen yang sifatnya minta penjelasan melalui kontak dengan telepon atau cara lain, dengan :

- Mengumpulkan data
- Melakukan verifikasi atas data Sistem Layanan Informasi Keuangan dari OJK maupun lembaga keuangan lain yang mempunyai hubungan dengan debitur/debitur.
- Melakukan verifikasi kepada pembeli dan pemasok/penjual
- Melakukan verifikasi atas kantor/pabrik/toko/tempat usaha debitur/lokasi agunan dan sebagainya.

e. Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra BAB II Kantor Cabang Pembantu Nomor IN/487/REN/004 tanggal 18 September 2018 Sub Bab C Uraian Jabatan Nomor 15 Nama Jabatan Asisten Kredit Standar huruf b. Tanggung Jawab Utama angka 2) Memproses permohonan kredit standar, kredit program (khususnya KUR) dan kredit konsumtif *fixed income*, termasuk :

- Menerima permohonan kredit standar, kredit program dan kredit konsumtif *fixed income*
- Memeriksa kelengkapan persyaratan kredit
- Mengumpulkan data nasabah/calon nasabah
- Melakukan kunjungan setempat untuk berifikasi terhadap data usaha dan legalitasnya, termasuk agunan nasabah/calon nasabah.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian mengenai pengertian melawan hukum tersebut diatas, maka jika dikaitkan antara pokok perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas, dengan ajaran sifat melawan hukum yang di dalamnya tersirat adanya “kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak” pada sikap batin dari Terdakwa

Halaman 149 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*opzet als oogmerk*) yang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) dimaknai menghendaki dan mengetahui (*Willens En Wetens*), hal mana sebagai subjek hukum Terdakwa menghendaki atau menyadari perbuatannya serta perbuatan mana dilarang oleh Undang-Undang maupun peraturan lainnya, dimana Terdakwa mempunyai unsur “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa secara sadar (*diinsyafi*) ketika Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai nasabah referral yang dalam hal ini merekomendasikan 42 debitur untuk menerima pencairan kredit KUR Mikro BNI KCP Ketapang, bersama-sama saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon yang dalam kapasitasnya selaku Asisten Kredit Standart (AKS) BNI KCP Ketapang Sampang juga tidak melakukan verifikasi dokumen atas 42 debitur serta tidak memastikan debitur yang mengajukan kredit sesuai dengan identitas debitur, tidak melakukan konfirmasi dan kunjungan pada masing-masing debitur untuk memastikan kebenaran usaha, repayment capacity dan kebutuhan kredit, tidak melakukan call ke pemasok namun di PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) yaitu call dilakukan dengan wawancara serta tidak menganalisa kemampuan atau skala usaha terdakwa, sehingga secara nyata perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, khususnya ketentuan Pasal 19 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa “Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan”.

Menimbang, bahwa dalam konteks sifat melawan hukum yang di dalamnya terkandung adanya “kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak” pada sikap batin dari Terdakwa, Majelis Hakim juga menjadikan dasar penilaian mengenai fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan yang terkait dengan perbuatan Terdakwa yang secara sadar memberi sejumlah uang kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon sebagaimana fakta yang terungkap dimuka persidangan yaitu:

- Pada bulan Juli 2021 setelah pencairan KUR Juli 2021 Ach. Qothrol mendapatkan uang sejumlah Rp13.000.000, (tiga belas juta rupiah) secara tunai dari saksi Sumaiyah Als Ummiyeh yang diterima di Café di daerah Dusun Ju’korong Desa Bumianyar Kec Tanjungbumi, kemudian Ach. Qothrol

Halaman 150 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi sebagian uangnya sebesar Rp2.500.000,- kepada saksi Zaki Mubarok.

- Pada bulan September 2021 setelah pencairan KUR September 2021 Ach. Qothrol mendapatkan uang sebesar Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) secara tunai dari saksi Sumaiyah Als Ummiyeh yang diterima di pinggir jalan di daerah Jl Ketegan Kec Bangkalan Kab Bangkalan, kemudian Ach. Qothrol memberi sebagian uangnya sebesar Rp2.500.000,- kepada saksi Zaki Mubarok;

Menimbang, bahwa hal ini membuktikan menurut hukum bahwa baik seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa (*actus reus*) sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan diatas, maupun dalam konteks rangkaian fakta dalam membuktikan sikap batin Terdakwa (*mens rea*), telah membuktikan menurut hukum bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup dan secara sadar mengendaki terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan pedoman (peraturan internal BNI) serta bertentangan dengan tujuan utama pelaksanaan KUR Mikro sebagai kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup yang bertujuan untuk:

- a) meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
- b) meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c) mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan dari ajaran sifat melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana telah dilakukan secara sempurna (*voltooid*) dan Terdakwa juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana tersebut, dimana dengan kesadaran yang demikian Terdakwa tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan atau membatalkan kehendaknya tersebut.

Halaman 151 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “memperkaya diri” merupakan inti dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan unsur “melawan hukum” merupakan sifat ketercelaan dari perbuatan dan unsur “merugikan negara” merupakan akibat dari suatu perbuatan. Dengan demikian, maka ketiga unsur tersebut sebenarnya merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam membuktikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa secara harafiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya “mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)”, demikian Kamus Umum Bahasa Indonesia. Dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya (vide : Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana nasional dan Internasional”, Penerbit Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Cet. Ketujuh, Oktober 2015, halaman 161);

Menimbang, bahwa “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), dan menurut Yurisprudensi, yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya” (Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 570K/ Pid/ 1993 tanggal 4 September 1993);

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam buku “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 31, menyatakan bahwa ada lima syarat sebuah perbuatan dapat disebut “memperkaya”, yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata

Halaman 152 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.
5. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut dapat disederhanakan dalam 3 kesimpulan, pertama, perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, yang dapat diketahui saat membuktikan unsur melawan hukum. Kedua, pelaku atau orang lain yang diperkaya memperoleh kekayaan sementara pada sisi yang lain negara mengalami kerugian yakni berkurangnya kekayaan. Ketiga, jika dihubungkan dengan jabatan, maka pelaku melakukannya dengan menyalahgunakan wewenang, walaupun hal ini tidak bersifat mutlak karena pembuatan memperkaya sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dapat dilakukan oleh siapapun tanpa harus memiliki kewenangan jabatan.

Menimbang, bahwa Adami Chazawi dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 30 menyimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur :

- 1) Adanya perolehan kekayaan;
- 2) Ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;
- 3) Ada kekayaan yang sah bersumber dari kekayaan yang sah, dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber

Halaman 153 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dakwaan primair ini bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* disimpulkan fakta hukum bahwa penyaluran kredit Kur Mikro BNI KCP Ketapang Sampang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan internal BNI KCP Ketapang sebagai berikut :

- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tidak memiliki usaha Batik dan surat keterangan Usaha palsu sebagai persyaratan kredit sehingga bukan merupakan kriteria calon Debitur KUR mikro;
- Bahwa Sumaiyah alias Ummiyeh meminjam Identitas 42 Debitur tersebut guna pelaksanaan pencairan kredit KUR mikro BNI KCP Ketapang dan menggunakan/menikmati hasil realisasi kredit 42 Debitur tersebut;
- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) merasa tidak pernah mengajukan kredit KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang, datang ke BNI dan tandatangan dokumen kredit karena merasa akan mendapatkan bantuan dari Pak Jokowi sebesar Rp1.000.000,- sesuai yang disampaikan oleh Sumaiyah alias Ummiyeh.
- Bahwa Kepala Desa Macajah, Bandang Daja, Tagungguh dan Tlangoh tidak pernah menerbitkan surat keterangan usaha dan surat keterangan domisili yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit atas 42 debitur di BNI KCP Ketapang;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh setempat tidak benar/palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak merasa mengajukan pinjaman KUR mikro , melainkan Mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak menerima hasil realisasi kredit dan digunakan/dinikmati orang lain;
- Bahwa pada saat tandatangan kredit, pembukaan rekening terdapat Debitur tidak hadir sendiri/diwakilkan.
- Bahwa terdapat debitur atas nama Hatimah yang meninggal dunia dan tetap dilaksanakan proses pemberian Kredit KUR mikro. Fakta ini bersesuaian dengan Surat keterangan kematian Nomor:470/042/433.309.05/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh NUR SIDIK Pj Kepala Desa Bungkeng , menerangkan bahwa HATIMA telah meninggal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, dan berdasarkan Surat Nomor : PKN/20.6/0317/R, tanggal 13 September 2021 tanggal 13 September 2021, bahwa atas nama HATIMA telah terdapat realisasi kredit KUR mikro sebesar Rp 50.000.000,-

Menimbang, bahwa 42 debitur tersebut mendapatkan KUR Mikro pada periode bulan Juli tahun 2021 dan periode bulan September tahun 2021 dengan jumlah total sebesar Rp2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*). Fakta hukum ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Andika Rossandi, saksi Eka Rahmawati, saksi Fithra Dwi Asriyani, saksi Editia Citra Pratiwi, saksi Indah Sagita Dwi Cahyani, yang bersesuaian pula dengan bukti surat dan barang bukti berupa rekening Koran dari masing-masing debitur yang dihadirkan dimuka persidangan sehingga menegaskan fakta bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 10 nasabah atas nama Hoiriyeh, Nawiyah, Suriyah, Misyelah, Hadiyah, Rudiayah, Mahriyeh, Maryam, Samiyah, Sanah, dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-.

Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR Mikro terhadap 5 nasabah atas nama Rabi'a ,Maniyah , Nor Aslina , Subaidah , Suminah dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp. 55.000.000,- .

Halaman 155 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula pada tanggal 29 Juli 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 6 nasabah atas nama Riskiye, Sunarsi, Nurhati, Hj. Badriyah, Sami, Matula, dengan masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya, penyaluran KUR Mikro berlanjut pada bulan September 2021 pada tanggal 10 September 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR mikro terhadap 10 nasabah atas nama Hj. Siti Suhriyeh, Mistiyeh, Supayah, Mistirah, Nasurah, Nor Aini, Nor Hayati, Senirah, Safia, Ainun Dahlia, dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-.

Kemudian pada tanggal 13 September 2021 BNI KCP Ketapang Sampang melakukan pencairan pembiayaan KUR Mikro terhadap 11 nasabah atas nama Tima, Suhra, Misyalah, Putimah, Samuti, Sudah, Maryatun, Hatimah, Nurmala, Jumasi, Samsiyeh, dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) angsuran selama 36 bulan, jaminan pokok persediaan berupa berbagai macam batik tulis (yang terletak di rumah masing debitur) akan di ikat fidusia bawah tangan sebesar Rp40.000.000 s/d Rp55.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2021 setelah pencairan KUR Juli 2021 Ach. Qothrol mendapatkan uang sejumlah Rp13.000.000, (tiga belas juta rupiah) secara tunai dari terdakwa Sumaiyah Als Ummiyeh yang diterima di Café di daerah Dusun Ju'korong Desa Bumianyar Kec Tanjungbuni, kemudian Ach. Qothrol memberi sebagian uangnya sebesar Rp2.500.000,- kepada saksi Zaki Mubarak. Hal mana, berlanjut pada bulan September 2021 setelah pencairan KUR September 2021 Ach. Qothrol mendapatkan uang sebesar Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah) secara tunai dari terdakwa Sumaiyah Als Ummiyeh yang diterima di pinggir jalan di daerah Jl Ketegan Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan, kemudian Ach. Qothrol memberi sebagian uangnya sebesar Rp2.500.000,- kepada saksi Zaki Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut pendapat Majelis Hakim terdapat hubungan yang saling berkaitan secara yuridis antara fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum Terdakwa dalam

Halaman 156 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitasnya sebagai nasabah referral yang dalam hal ini merekomendasikan 42 debitur untuk menerima pencairan kredit KUR Mikro BNI KCP Ketapang, bersama-sama saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon yang dalam kapasitasnya selaku Asisten Kredit Standart (AKS) BNI KCP Ketapang Sampang sehingga 42 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang mendapatkan KUR Mikro pada periode bulan Juli tahun 2021 dan periode bulan September tahun 2021 dengan jumlah total sebesar Rp2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*).

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian unsur ini, Majelis Hakim juga berpandangan bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dapat dibuktikan menurut hukum bahwa 42 debitur tersebut tidak menerima hasil realisasi kredit, pada saat tandatangan kredit, pembukaan rekening terdapat Debitur tidak hadir sendiri/diwakilkan, serta fakta bahwa 42 orang debitur tersebut tidak pernah melaksanakan angsuran kredit KUR Mikro, namun yang membayar angsuran kredit 42 debitur adalah terdakwa dengan cara :

- Transfer ke rekening debitur melalui rekening BNI No. 812601953 a.n Ummiyeh;
- Transfer ke rekening debitur melalui rekening BNI No. 948201166 a.n HADIRI;
- Transfer ke rekening debitur melalui rekening BNI 1232635611 a.n Agus Soleh.

Menimbang, bahwa bahwa fakta hukum ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menegaskan fakta bahwa saksi-saksi dimaksud tidak merasa mengajukan pinjaman KUR Mikro , melainkan mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp1.000.000,-. Fakta ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dimuka persidangan menerangkan bahwa masing-masing saksi tersebut mendapatkan uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- setelah menandatangani perjanjian kredit di bank, yang diberikan langsung oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*), hal mana bersesuaian pula dengan pengertian Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa "*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa frasa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 158 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga oleh karenanya tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil menjadi delik materil, dimana dalam konteks penafsiran hukum mengenai kerugian Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara bukan potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi, oleh karena itu kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa merujuk pada rumusan ketentuan yang diatur dalam perundangan yang jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah “kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya “. Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/badan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan

Halaman 159 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon secara sadar tidak melakukan verifikasi dokumen atas 42 debitur yang menerima penyaluran kredit Kur Mikro BNI KCP Ketapang Sampang sehingga apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tidak memiliki usaha Batik dan surat keterangan Usaha palsu sebagai persyaratan kredit sehingga bukan merupakan kriteria calon Debitur KUR mikro;
- Bahwa Sumaiyah alias Ummiyeh meminjam Identitas 42 Debitur tersebut guna pelaksanaan pencairan kredit KUR mikro BNI KCP Ketapang dan menggunakan/menikmati hasil realisasi kredit 42 Debitur tersebut;
- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) merasa tidak pernah mengajukan kredit KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang, datang ke BNI dan tandatangan dokumen kredit karena merasa akan mendapatkan bantuan dari Pak Jokowi sebesar Rp1.000.000,- sesuai yang disampaikan oleh Sumaiyah alias Ummiyeh.
- Bahwa Kepala Desa Macajah, Bandang Daja, Tagungguh dan Tlangoh tidak pernah menerbitkan surat keterangan usaha dan surat keterangan domisili yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit atas 42 debitur di BNI KCP Ketapang;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh setempat tidak benar/palsu;
- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak merasa mengajukan pinjaman KUR mikro , melainkan Mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp1.000.000,- ;
- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak menerima hasil realisasi kredit dan digunakan/dinikmati orang lain;
- Bahwa pada saat tandatangan kredit, pembukaan rekening terdapat Debitur tidak hadir sendiri/diwakilkan.
- Bahwa terdapat debitur atas nama Hatimah yang meninggal dunia dan tetap dilaksanakan proses pemberian Kredit KUR mikro. Fakta ini bersesuaian dengan Surat keterangan kematian

Halaman 160 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:470/042/433.309.05/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh NUR SIDIK Pj Kepala Desa Bungkeng, menerangkan bahwa HATIMA telah meninggal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, dan berdasarkan Surat Nomor : PKN/20.6/0317/R, tanggal 13 September 2021 tanggal 13 September 2021, bahwa atas nama HATIMA telah terdapat realisasi kredit KUR mikro sebesar Rp 50.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut pendapat Majelis Hakim terdapat hubungan yang saling berkaitan (kausalitas) secara yuridis antara fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum Terdakwa yang memperkaya diri sendiri, sebagaimana yang dihitung berdasarkan 42 debitur KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang yang mendapatkan KUR Mikro pada periode bulan Juli tahun 2021 dan periode bulan September tahun 2021 dengan jumlah total sebesar Rp2.100.000.000,- (*dua milyar seratus juta rupiah*), dikurangi jumlah angsuran pokok atas pinjaman KUR Mikro 42 debitur terkait sejumlah Rp308.536.443,00 sehingga jumlah total menjadi Rp1.791.463.557,00. (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*) sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "memperkaya diri sendiri" diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, akibat perbuatan Terdakwa setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021, kepada 42 Debitur Nomor PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 4 April 2024, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.791.463.557,00. (*satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan :
"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Halaman 161 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (*tiga*) bentuk, yaitu :

- a. Yang melakukan (*pleger*)
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain :

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :

"Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta

Halaman 162 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.”

- d. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. : *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat : “Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict* ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap *delict*” ; (*Vide* buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dan doktrin hukum pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon, terdapat hubungan yang saling berkaitan (kausalitas) secara yuridis antara fakta hukum mengenai perbuatan melawan hukum Terdakwa dengan penyaluran kredit KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan internal BNI KCP Ketapang sebagai berikut :

- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) tidak memiliki usaha Batik dan surat keterangan Usaha palsu sebagai persyaratan kredit sehingga bukan merupakan kriteria calon Debitur KUR mikro;
- Bahwa Sumaiyah alias Ummiyeh meminjam Identitas 42 Debitur tersebut guna pelaksanaan pencairan kredit KUR mikro BNI KCP Ketapang dan menggunakan/menikmati hasil realisasi kredit 42 Debitur tersebut;

Halaman 163 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 42 orang (warga Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan) merasa tidak pernah mengajukan kredit KUR Mikro pada BNI KCP Ketapang Sampang, datang ke BNI dan tandatangan dokumen kredit karena merasa akan mendapatkan bantuan dari Pak Jokowi sebesar Rp1.000.000,- sesuai yang disampaikan oleh Sumaiyah alias Ummiyeh.
- Bahwa Kepala Desa Macajah, Bandang Daja, Tagungguh dan Tlangoh tidak pernah menerbitkan surat keterangan usaha dan surat keterangan domisili yang digunakan sebagai persyaratan pengajuan kredit atas 42 debitur di BNI KCP Ketapang;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh setempat tidak benar/palsu;
- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak merasa mengajukan pinjaman KUR mikro, melainkan Mendapat bantuan dari pemerintah sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa 42 Debitur tersebut tidak menerima hasil realisasi kredit dan digunakan/dinikmati orang lain;
- Bahwa pada saat tandatangan kredit, pembukaan rekening terdapat Debitur tidak hadir sendiri/diwakilkan.
- Bahwa terdapat debitur atas nama Hatimah yang meninggal dunia dan tetap dilaksanakan proses pemberian Kredit KUR mikro. Fakta ini bersesuaian dengan Surat keterangan kematian Nomor:470/042/433.309.05/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditandatangani oleh NUR SIDIK Pj Kepala Desa Bungkeng, menerangkan bahwa HATIMA telah meninggal pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, dan berdasarkan Surat Nomor : PKN/20.6/0317/R, tanggal 13 September 2021 tanggal 13 September 2021, bahwa atas nama HATIMA telah terdapat realisasi kredit KUR mikro sebesar Rp50.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa bersama-sama saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.6. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)

Halaman 164 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : *"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat."*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar penjatuhan pidana kepada pelaku, dimana Pasal 64 KUHP dan Pasal 65 KUHP hanyalah merupakan penentuan maksimum pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 868 K/Pid/1994 tanggal 10 Agustus 2004).

Menimbang, bahwa pendapat R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 82, untuk beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dan supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut atau diteruskan (*voorgezette handeling*), maka harus memenuhi syarat-syarat:

1. Timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Mungkin penyelesaiannya bisa sampai tahunan namun perbuatan berulang-ulang tersebut waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan "satu keputusan" yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang "sejenis". (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan III, Tahun 1997, hlm. 708);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain di dalam persidangan sebagaimana uraian pembahasan unsur-unsur sebelumnya, telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Ach. Qothrol Khoits Romadhon dalam melakukan verifikasi dokumen atas 42 debitur tersebut tidak memastikan debitur yang mengajukan kredit sesuai dengan identitas debitur,

Halaman 165 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan konfirmasi dan kunjungan pada masing-masing debitur untuk memastikan kebenaran usaha, repayment capacity dan kebutuhan kredit, tidak melakukan call ke pemasok namun di PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) yaitu call dilakukan dengan wawancara serta tidak menganalisa kemampuan atau skala usaha terdakwa Sumaiyah Alias Ummiyeh Binti Suraji yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 yang menyebabkan penyaluran kredit KUR Mikro BNI KCP Ketapang Sampang yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan internal BNI KCP Ketapang. Perbuatan tersebut terjadi atas niat, kehendak atau keputusan yang sama oleh Terdakwa dan saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon. Dengan demikian unsur "perbuatan berlanjut" sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya mengenai fakta persidangan telah secara terang termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam uraian pertimbangan hukum mengenai pembuktian unsur-unsur Pasal dalam dakwaan primair, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Halaman 166 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Halaman 167 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa *"dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan"*;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta hukum ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021, kepada 42 Debitur Nomor PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 4 April 2024, oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: *"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan"*, maka berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa pada bulan Juli 2021 setelah pencairan KUR Juli 2021 Terdakwa memberikan sejumlah uang sebesar Rp13.000.000, secara tunai kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon yang diterima di Café di daerah Dusun Ju'korong Desa Bumianyar Kec Tanjungbumi. Kemudian pada

Halaman 168 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2021 setelah pencairan KUR September 2021 Terdakwa memberi saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon uang sebesar Rp12.000.000, secara tunai yang diterima di pinggir jalan di daerah Jl Ketegan Kec Bangkalan Kab Bangkalan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, bahwa uang yang diperoleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 31 Maret 2022 telah dikembalikan oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon dengan cara setor tunai ke dalam rekening masing-masing 38 debitur dengan besaran sekitar Rp150.000,- sampai dengan Rp500.000,- sehingga jumlahnya Rp5.700.000,- dan pada tanggal 30 Juni 2022 dilakukan pula penyetoran ke 37 debitur dengan jumlah Rp17.868.000,- oleh karenanya jumlah total yang telah dikembalikan oleh saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon sebesar Rp23.568.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk KCP Ketapang Sampang Tahun 2021, kepada 42 Debitur Nomor PE.03.03/SR-168/PW13/5.2/2024 tanggal 4 April 2024 ditemukan adanya penyimpangan dalam proses pemberian kredit KUR Mikro di BNI KCP Ketapang Sampang terhadap 42 Debitur sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.791.463.557,00. (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1	Jumlah KUR Mikro yang dicairkan untuk 42 debitur	Rp2.100.000.000,0
.		0
2	Jumlah angsuran pokok atas pinjaman KUR Mikro 42 debitur terkait	Rp308.536.443,00
.		
3	Jumlah kerugian keuangan negara (= 1 - 2)	Rp1.791.463.557,0
.		0

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang secara nyata diperoleh terdakwa dan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saksi Ach. Qothrol Ghoits Romadhon sehingga jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.791.463.557,00,- dikurangi Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga dengan demikian maka

Halaman 169 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pengganti terhadap terdakwa SUMAIYAH Alias UMMIYEH Binti SURAJI sejumlah Rp1.766.463.557,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp1.766.463.557,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)** dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa di dalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional dalam pemidanaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jika dihubungkan dengan perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam aspek kerugian keuangan Negara, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori sedang;
- Bahwa dalam aspek tingkat kesalahan, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan sedang yaitu: peran Terdakwa signifikan;
- Bahwa dalam aspek dampak yang dihasilkan dalam perbuatan Terdakwa, yaitu mengakibatkan perbuatan Terdakwa dalam aspek dampak rendah dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian/dampak dalam skala wilayah Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam aspek keuntungan dan/atau nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori aspek tinggi yaitu nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan Negara.

Halaman 170 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada aspek tersebut diatas, dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kategori kerugian keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas mengamanatkan bahwa *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa"* Jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- ayat (1) berbunyi *"Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini"*;
- ayat (2) berbunyi *"Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1)"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan dimana kebijakan politik hukum pidana nasional terkandung semangat pemidanaan yang telah bergeser dari semula berparadigma retributive/pembalasan/lex talionis, menjadi berparadigma rehabilitative/restorative yang mengedepankan pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya tetapi juga bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Halaman 171 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 132 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMAIYAH Alias UMMIYEH Binti SARUJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 172 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp1.766.463.557,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Foto Copy Sesuai dengan aslinya dokumen perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tentang penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nomor: 67/PKS/KUR/DIR/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 ; DIR/344
 2. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nurmala;
 3. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hoiriyeh;
 4. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hj. Siti Suhriyeh;

Halaman 173 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Riskiye;
6. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Putimah;
7. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Maryatun;
8. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nawiyah;
9. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Mahriyah;
10. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Jumasi;
11. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Suriyah;
12. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Samsiyeh;
13. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Senirah;
14. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Samuti;
15. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Hatimah;
16. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Misyelah;

Halaman 174 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Ainun Dahlia;
18. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Nor Hayati;
19. 1 (satu) surat Pemimpin Cabang Madura PT. Asuransi Kredit Indonesia Nomor: 332/MDR tanggal 14 Desember 2022 perihal penolakan Klaim KUR GEN II;
20. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Matula;
21. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura a.n Maniyah;
22. 1 (satu) bendel Foto Copy sesuai dengan aslinya dokumen pengajuan klaim asuransi dari PT. BNI (persero) Tbk Kantor cabang Pamekasan kepada PT. ASKRINDO Kantor Cabang Madura an Sami.
23. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 02 Fitur Kredit No Instruksi : IN/726/PGV/002 tanggal 15 Desember 2020;
24. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku I BAB II SUB BAB E SUB SUB BAB 03 Kewenangan memutus kredit No Instruksi : IN/219/PGV/005 tanggal 15 April 2020;
25. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BAB I SUB BAB C Prosedur Kredit No Instruksi : IN/76/PGV/007 tanggal 10 Februari 2021;
26. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 01 ketentuan Umum KUR Mikro No Instruksi : IN/423/PGV/001 tanggal 17 Mei 2021;
27. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Rakyat Business Banking Segmen Kecil Buku IV BAB II SUB BAB A SUB SUB BAB 03 Prosedur Kredit KUR Mikro No Instruksi : IN/630/PGV/002 tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 175 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen kecil Buku I SUB BAB C SUB SUB BAB 01, BAB: ANALISA KREDIT, SUB BAB: VERIFIKASI DATA No. Intruksi : IN/31/PGV/005 tanggal 17 Januari 2020;
29. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Laporan hasil Review Pendalaman KC Pamekasan tanggal 22 Desember 2022;
30. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan PBP Pamekasan;
31. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Pemimpin Kantor Cabang Pembantu ;
32. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Penyelia Pemasaran (Marketing Supervisor) ;
33. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Kredit Standar (Standard Credit Assistant) ;
34. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Administrasi Kredit (Credit Administration Assistant);
35. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra No. Instruksi : IN/487/REN/004 tanggal berlaku 18 September 2018, Uraian Jabatan Asisten Pelayanan Nasabah (Customer Service Assistant);
36. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Jaminan Tanggung Renteng tanggal 21 Juni 2021;
37. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 886 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah pertanian seluas 790 M2 di Desa

Halaman 176 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 627/Tlanggoh/2008 atas nama pemilik Sdr SAIRI;
38. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Pernyataan Collection Agent tanggal 6 September 2021;
 39. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 102 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah tegal Kosong seluas 2360 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 884/5/P/1986 atas nama pemilik Sdr DJUNUS;
 40. 1 (satu) bendel dokumen asli SHM No 881 dikeluarkan Kantor Agraria Kab Bangkalan, atas sebidang tanah Perumahan seluas 1108 M2 di Desa Tlangoh Kec Tanjung Bumi Kab Bangkalan , sesuai Surat Ukur No 622/Tlanggoh/2008 atas nama pemilik Sdr MOH . ALI.;
 41. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat Keputusan Kantor Wilayah 06 PT. BNI (persero) Tbk No. KP/1005/PKN/2/R tanggal 21 Juni 2021 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
 42. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat pemimpin PT. BNI Kantor Cabang Pamekasan No. PKN/2/1075/R tanggal 30 Juni 2021 perihal penugasan khusus sebagai Penyelia Pemasaran Cabang Pembantu Ketapang-Kantor Cabang Pamekasan atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
 43. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen surat keputusan kantor wilayah 06 PT. BNI (persero) Tbk No. KP/1565/W06/1/R tanggal 13 September 2021 perihal mutasi / perubahan posisi atas nama MOHAMMAD RAMLI ROLY EKO SUSILO, S.T.;
 44. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keputusan dari Pemimpin Bank BNI Kantor Wilayah Surabaya Nomor: KP/0800/WSY/11/R tanggal 20 Juli 2018 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama Ach. Qothrol ;
 45. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Surat Keputusan Pemimpin Cabang Pamekasan PT. BNI (Persero) Tbk Nomor: KP/0703/PKN/2/R tanggal 1 Mei 2021 perihal rotasi/perubahan posisi atas nama ZAKKI MUBAROK;
 46. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Subaidah;

Halaman 177 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



47. 1 (satu) bendel dokumen asli dokumen Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Rudiyeih;
48. 1 (satu) bendel dokumen asli berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Misyelah ;
49. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suhra ;
50. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Misyalah ;
51. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Maniyah;
52. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Mahriyeh;
53. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Sami ;
54. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hj Badriyah;
55. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hadiyah;
56. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Mistiyeh;
57. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Rabi'a;
58. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nurhati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Mistirah;
60. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nasurah;
61. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Aslina;
62. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Supayah;
63. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suriyah;
64. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Suminah;
65. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Samsiyeh;
66. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Sunarsi;
67. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Hatimah;
68. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nurmala;
69. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Jumasi;
70. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Ainun Dahlia;

Halaman 179 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Nawiyah;
72. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Riskiye;
73. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.H. Siti Suhriyeh;
74. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Hoiriyeh;
75. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Tima;
76. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Samuti;
77. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Sanah;
78. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n. Senirah;
79. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Sudah;
80. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Samiyah;
81. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Safia;
82. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Putimah;

Halaman 180 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Hayati;
84. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Matula;
85. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Nor Aini;
86. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Maryatun;
87. 1 (satu) bendel dokumen asli Berkas kredit KUR mikro PT. Bank BNI (Persero) Tbk , Kantor Cabang Pamekasan, Kantor Cabang Pembantu Ketapang a.n.Maryam;
88. 42 (empat puluh dua) bendel foto copy legalisir sesuai dengan aslinya dokumen pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama Ainun Dahlia, Hatimah, Jumasi, Nasurah, Nor Hayati, Nurmala, Senirah, Siti Suhriyeh, Suhra, Sunarsi, Sami, Riskiye, Nurhati, Matula, Badriyah, Tima, Suriyah, Suminah, Sudah, Subaidah, Sanah, Samuti, Samsiyeh, Samiyeh, Samia, Rudiye, Rabi'a, Supayah, Putimah, Nor Aslina, Nor Aini, Nawiyah, Misyelah, Misyalah, Mistirah, Mestiyeh, Maryatun, Maryam, Maniyah, Mahriyeh, Hoiriyeh dan Hadiyah;
89. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236564790 a.n. Sami;
90. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236477386 a.n.Riskiye;
91. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236562132 a.n.Sunarsi;
92. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236621762 a.n.Nurhati;
93. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236422983 a.n.Matula;
94. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1236486302 a.n.Badriyah;
95. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263081948 a.n.Senirah;

Halaman 181 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263181603 a.n. Nasurah;
97. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263549894 a.n.Jumasi;
98. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263418997 a.n.Nurmala;
99. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263497764 a.n.Suhra;
100. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263648943 a.n.Hatimah;
101. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263045717 a.n.Ainun Dahlia;
102. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263117150 a.n.Nor Hayati;
103. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263521528 a.n.Putimah;
104. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233493243 a.n.Hoiriyeh;
105. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263065223 a.n.Mistirah;
106. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233480642 a.n.Hadiyah;
107. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233617498 a.n. Maniyah;
108. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233641216 a.n. Rabi'a;
109. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263101933 a.n.Mistiyyeh;
110. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233463218 a.n.Maryam;
111. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233459406 a.n.Suriyah;
112. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263040060 a.n. Safia;
113. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263428789 a.n.Maryatun;

Halaman 182 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263468132 a.n.Sudah;
115. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263541421 a.n.Tima;
116. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263049937 a.n. Nor Aini;
117. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233621947 a.n.Subaidah;
118. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233646189 a.n.Suminah;
119. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233468411 a.n.Sanah;
120. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263422379 a.n.Samuti;
121. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233489792 a.n.Samiyah;
122. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233482617 a.n.Rudiyeh;
123. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233486509 a.n. Nawiyah;
124. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233631626 a.n.Nor Aslina;
125. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233461119 a.n.Misyelah;
126. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263551359 a.n.Misyalah;
127. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263532982 a.n.Samsiyeh;
128. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1233477797 a.n.Mahriyeh;
129. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263128300 a.n.Supayah;
130. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 1263167214 a.n. Siti Suhriyeh;
131. 1 (satu) bendel Foto Copy legalisir Sesuai dengan aslinya dokumen Rekening Koran BNI Taplus No Rekening 0812601953 a.n. Ummiyeh;

Halaman 183 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk 60 GB warna Hitam-merah yang berisi data rekaman CCTV tanggal 28 Juli 2021 di ATM Alfamart Banyuates dan Tanggal 5 Agustus 2021 di ATM Alfamart Banyuates yang PT. SSI CU Pamekasan serahkan kepada PT. BNI (persero) Tbk KC Pamekasan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Athoillah, S.H. dan Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., S.H., MM., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Eddie Soedradjat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa (secara *teleconference*) didampingi Penasihat Hukumnya dipersidangkan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Athoillah, S.H.

Arwana, S.H., M.H.

Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 184 dari 184 Putusan Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby